

**PENGANTAR
ILMU HADITS**

Muslehuddin, M.Pd.

Nurmaidah, M.Pd.I

Zahraini, M.Pd.I.

PENGANTAR ILMU HADITS


Sanabil

PENGANTAR ILMU HADITS

© Sanabil 2021

Penulis : Muslehuddin, M.Pd.
Nurmaidah, M.Pd.I
Zahraini, M.Pd.I.
Editor : Dr. Abdul Quddus, M.A.
Layout : Muhammad Amalahanif
Desain Cover : Mustahiq, S.Pd

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-216-5

Cetakan 1 : Oktober 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	viii
Kata Pengantar Dekan	ix
Prakarta Penulis.....	xi
Rencana Pembelajaran Semester.....	xiii

BAB I

KONSEP DASAR HADITS.....

A. Pendahuluan	1
B. Uraian Materi.....	2
C. Rangkuman.....	14
D. Tugas	20
E. Penilaian.....	20
F. Rujukan	24
G. Bacaan Yang di Anjurkan.....	25

BAB II

SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADIS

A. Pendahuluan	26
B. Uraian Materi.....	26
C. Rangkuman.....	50
D. Tugas	60
E. Penilaian.....	60
F. Rujukan	62
G. Bacaan yang di anjurkan	65

BAB III

ILMU HADIS DAN SEJARAH PEMBUKUANNYA

A. Pendahuluan	66
B. Uraian Materi.....	66
C. Rangkuman.....	76
D. Tugas	84
E. Penilaian.....	84
F. Rujukan	89
G. Bacaan yang di anjurkan	90

BAB IV

KLASIFIKASI HADIS BERDASARKAN KUANTITAS DAN KUALITASNYA

A. Pendahuluan	92
B. Uraian Materi.....	93
C. Rangkuman.....	142
D. Tugas	156
E. Penilaian.....	156
F. Rujukan	158
G. Bacaan yang di anjurkan	159

BAB V

URGENSI SANAD DAN MATAN HADIS

A. Pendahuluan	161
B. Uraian Materi.....	161
C. Rangkuman.....	173
D. Tugas	179
E. Penilaian.....	180
F. Rujukan	182
G. Bacaan yang di anjurkan	184

BAB VI

INGKAR SUNNAH DAN PERMASALAHANNYA

INGKAR SUNNAH

A. Pendahuluan	185
B. Uraian Materi.....	186
C. Rangkuman.....	194
D. Tugas	202
E. Penilaian.....	203
F. Rujukan	206
G. Bacaan yang di anjurkan	209
Tentang Penulis.....	211

DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KOBAR	: Kompetisi Buku Ajar dan Referensi
DARING	: Dalam Jaringan

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan blended learning sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak accessible secara luas, baik hardcopy maupun secara online. Demikian juga buku ajar, yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku tersebut juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 95 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu

UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural sciences) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, performance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di 'ruang' inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.

Mataram, 25 Oktober 2021



Dr. Jumarim, M.H.I
NIP.197612312005011006

PRAKARTA PENULIS

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dan senantiasa meridhai amal ibadah kita. Sholawat dan salam selalu tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Posisi al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam, telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun hal yang sama tidak terjadi dalam hadis, karena ada sejumlah umat Islam yang tidak mengakui posisinya sebagai sumber hukum Islam kedua, yakni kelompok munkir al-sunnah. Pada umumnya umat Islam tanpa menafikan adanya sekelompok umat yang menamakan dirinya sebagai munkir al-sunnah yang dengan demikian mengingkari posisinya sebagai sumber tasyri', menyepakati posisi hadis sebagai sumber tasyri' Islam kedua dalam stratifikasi sumber hukum Islam. Kedua sumber hukum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks perannya memberikan tuntunan hidup manusia. Jika al-Qur'an merupakan sumber utama yang berisi prinsip-prinsip pokok kehidupan yang diterangkan secara global (mujmal), maka hadis merupakan mubayyin dan tuntunan operasionalnya. Karena itu, tampaknya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa tanpa kehadiran hadis, al-Qur'an akan menjumpai banyak kesulitan untuk dipraktikkan.

Mengingat posisi hadis yang demikian strategis sebagai salah satu sumber pokok ajaran Islam, maka kajian-kajian terhadapnya menjadi sangat urgen dilakukan. Kajian dimaksud tidak saja menyangkut matannya, tetapi yang lebih penting dilakukan pertama adalah justru pada sanadnya. Bahkan para ulama menyatakan bahwa tanpa sanad, matan sebaik apapun tidak akan pernah dinyatakan sebagai hadis. Oleh karena posisinya yang demikian sentral inilah,

kajian terhadap hadis menjadi penting dilakukan. Persoalan pelik yang menjadikan hadis demikian rumit, diantaranya disebabkan oleh persoalan yang berkaitan dengan historisitas hadis, posisi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an, istilah-istilah dan diksi yang digunakan, serta problem otentisitas hadis yang "dipertanyakan" oleh banyak kalangan. Banyaknya diksi yang digunakan dalam ilmu hadis, tampak terkesan dan menjadikan ilmu ini "kurang diminati" oleh sejumlah orang, karena istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis tersebut belum tentu dapat dicari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya buku ini menjadi sebuah pengantar untuk memberikan gambaran terkait tentang ilmu-ilmu hadits, sehingga setiap kajian dalam buku ini sangat penting untuk di pelajari oleh setiap mahasiswa, sebagai dasar utama tentang ilmu hadits.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah menyelenggarakan Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2021. yang kemudian memberikan semangat kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan buku yang sangat sederhana ini.

Penulis

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<p>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai <i>rahmatan lilalamin</i> 2. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan AL-Hadist sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam).
<p>Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu membaca dan memahami kandungan al-Hadits, serta mengungkap hikmah disyari'atkannya suatu aturan yang pada gilirannya dapat menghayati dan mengamalkan ajarannya 2. Mampu mengadaptasikan budaya dalam realita kehidupan dengan tetap berpegang pada ilmu-ilmu al-Hadist 3. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Hadits.
<p>Materi Pokok</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I Konsep Dasar tentang Ilmu Hadits 2. BAB II Sejarah Pembinaan Dan Penghimpunan Hadis 3. BAB III Ilmu Hadis dan Sejarah Pembukuannya 4. BAB IV Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas & Kualitas 5. BAB V Urgensi Sanad Dan Matan Hadis 6. BAB VI Ingkar Sunnah Dan Permasalahannya

BAB I

KONSEP DASAR HADITS

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang menempati posisi pertama. Dalam konteks ini, maka kapasitas al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum. Maknanya bahwa semua hukum dalam Islam merujuk, berdalil dan berhujjah pada al-Qur'an. Oleh karena posisinya sangat sentral, maka kajian terhadapnya tidak pernah menemukan titik penghabisan. Mengkajinya selalu menghadirkan kemenarikan, karena berkaitan dengan cabang-cabang ilmunya yang rumit, di samping isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, keluarbiasaan linguistiknya, maupun dari sisi paradigma perubahan tasyri', dalam rangka membangun dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Posisi al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam, telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun hal yang sama tidak terjadi dalam hadis, karena ada sejumlah umat Islam yang tidak mengakui posisinya sebagai sumber hukum Islam kedua, yakni kelompok munkir al-sunnah. Pada umumnya umat Islam tanpa menafikan adanya sekelompok umat yang menamakan dirinya sebagai munkir al-sunnah yang dengan demikian mengingkari posisinya sebagai sumber tasyri', menyepakati posisi hadis sebagai sumber tasyri' Islam kedua dalam stratifikasi sumber hukum Islam. Kedua sumber hukum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks perannya memberikan tuntunan hidup manusia. Jika al-Qur'an merupakan sumber utama yang berisi prinsip-prinsip pokok kehidupan yang diterangkan secara global (mujmal), maka hadis merupakan mubayyin dan tuntunan operasionalnya. Karena itu,

tampaknya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa tanpa kehadiran hadis, al-Qur'an akan menjumpai banyak kesulitan untuk dipraktikkan.

Mengingat posisi hadis yang demikian strategis sebagai salah satu sumber pokok ajaran Islam, maka kajian-kajian terhadapnya menjadi sangat urgen dilakukan. Kajian dimaksud tidak saja menyangkut matannya, tetapi yang lebih penting dilakukan pertama adalah justru pada sanadnya. Bahkan para ulama menyatakan bahwa tanpa sanad, matan sebaik apapun tidak akan pernah dinyatakan sebagai hadis. Oleh karena posisinya yang demikian sentral inilah, kajian terhadap hadis menjadi penting dilakukan. Persoalan pelik yang menjadikan hadis demikian rumit, diantaranya disebabkan oleh persoalan yang berkaitan dengan historisitas hadis, posisi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an, istilah-istilah dan diksi yang digunakan, serta problem otentisitas hadis yang "dipertanyakan" oleh banyak kalangan. Banyaknya diksi yang digunakan dalam ilmu hadis, tampak terkesan dan menjadikan ilmu ini "kurang diminati" oleh sejumlah orang, karena istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis tersebut belum tentu dapat dicari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Tabdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti yaitu;

- a. "*Jadid*" (baru), sebagai lawan dari kata "*qadim*" (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi saw.¹ Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur'an

¹ Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), h. 22

disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghair matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.²

- b. “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama,
- c. “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan “megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami.” Dari makna terakhir inilah diambil perkataan “hadits Rasulullah” yang jamaknya “*abadits*”³

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah “*Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat*”.

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut; “Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya.”

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqirir

² Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 2

³ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalabuh*, (Beirut, Dar al ‘Ilm li al-Malayin, 1969), h. 4

beliau (hadis marfu’), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (hadis mauquf), serta dari tabi’in (hadis maqthu’)4

Dari pengertian yang diberikan oleh ahli ushul fiqh di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis

2. Sinonim Hadis

Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar.

a. *Sunnah*

Secara etimologis, *sunnah* berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, *sunnah* berarti “preseden” yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah *sunnah* itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa *sunnah* diartikan dengan “tradition” atau “adat istiadat dalam bahasa Indonesia.”5 Jamaknya adalah “*Sunan*”. Sebagaimana sabda Nabi SAW;

“Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk maka atasnya dosa membuat orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.”
(H.R. Bukhari Muslim)

Pengertian *Sunnah* secara terminologi menjadi beragam dikalangan para pengkaji syari’at, sesuai dengan spesialisasi

⁴ M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Thoha Putra, 1994), 4

⁵ Pengertian *sunnah* yang demikian sudah berkembang pada masa Jahiliyyah, sehingga diantara para orientalis ada yang memahami *sunnah* sebagai warisan jahiliyyah karena istilah *sunnah* dinisbatkan kepada siapa saja yang memulai. Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003), h. 21-21

dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits.

Sunnah menurut istilah **muhadditsin** (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah; “Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya”

Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, karena mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang diberitakan oleh Allah SAW serta sebagai teladan dan figur bagi kita. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*”⁶

Ulama Hadits membicarakan segala sesuatu yang ber hubungan dengan Nabi Muhammad SAW., baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat Islam maupun tidak. Olah karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima

⁶ Q.S. Al-Ahzab [33]: ayat 21

tentang diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Sementara itu ulama **Ushul Fiqh** memberikan definisi Sunnah berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama hadis. Pengertian sunnah menurut ulama hadis adalah;

“Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., selain Al-qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirinya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara’”

Ulama Ushul Fiqih memberikan pengertian *sunnah* sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan ulama ushul fiqh membahas segala sesuatu dari Rasul SAW. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari'at atau musyarri', artinya pembuat undang-undang wetgever di samping Allah, yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul,

*kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. **apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.** dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”⁷*

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut:

“Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya” (H.R. Al-Hakim)

Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah “perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardlu. Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari wajib adalah suatu amalan yang diberi pahala apa bila dikerjakan, dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Mereka membahas segala sesuatu dari nabi SAW yang menunjukkan ketentuan syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia baik dari segi wajib, mubah, atau yang lain.⁸

Menurut para ulama sunnah adalah lawan dari bid’ah. Bid’ah, menurut bahasa memiliki beberapa makna, yaitu; penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah, dan lelah. Sedang menurut pengertian agama bid’ah adalah :

“Apapun yang terjadi setelah Rasulullah wafat berupa kebaik atau sebaliknya, dan tidak mempunyai dalil syara’ yang jelas”

⁷ Q.S. AL-Hasyr [59]: ayat 7.

⁸Mustafa al-Siba’I, *As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri’*, (Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949), 61

Imam Syatibi, dalam kitabnya al-'Atisham, mengartikan bid'ah itu dalam bahasa sebagai penemuan terbaru. Dengan demikian, bid'ah adalah suatu pekerjaan yang belum ada contohnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang diada-adakan dalam Agama dan dipandang indah oleh yang mengadakannya.

Sementara golongan ahli Ushul memiliki dua pendapat berkaitan dengan pengertian bid'ah; Pendapat pertama, yaitu golongan yang memasukkan segala urusan yang diada-adakan dalam soal ibadat saja ke dalam bid'ah. Pendapat kedua, golongan yang memasukkan dalam kata bid'ah segala urusan yang sengaja di adaadakan, baik dalam urusan 'Ibadah, maupun dalam urusan 'Adat

Sedangkan golongan Ahli Fuqaha juga mempunyai dua pendapat. Percepat pertama yang memandang bid'ah ; segala perbuatan yang tercela saja, yang menyalahi kitab, atau Sunnah, atau Ijma'. Pendapat yang kedua, memandang bid'ah segala yang diada-adakan sesudah Nabi, baik kebajikan maupun kejahatan, baik ibadah maupun adat (urusan keduniaan)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bid'ah segala sesuatu yang diada-adakan sesudah Nabi wafat, untuk dijadikan syara' dan Agama, pada hal yang diada-adakan itu tak ada dalam Agama; diada-adakan itu pula sesuatu syubhat (yang menyamarkan), atau karena sesuatu ta'wil. Walaupun dalam pembagian Bid'ah ada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah atau ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah

Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu

yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits⁹

Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktekan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.

Perbedaan hadis dan sunnah, jika penyandaran sesuatu kepada Nabi walaupun baru satu kali dikerjakan bahkan masih berupa azam menurut sebagian ulama disebut hadis bukan sunnah. Sunnah harus sudah berulang kali atau menjadi kebiasaan yang telah dilakukan Rasul. Perbedaan lain, Hadis menurut sebagian ulama ushul fiqih identik dengan sunnah qauliyah saja, karena melihat hadis hanya berbentuk perkataan sedangkan sunnah berbentuk tindakan atau perbuatan yang telah mentradisi.

⁹Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, 'Ulumuh wa Musthalabuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 18

b. Khabar

Khabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: “Akhbar”. Secara istilah menurut ulama hadits merupakan sinonim dari hadits yakni. segala yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi’in. Keduanya mencakup yang marfu’, mauquf, dan maqtu’.¹⁰

Sebagian ulama mengatakan hadits adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut “Muhaddits”, sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut “Akhbariy”.¹¹

Dikatakan bahwa antara hadits dan khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadits adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

c. Atsar

Atsar menurut bahasa adalah “bekas sesuatu atau sisa sesuatu” berarti nukilan. Jamaknya atsar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khabar dan hadits. Para fuqaha memakai perkataan atsar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi’in dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khabar.¹² Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (mauquf) dengan atsar dan menamai hadist Nabi (marfu’) dengan kabar.

3. Perbedaan Hadits dengan as-Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar

Dari keempat istilah yaitu Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud

¹⁰ M. Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, 8

¹¹ Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, (Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956),6

¹² M. Hasby ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, 15

yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu pula halnya sunnah, dapat disebut dengan hadits, khabar dan atsar. Maka Hadits Mutawatir dapat juga disebut dengan Sunnah Mutawatir atau Khabar Mutawatir. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Atsar Shahih.

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan atsar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. “Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai Atsar”. (c) Hadits dan Atsar : Jumhur ulama berpendapat bahwa Atsar sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in. “Az Zarkasyi, memakai kata atsar untuk hadits mauquf. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW.

Dari penjelasan di atas maka tampaklah ada persamaan dan perbedaan antara pengertian hadis dan sinonimnya. Perbedaannya sebagai berikut;

- a. **Hadis** adalah: segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan (*qauliy*), perbuatan (*fi'ly*), maupun ketetapan (*taqriry*).
- b. **Sunnah**: segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali..
- c. **Khabar** adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi
- d. **Atsar** adalah sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi.

4. Bentuk-Bentuk Hadits

Sesuai dengan definisi hadist di atas, maka bentuk-bentuk hadist dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Hadist Qouli

Yang dimaksud dengan hadist qouli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Misalnya sabda beliau:

“Sesungguhnya keberadaan amal-amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanyalah akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya.”

Menurut rangkingnya, hadist qauli menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadist lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas hadits qouli menempati kualitas pertama, diatas hadits fi'li dan taqriri.

b. Hadits Fi'il

Yang dimaksud *hadits fi'li* adalah segala perbuatan Nabi SAW. yang menjadi anutan perilaku para, sahabat pada saat

itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudlu, praktek salat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara, memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lain lain.

c. **Hadits Taqriri**

Hadits Taqriri adalah hadits yang berupa, ketetapan Nabi SAW. terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya dan Nabi SAW membiarkan atau mendinginkan perbuatan tersebut, tanpa, membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya. Yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya, riwayat yang ditakhfi oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abu Saïd al Khudry ra. Bahwasanya ada dua perang yang keluar rumah untuk bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu, tibalah waktu shalat. Kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik, lalu melakukan shalat. Beberapa, saat kemudian keduanya mendapatkan air, masih dalam waktu shalat tersebut. Yang satu mengulang wudlu dan shalatnya, sedang yang lain tidak. Kemudian keduanya datang menghadap Nabi SAW melaporkan perihal keduanya lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda: “*Engkau telah mengerjakan sunnah (ku). Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda: “Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.”*”

d. **Hadits Hammi**

Hadits Hammi adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terealisasikan. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam

agama, dituntut dalam syari'at Islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam. Contoh hadis hammi seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya, mengambil sepertiga dari hasil kebun madinah untuk kemaslahatan perang al-Ahzab, dan lain-lain.¹³

e. Hadits Ahwal

Yang dimaksud dengan hadits ahwali ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ke empat hadits di atas. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadiannya/perangainya (khuluqiyah), keadaan fisiknya (khalqiyah), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

C. Rangkuman

1. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Tabdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti yaitu; *Pertama* "Jadid" (baru), sebagai lawan dari kata "qadim" (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi saw.¹⁴ Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur'an disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghair matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang

¹³M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah*, (Cairo : Dar al-Wafa, 1991), 15-16.

¹⁴ Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), h. 22

satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.¹⁵ Kedua “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama. Ketiga “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan “megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami.” Dari makna terakhir inilah diambil perkataan “hadits Rasulullah” yang jamaknya “*abadits*”¹⁶

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah “*Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat*”.

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut; “Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya.”

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau (hadis marfu’), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (hadis mauquf), serta dari tabi’in (hadis maqthu’)

Dari pengertian yang diberikan oleh ahli ushul fiqh di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis

¹⁵ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 2

¹⁶ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalabuh*, (Beirut, Dar al ‘Ilm li al-Malayin, 1969), h. 4

2. Sinonim Hadis

Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar.

a. *Sunnah*

Secara etimologis, *sunnah* berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti “*preseden*” yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa sunnah diartikan dengan “*tradition*” atau “adat istiadat dalam bahasa Indonesia.”¹⁷ Jamaknya adalah “*Sunan*”.

Pengertian *Sunnah* secara terminologi menjadi beragam dikalangan para pengkaji syari’at, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits.

Beberapa istilah sunnah menurut;

- a. ***Muhadditsin*** (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah; “*Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya*”
- b. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut: “*Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak*

¹⁷ Pengertian sunnah yang demikian sudah berkembang pada masa Jahiliyyah, sehingga diantara para orientalis ada yang memahami sunnah sebagai warisan jahiliyyah karena istilah sunnah dinisbatkan kepada siapa saja yang memulai. Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis, (Yogyakarta : LESFI, 2003), h. 21-21

sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya” (H.R. Al-Hakim)

- c. Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.
 - d. Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits
 - e. Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktikkan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.
- b. *Khabar*
- Khabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: “Akhbar”. Secara istilah menurut ulama hadits merupakan sinonim dari hadits yakni. segala yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Keduanya mencakup yang marfu', mauquf, dan maqtu'.

Sebagian ulama mengatakan hadits adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut “Muhaddits”, sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut “Akhbariy”.¹⁸

Dikatakan bahwa antara hadits dan khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadits adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

c. *Atsar*

Atsar menurut bahasa adalah “bekas sesuatu atau sisa sesuatu” berarti nukilan. Jamaknya atsar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khabar dan hadits. Para fuqaha memakai perkataan atsar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi’in dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khabar.¹⁹ Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (mauquf) dengan atsar dan menamai hadist Nabi (marfu) dengan kabar.

3. Perbedaan Hadits dengan as-Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar

Dari keempat istilah yaitu Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu pula halnya sunnah, dapat disebut dengan hadits, khabar dan atsar. Maka Hadits Mutawatir dapat juga disebut dengan Sunnah Mutawatir atau Khabar Mutawatir. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Atsar Shahih.

¹⁸ Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, (Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956),6

¹⁹ M. Hasby ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 15

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan atsar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. “Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai Atsar”. (c) Hadits dan Atsar : Jumhur ulama berpendapat bahwa Atsar sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in. “Az Zarkasyi, memakai kata atsar untuk hadits mauquf. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW.

Dari penjelasan di atas maka tampaklah ada persamaan dan perbedaan antara pengertian hadis dan sinonimnya. Perbedaannya sebagai berikut;

- a. **Hadis** adalah: segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan (*qauliy*), perbuatan (*fi’ly*), maupun ketetapan (*taqrir*).

- b. **Sunnah**: segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali..
- c. **Khabar** adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi
- d. **Atsar** adalah sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi.

4. Bentuk-Bentuk Hadits

Sesuai dengan definisi hadist di atas, maka bentuk-bentuk hadist dapat digolongkan sebagai berikut: *a) Hadist Qouli, b) Hadits Fi'il, c) Hadits Taqriri, d) Hadits Hammi, e) Hadits Ahwal*

D. Tugas

1. Jelaskan perbedaan **as-Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar**
2. coba anda jelaskan pengertian sunnah menurut ulama ahli hadits dan ulama ushul fiqh kemudian pengertian sunnah menurut saudara.
3. Sebutkan bentuk-bentuk hadits
4. Jelaskan pengertian **Hadist Qouli, Hadits Fi'il, Hadits Taqriri, Hadits Hammi, Hadits Ahwal.**
5. coba anda jelaskan pengertian sunnah dengan mengutip pendapat Fazlurrahman

E. Penilaian

1. Jelaskan perbedaan Hadits, **Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar**

Jawaban

Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan atsar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqirir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. “Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai Atsar”. (c) Hadits dan Atsar : Jumhur ulama berpendapat bahwa Atsar sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in. “Az Zarkasyi, memakai kata atsar untuk hadits mauquf. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW.

2. Coba anda jelaskan pengertian sunnah menurut ulama ahli hadits

Jawaban

Sunnah menurut istilah **muhadditsin** (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah; “*Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya*”

3. Sebutkan bentuk-bentuk hadits

Adapun bentuk-bentuk hadist dapat digolongkan sebagai berikut: **a) Hadist Qouli, b) Hadits Fi’il, c) Hadits Taqriri, d) Hadits Hammi, e) Hadits Ahwal**

4. Jelaskan pengertian Hadist Qouli, Hadits Fi’il, Hadits Taqriri, Hadits Hammi, Hadits Ahwal.

Jawaban

a. Hadist Qouli

Yang dimaksud dengan hadist qouli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara’, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak.

b. Hadits Fi’il

Yang dimaksud *hadits fi’li* adalah segala perbuatan Nabi SAW. yang menjadi anutan perilaku para, sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudlu, praktek salat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara, memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lain lain.

c. Hadits Taqriri

Hadits Taqriri adalah hadits yang berupa, ketetapan Nabi SAW. terhadap apa yang datang atau yang

dikemukakan oleh para sahabatnya dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut, tanpa, membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalangkannya. Yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya, riwayat yang ditakhfi oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abu Said al Khudry ra. Bahwasanya ada dua perang yang keluar rumah untuk bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu, tibalah waktu shalat. Kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik, lalu melakukan shalat. Beberapa, saat kemudian keduanya mendapatkan air, masih dalam waktu shalat tersebut. Yang satu mengulang wudlu dan shalatnya, sedang yang lain tidak. Kemudian keduanya datang menghadap Nabi SAW melaporkan perihal keduanya lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda: *“Engkau telah mengerjakan sunnah (ku). Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda: “Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.”*

d. Hadits Hammi

Hadits Hammi adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terealisasikan. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syari'at Islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam. Contoh hadis hammi seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya, mengambil sepertiga dari hasil kebun madinah untuk kemaslahatan perang al-Ahzab, dan lain-lain.

e. Hadits Ahwal

Yang dimaksud dengan hadits ahwal ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ke empat hadits di atas. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk “hal ihwal”, ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadiannya/perangainya (khuluqiyah), keadaan fisiknya (khalqiyah), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

5. Coba anda jelaskan pengertian sunnah dengan mengutip pendapat Fazlurrahman

Jawaban

Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut

F. Rujukan

1. Ubhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
2. Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.
3. Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalabuh*, Beirut, Dar al ‘Ilm li al-Malain, 1969.
4. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Thoza Putra, 1994.

5. Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003).
6. Mustafa al-Siba'I, *As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri'*, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949.
7. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, 'Ulumuh wa Musthalabuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
8. Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.

G. Bacaan Yang di Anjurkan

1. Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.
2. Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalabuh*, Beirut, Dar al 'Ilm li al-Malayin, 1969.
3. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : ThoHa Putra, 1994.
4. Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta : LESFI, 2003.
5. Mustafa al-Siba'I, *As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri'*, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949.
6. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, 'Ulumuh wa Musthalabuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
7. Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.

BAB II

SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADIS

A. Pendahuluan

Di antara ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis. Ada yang membaginya kepada tiga periode saja, seperti masa Rasulullah saw., sahabat membaginya kepada periodisasi yang lebih terperinci, sampai lima atau tujuh periode, dengan spesialisasi tertentu. Sehingga dalam bab ini akan diuraikan secara khusus pada pembahasan di sini ialah masa Rasulullah saw., masa sahabat, masa seleksi atau masa penyaringan hadis, serta masa sesudahnya.

B. Uraian Materi

1. Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.

a. Proses Awal Lahirnya Hadis

Periode Rasulullah SAW., merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 610 masehi sampai dengan tahun 11 hijriah, bertepatan dengan tahun 632 masehi. Masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu (*ashr al-wahyi*) dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis.¹

¹ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*...h. 49.

Keadaan tersebut sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat, sebagai pewaris pertama ajaran Islam dalam menerima kedua sumber ajaran di atas, karena pada tangan mereka kedua-duanya harus terpelihara dan disampaikan kepada pewaris berikutnya secara berkesinambungan.

Wahyu yang diturunkan Allah SWT., kepada Rasul dijelaskan melalui perkataan (aqwal), perbuatan (af'al), dan ketetapanannya (taqrir) di hadapan para sahabat. apa yang di dengar, dilihat dan disaksikan oleh mereka, merupakan pedoman bagi amaliah dan 'ubudiah mereka sehari-hari.²

Berangkat dari pandangan 'Ajjaj al-Khathib³ bahwa munculnya hadis itu mengalami proses yang memiliki keterkaitan dengan beberapa hal;

- 1) Peristiwa tersebut terjadi dihadapan Nabi, yang kemudian nabi menjelaskan hukumnya dan menyebarluaskan kepada kaum muslimin. contoh peristiwanya adalah ketika nabi melihat seorang laki-laki yang sedang berwudhu yang tidak membasuh punggung kakinya, lalu beliau menegur orang tersebut seraya mengatakan; “kembalilah dan perbaikilah wudhumu”.
- 2) Peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam, yang kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW., baik kejadian yang menimpa pada diri orang itu secara langsung maupun peristiwa yang terjadi pada orang lain. contoh; pada kasus yang di alami Ali ibn Abi Thalib, yang sering mengeluarkan cairan madzi, tetapi ia malu untuk menyatakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW.,

² Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*h. 49., lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-sunnah Qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 60-67., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 37-38.

sehingga Ali kemudian memerintahkan Miqdad Ibn Aswad untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW., lalu beliau bersabda; basuhlah dzakarmu dan berwudhu'lah”

- 3) Kejadian-kejadian yang disaksikan sahabat, mengenai apa yang diperbuat oleh Baginda Rasulullah SAW., kemudian sahabat tersebut menanyakannya dan selanjutnya Nabi menjelaskannya. dalam konteks ini dapat dijadikan contoh mengenai seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW., dan menanyakan kepada beliau tentang Iman, Islam dan Ihsan, lalu Rasulullah SAW., menjawabnya, bahwa yang bertanya lebih tahu dari pada yang ditanya. setelah laki-laki itu pergi, kemudian Nabi bertanya kepada Umar: “hai Umar, apakah engkau mengerti siapa yang bertanya kepadaku tadi, kemudian Umar berkata; “hanya Allah dan Rasulullah yang tau”. lalu Nabi memberitahukan bahwa seseorang yang tadi datang kepada beliau tersebut adalah malaikat jibril yang telah mengajari agama.

Dari sebab-sebab munculnya hadis di atas, tergambar bahwa konteks munculnya sebuah hadis Rasulullah itu dapat terlihat dari tiga sisi, yaitu;

- 1) hadis muncul dalam kepentingan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum;
- 2) hadis muncul dalam konteks memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ada di dalam al-Qur'an
- 3) kemunculan hadis dikarenakan adanya suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi, yang mengharuskan untuk dijawab sementara belum ditemukan jawabannya dalam nash al-Qur'an.

b. Metode Pengajaran Hadis

Dalam kitab *al-Hadits wa al-muhadditsun*⁴ dijelaskan tentang metode yang digunakan Rasulullah SAW., dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. di antaranya adalah;

- 1) para sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah SAW.
- 2) Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan beliau
- 3) para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi.
- 4) para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW.

Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa ‘Azmi⁵ bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah melalui tiga macam cara, diantaranya;

- 1) Melalui metode hafalan,

Secara historis masyarakat Arab secara umum adalah masyarakat yang kuat daya hafalannya sehingga terlepas apakah mereka pandai mengenal baca tulis atau tidak, akan membantu dalam menerima dan memahami hadis dari Rasulullah SAW., di sisi lain beliau juga sering mengulang-ulang apa yang telah di ucapkannya.

- 2) Metode Tulisan

di antara para sahabat Nabi yang setelah menerima hadis dari beliau, mereka langsung menuliskannya. metode tulisan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemahiran dalam menulis saja. keadaan ini

⁴ Muhammad Abu Zahw, *Al-Hadits wa al-Muhadditsun* (Kairo: tp, 1959), h. 53

⁵ Muhammad musthafa ‘Azmi, *memahami ilmu hadis; telaah metodologi hadis* (Jakarta: Lentera, 1995), h. 32-33.

berakibat juga bisa terjadinya subyektivitas perawi khususnya setelah Rasulullah SAW., meninggal.

- 3) dengan metode peraktik
yaitu para sahabat mempraktikkan secara langsung hadis-hadis yang diterima dari nabi dalam kehidupan sehari-hari, dan jika terjadi perbedaan, maka mereka dapat langsung mengkonfirmasinya kepada Rasulullah SAW., kelemahan dari cara ketiga ini di antaranya adalah bila hadis yang mereka terima dari sahabat yang tidak melihat langsung dari Nabi, maka tidak mustahil terjadi perbedaan.

c. Pemeliharaan Hadis Pada Masa Sahabat

Pada masa Rasulullah, ada upaya-upaya pemeliharaan terhadap hadis. hal ini bisa dipahami karena posisi hadis sebagai sumber tasyri' demikian sentral. adapun cara pemeliharanya hadis pada masa Rasulullah SAW., ini, menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib⁶ ada sembilan, yakni;

- 1) dari kegiatan Nabi (ceramah, khutbah dan lain-lain)
- 2) karakteristik Islam yang menyeru kepada perbuatan baik dan posisi Nabi sebagai tempat bertanya.
- 3) kegiatan para sahabat untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya.
- 4) umm al-mu'minin yang sering memberikan penjelasan tentang hal-hal terkait dengan kehidupan pribadi dan rumah tangganya bersama Rasulullah.
- 5) sejumlah sahabat perempuan yang menerima riwayat hadis dan penjelasan dari umm al-mu'minin dalam menyebarluaskan hadis tersebut.

⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib... h. 68-74.

- 6) madinah sebagai negara Islam menjadikan banyaknya kabilah-kabilah yang berkunjung dan menanyakan berbagai hal kepada Nabi.
- 7) peroses pembaiatan orang-orang kafir yang masuk Islam akibat terjadinya peristiwa Fath Makkah.
- 8) perintah Nabi kepada orang-orang yang menyaksikan Nabi (Hadis) agar disampaikan dan didakwahkan kepada yang lain.
- 9) ajakan Rasulullah SAW., secara santun dan persuasif kepada raja-raja yang wilayah kekuasaannya telah ditaklukkan agar memeluk Islam.

Adapun di kalangan sahabat pemeliharaan hadis, menurut Nuruddin 'Itr⁷ didukung oleh lima faktor, yakni;

- 1) kuatnya daya ingat dan hafalan sahabat
- 2) minat yang demikian kuat dalam mempelajari ajaran Islam
- 3) kedudukan hadis yang signifikan di dalam Islam sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an.
- 4) penyampaian hadis oleh Nabi yang menjadikan para sahabat merasa mudah untuk menghafalnya.
- 5) penulisan-penulisan hadis oleh sahabat yang dapat dijadikan pedoman apabila mereka lupa.

2. Hadis Pada Masa Sahabat

a. Kesenambungan Hadis pada Masa Sahabat

Perkembangan hadis telah mengalami peroses yang panjang dan melalui beberapa tahapan, namun hal itu berlangsung secara berkesinambungan, karena peroses perkembangannya tidak terpotong oleh masa tertentu.

⁷ Nuruddin Itr, *ulumul al-hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 21-25.

menurut Goldziher dan Sprenger (dua tokoh orientalis yang memiliki concern terhadap hadis), sebagaimana dikutip Subhi Al-Shalih, menyatakan bahwa pencatatan hadis baru dilakukan pada awal abad kedua hijriah,⁸ sehingga ada keterputusan waktu kurang lebih 100 tahun, yaitu ketika Rasulullah SAW., masih hidup sampai pada masa pencatatan tersebut. Oleh karena itu, kedua eksponen orientalis tersebut berpandangan bahwa keterputusan yang begitu panjang menyebabkan tercampurnya hadis yang shahih dengan hadis yang tidak shahih, bahkan dengan hadis-hadis palsu.

Subhi al-shalih juga mengemukakan bahtahan bahwa apa yang *dikatakan* oleh Goldziher dan Sprenger itu tidak benar. Untuk menguatkan penolakannya, shalih mengajukan argumentasi bahwa periwayatan hadis itu tidak saja melalui hafalan tetapi juga melalui catatan, yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW., masih hidup, sehingga datanya terekam dengan baik.

Shahifah Abu Bakar, Shahifah Ali dan sebagainya, merupakan data historis yang tidak terbantahkan bahwa periwayatan dan pencatatan hadis, bukan terjadi pada abad ke-2 H, tetapi sejak awal kelahirannya. Periwayatan hadis tidak harus menunggu datangnya Umar bin Abd al-Aziz yang mempelopori kodifikasi hadis, yang kemudian di respon oleh Ibn Syihab al-Zuhri.⁹ Dengan alasan dan data historis tersebut, maka tidak benar apabila dikatakan bahwa pencatatan hadis baru dilakukan lebih seratus tahun sepeninggal Rasulullah SAW., apalagi pencatatan itu hanya didasarkan atas hafalan sahabat yang masih tersisa.

⁸ Subhi shalih, *ulumul al-hadits wa musthalahuh* (Beirut: Dar al-'Ilm li al Malayin, 1988) h. 33., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 41-44., lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis...* h. 77-78.

⁹ Subhi shalih, *ulumul al-hadits...* h. 33., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 42-43.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hadis yang dicatat hanyalah hadis yang dihafal para sahabat, didasarkan kepada hadis yang melarang untuk menulis hadis. menanggapi hadis ini, musthafa 'azmi menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki tiga versi, yaitu melalui jalur sanad yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudhri, Abu Hurairah dan Zayd Ibn Tsabit.¹⁰

Adapun hadis al-khudri yang lainnya, menurut Azmi adalah berkualitas shahih. hanya pelanggaran (penulisan hadis) yang terdapat dalam hadits ini masih menjadi perdebatan para ahli. Menurut al-Bukhari, hadis itu merupakan pernyataan dari al-Khudhri sendiri yang secara salah disandarkan kepada Rasulullah SAW., padahal maksud sesungguhnya dari hadis itu adalah larangan menulis sesuatu bersamaan dengan al-Qur'an pada lembar yang sama karena dikhawatirkan tulisan itu dianggap al-Qur'an. oleh karena itu, tidak ada alasan yang kuat untuk melarang penulisan hadis.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, Musthafa Azmi tampak mendukung pendapat Subhi al-Shalih bahwa keberadaan hadis sampai pada periode sahabat mengalami ketersambungan demikian kuat. hadis yang sampai di tangan para sahabat tidak saja berupa hafalan tatapi juga berupa catatan, bahkan bentuk inilah yang dinilai lebih banyak.¹²

b. Cara Sahabat Menyeleksi Hadis

Di antara cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam menjaga otentisitas hadis adalah dengan menyedikitkan

¹⁰ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 42-43.

¹¹ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 43.

¹² Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 31., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 44.

periwatatan hadis (taqlifi riwayat al-hadits). khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab adalah diantara dua sahabat yang sangat kepada orang yang banyak meriwayatkan hadis, terutama mengenai masalah hukum yang tidak ada saksinya. sikap yang demikian ini terkait dengan posisi keduanya sebagai pemimpin besar ummat islam yang meneruskan kepemimpinan rasulullah.oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban moralitas kepada kepada ummat islam seluruhnya, agar mereka lebih berhati-hati didalam menerima dan menolak sebuah riwayat hadist. dalam konteks kebijakan *taqlil al-ranijyah* ini, dapat disebutkan contoh kasus yang dialami kedua sahabat tersebut, yang dapat memperkuatnya, **pertama**, peristiwa yang terjadi disaat seorang nenek-nenek datang kepada abu bakar untuk mempermasalahkan warisan dari harta yang di tinggalkan cucunya. menanggapi hal tersebut abu bakar berkomentar bahwa dia tidak pernah menemukan ketentuan tersebut dalam al-qur'an, sementara dia juga tidak pernah mendengar hadis rasulullah tentang hal tersebut. untuk mencari solusi dari masalah tersebut, selanjutnya abu bakar mempertanyakan masalah tersebut kepada para sahabat lainnya. di saat itulah tampil mughirah dengan menngatakan bahwa bagian seorang nenek atas warisan cucunya adalah 1/6. mendengar hal tersebut abu bakar tidak serta merta percaya kepada mughirah. beliau kemudian mengajukan persyaratan adanya saksi yang dapat mendukung kebenaran ucapan mughirah tersebut. di saat itulah muhammad ibn maslamah memberikan kesaksiannya. berdasarkan ucapan mughirah yang dikuatkan dengan kesaksian masalamah itulah pada akhirnya abu bakar menerima riwayat tersebut dan berkenan memeberikan 1/6 kepada nenek tersebut. **kedua**, kasus musa al-asy'ari datang kerumahnya. namun, abu musa kemuadian kembali karena setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam tiga kali tidak ada sahutan. melihat sikap yang demikian

akhirnya umar memanggil abu musa dan menanyakan mengapa bersikap demikian. mendengar keterangan tersebut umar tidak langsung mempercayainya, namun beliau meminta abu musa untuk mendatangkan seorang saksi yang membenarkan ucapannya itu.¹³

Memperhatikan dua kasus tersebut diatas, terkesan bahwa abu bakar maupun umar sangat berhati-hati terhadap para sahabat yang membenarkannya itu. dengan demikian, kehati-hatian abu bakar untuk menerima hadis mughirah, atau selektifitas yang ditunjukkan oleh khalifah umar dalam menerima hadist riwayat abu musa al-asya'ari itu bukan berarti bahwa abu bakar dan umar mencurigai keotentikan pertanyaannya, namun harus lebih dipahami sebagai bentuk keteladanan yang harus dicontoh kaum muslimin, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan atau penolakan riwayat hadist.

Melalui kebijakan taqlil al-riwayah ini, abu bakar maupun umar memiliki kekhawatiran bahwa hadis yang banyak itu akan diperbanyak dalam proses periwayatannya (baca: bukan dalam pengertian mutawatir). karena hal ini akan memberikan peluang kepada orang-orang yang berniat jahat untuk menyusupkan hadist-hadist palsu. prinsip yang dipilih oleh kedua sahabat pada akhirnya juga diikuti oleh sahabat lainnya, seperti sa'id ibn amr ibn nafil, yang menurut beberapa literatur, karena dimotivasi oleh siako hati-hatinya itu, beliau hampir-hampir tidak mau meriwayatkan hadist.¹⁴

Para sahabat pada umumnya sangat berhati-hatidalam meriwayatkan hadis, apalagi Nabi Muhammad SAW., mengancam mereka yang sengaja memalsukan hadis. Abu

¹³ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 89-90., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 45.

¹⁴ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 89-90., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 46.

Bakar misalnya, meskipun banyak menerima hadis tetapi ia sangat sedikit meriwayatkan hadis selektifitas Abu Bakar dapat dilihat dari tindakannya dalam meriwayatkan hadis. dalam menetapkan suatu hukum ia terlebih merujuk dahulu kepada al-qur'an. apabila ada makaperkara tersebut diputuskan berdasarkan al-qur'an, namun jika tidak ditemukan barulah ia merujuk kepada hadis. apabila dalam hadis ada, ia mengkonfirmasi dulu kepada para sahabat, sembari mempertanyakan adakah saksi yang juga mendengar riwayat hadis tersebut dari Rasulullah SAW,¹⁵ cara penyedikitan periwayatan hadis ini juga dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan.

Untuk menetapkan kebenaran suatu hadis, Utsman ibn Affan membutuhkan konfirmasi hadis itu dari sahabat lain. sikap itu ditunjukkan ketika ia berwudhu'. setelah berwudhu' ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah berwudhu seperti yang baru saja dikerjakan. kemudian ia mengkonfirmasi kepada sahabat lain dengan mengatakan "apakah wudhu' yang dilakukan Rasulullah SAW., seperti ini.? para sahabat membenarkan dan melakukan seperti ini. adapun cara yang dilakukan Ali ibn Abi Thalib dalam menerima hadis dari sahabat lain, dilakukan terlebih dahulu dengan menyumpahnya. sahabat Ali ibn Abi Thalib ra. mau menerima suatu hadis jika si periwayat hadis tersebut sudah bersumpah atas kebenaran riwayat yang dibawanya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan Abu Bakar untuk menerima hadis dengan syarat adanya saksi, atau Ali ibn Abi Thalib yang mempersyaratkan sumpah bagi orang yang meriwayatkan hadis, maka kemungkinan munculnya hadis yang tidak sahih tidak terjadi, atau paling tidak bisa

¹⁵ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun...* h. 112., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 46.

¹⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib... h. 116

diminimalisir pada masa sahabat. namun demikian, masih ada kemungkinan bahwa hadis yang sahih juga bercampur dengan hadis-hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya di era sahabat tersebut.

3. Hadis Pada Masa Tabi'in

a. Sikap dan Perhatian Para *Tabi'in* Terhadap Hadis

Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. hanyasaja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. pada masa ini, al-qur'an telah dikumpulkan dalam mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. selain itu, pada masa akhir periode khulafa' ar-rasyidin (masa kekhalifahan Utsmanbin Affan) para sahabat ahli hadis telah menyebar kebeberapa wilayah kekuasaan Islam. ini merupakan kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka.

Ketika pemerintahan dipegang oleh bani umayyah, wilayah kekuasaan islam sudh meliputi makkah, madinah, basrah, syam, khurasan, mesir, persia, irak, afrika selatan, samarkhand, dan spanyol. sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam itu. yang berarti juga meningkatkan penyebaran periwayatan hadis (*intisyar ar-rivayah*).

Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini, seperti telah disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada yang harus di hafal, di samping dalam bentuk yang sudah berpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan ikuti. kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecceer atau terlupakan.

b. Pusat-Pusat Kegiatan Pembinaan Hadis

Sesuai dengan tersebarnya para sahabat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, maka tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis dan pada gilirannya menjadi kegiatan para tabi'in dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada para muridnya (tabi'in). Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. Dari sejumlah sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, A'isyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Sa'id al-Khudri.

Para sahabat yang membina hadis di Makkah tercatat nama-nama, seperti; Mu'adz bin Jabal, Atab bin Asid, Harist bin Hisyam, Utsman bin Thalhah, dan Salim bin Abdillah bin Umar.

Para sahabat yang membina hadis di Kufah, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara para tabi'in yang muncul di sini ialah Arrabi' bin Qaim, Kamal bin Zaid, an-Nikha'I bin Abi Rabbah, Thawus bin Kaisman, dan Irimah Maula ibn Abbas.

Para sahabat yang membina hadis di Syam di antaranya ialah Abu Ubaidah al-Jarh, Bilal bin Rabbah, Ubadah bin Shamit, Mu'az bin Jabal, dan Iyadh bin Ganam. Para tabi'in yang muncul di sini di antaranya ialah Salim bin Abdillah al-Muharibi, Abu Idris Al-Khaulani, Abu Sulaiman ad-Dahrani dan Umar bin Hana'i.

Para sahabat yang membina di Mesir di antaranya Amr bin 'Ash, Uqbah bin Amir, Kharizah bin Hudzafah, dan Abdullah bin Harits, sedangkan para tabi'in yang muncul di sini di

antaranya ialah Amr bin Al-Harits, Khair bin Nu'aimi al-Hadrami, Yazid bin Abi Habib Abdullah bin Abi Ja'far, dan Abdullah bin Sulaiman ath-Thawil.

Para sahabat yang membina hadis di Yaman, antara lain Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. kedua orang sahabat ini telah dikirim ke daerah ini sejak masa Rasulullah SAW., masih hidup. para tabiin yang muncul di sini, di antaranya ialah Hamam bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Thawus, dan Ma'mar bin Rasyid.

para sahabat yang membina hadis di khurasan di antaranya ialah Buraidah bin Husain al-Aslami, al-Hakam bin Amir al-Gifari, Abdullah bin Qasim bin al-Abbas. sedangkan di antara para tabiin-nya ialah Muhammad bin Ziyad, Muhammad bin Tsabit al-Anshari dan Yahya bin Shabih al-Mugri.

c. **Para Penulis Hadis di Kalangan Tabiin**

Sebagaimana para sahabat, dikalangan tabiin juga melakukan dua hal, yaitu menghafal dan menulis hadis, banyak riwayat yang menunjukkan, betapa mereka memperhatikan kedua hal ini.

Tentang menghafal hadis, para ulama tabiin seperti Ibn Abi Laila, Abu Aliyah, Ibn Syihab az-Zuhuri, dan Urwah bin az-Zubairi menekankan pentingnya menghafal hadis-hadis secara terus menerus. kata az-zuhri, sebagaimana dikatakan al-Auzai, "hilangnya ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat atau menghafalnya." kata alkamah sebagaimana dikatakan ibrahim, bahwa dengan menghafal hadis, hadis akan terpelihara. tentang menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagaimana hadis-hadis yang diterimanya. selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. sedangkan di antara para

tabiin muda yang memiliki catatan dan atau menuliskannya, ialah Ibrahim bin Abdullah, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtyani, Bakir bin Sulaiman at-Tamimi, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Rafi', Nafi, dan Yazid.

d. Perpecahan Politi dan Pemalsuan Hadis

Peristiwa yang cukup mengkhawatirkan dalam sejarah perjalanan hadis ialah terjadinya pemalsuan hadis, yang salah satu penyebabnya ialah terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan. dipandang mengkhawatirkan karena merupakan tindakan yang mencemarkan dan menodai kemurnian hadis dari dalam dan ini oleh para pengingkar dan orientalis dijadikan salah satu alasan kuat untuk melemahkan kedudukan hadis.

Perpecahan politik itu sebenarnya terjadi sejak masa sahabat, setelah terjadinya perang jamal dan perang shifin, yaitu ketika kekuasaan di pegang oleh Ali bin Abi Thalib. akan tetapi, akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut, dengan pecahnya uma Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu khawarij, syiah, mu'awiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut.

Dari persoalan politik tersebut, langsung atau tidak langsung cukup memberikan pengaruh, positif maupun negatif terhadap perkembangan hadis berikutnya. pengaruh yang langsung ialah munculnya hadis-hadis palsu (*maudlu'*) untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawannya. adapun pengaruh yang berakibat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis, sebagai upaya penyelamatan dari kemusnahan dan

pemalsuan, yang muncul sebagai akibat dari perpecahan politik tersebut.

4. Kodifikasi Hadis

a. Pengertian dan Sejarah Kodifikasi Hadis

Kodifikasi hadis atau taswin hadis, artinya pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. secara individual, seperti diuraikan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW., kodifikasi yang dimaksud di sini ialah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi.

Dalam banyak literatur dijumpai bahwa pengkodifikasian hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan 'Umar ibn 'Abd Al-Aziz (99-101 H).¹⁷ untuk mewujudkan niatnya, ia mengirimkan instruksi kepada seluruh gubernur untuk mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. secara khusus, ia juga mengirim instruksi tersebut kepada gubernur Madinah, Abu Bakar Muhammad ibn Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada padanya dari 'Amrah binti Abd al-Rahman al-Anshari, murid 'Aisyah.

Instruksi serupa juga dikirimkan khalifah kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. Ibn Syihablah orang pertama yang memenuhi instruksi tersebut, sehingga ia dikenal sebagai orang yang pertama melakukan kodifikasi hadis. Gagasan tentang pembukuan hadis sebelumnya pernah terpikirkan oleh 'Umar bin Khatthab dan sudah mendapat

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1959), h. 204. Lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 46-52., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 65-67

persetujuan dari sebagian besar sahabat. Namun kemudian beliau membatalkan rencana tersebut karena beberapa alasan. Secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh 'Umar ibn Abd al-Aziz adalah sesuatu yang pernah direncanakan oleh khalifah sebelumnya, 'Umar bin Khattab.

Pembukuan hadis ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi, di antaranya adalah fenomena penyebaran hadis yang tidak merata, dan semakin berkembangnya pemalsuan hadis. Pada dasarnya gerakan pencatatan dan pengumpulan hadis juga telah dilakukan oleh Gubernur Mesir, 'Abd al-'Aziz bin Marwan, dengan meminta Katsir bin Murrah untuk mencatat dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi.

Menurut Ajjaj al-Khathib, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Marwan ibn 'Abd al-'Aziz tersebut adalah kegiatan pembukuan secara resmi. Namun menurut Syuhudi Ismail¹⁸, pendapat 'Ajjaj al-Khathib ini mengandung beberapa kelemahan, yakni pertama, jabatan Abd al-'Aziz ibn Marwan bukan sebagai kepala negara, melainkan hanya seorang gubernur; kedua, permintaan penulisan hadis tersebut ditujukan kepada ulama yang berada di luar wilayah Mesir, ketiga, permintaan penulisan hadis itu sendiri bersifat pribadi.

Meskipun demikian bukan berarti bahwa antara surat yang dikeluarkan 'Abd al-'Aziz ibn Marwan dengan instruksi Umar ibn Abd al-'Aziz tidak terdapat hubungan sama sekali. Kuat dugaan bahwa 'Abd al-'Aziz ibn Marwan telah memberikan inspirasi dan dorongan kepada Umar ibn 'Abd al-'Aziz selaku kepala negara, untuk membukukan hadis secara resmi. Di samping itu, bukan

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, metodologi penelitian hadis nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) h. 17

mustahil pula bahwa Umar ibn 'Abd al-'Aziz tersebut memiliki motivasi tersendiri tentang gagasannya itu. Menurut Abu Zahw,¹⁹

Motivasi Umar ibn 'Abd al- Aziz adalah: pertama, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap bercampurnya al-Qur'an dengan hadis, karena pada waktu itu al-Qur'an telah dibukukan dan sudah tersebar luas sejak masa sahabat; kedua, berkenaan dengan munculnya hadis-hadis palsu; ketiga, ulama yang hafal hadis semakin berkurang jumlahnya, sedang mereka yang masih ada berpencar-pencar domisili dan tempatnya; keempat, banyaknya orang non-Arab (ajam) yang memeluk Islam sementara mereka belum begitu kuat hafalannya.

b. Upaya Kodifikasi dan Hasil yang Dicapai

Muhammad ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri (terkenal dengan sebutan al-Zuhri saja) adalah orang yang pertama memelopori usaha pengkodifikasian hadis Nabi. Bahkan dengan tegas, ketika hasil karyanya dikirim oleh khalifah ke berbagai daerah, ia mengatakan: "Tidak ada seorangpun yang membukukan ilmu ini selainku". Upaya kodifikasi yang dilakukan al-Zuhri ini, Sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya mandiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain, seperti yang dikat akan oleh Sa'ad bin 'Abd al-Rahman kepada Layts ibn Sa'ad, Senada dengan itu, Imam Muslim juga mengatakan bahwa: "Al-Zuhri memiliki 70 hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah, yang tidak dibantu oleh seorangpun dengan sanad-sanad yang kredibel".

Karya-karya al-Zuhri memang tidak sampai ke tangan kita era sekarang. Namun secara luas, para ulama menukilkan

¹⁹ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-muhadditsun* (beirut: Dar al-Khithab al-'Arabi, 1984), 127.

dalam berbagai kitabnya, bahwa karya al-Zuhri adalah karya yang merintis pengkodifikasian hadis, yang merupakan kategori kodifikasi murni. Periode pasca Ibnu Hazm dan al-Zuhri, muncul pula para ulama di beberapa kota yang juga melakukan upaya-upaya serupa, seperti para ulama di Makkah, Madinah, Bashrah, Küfah, Syam, Yaman, Wasith, Khurasan, dan Mesir.

Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini adalah menuliskan dan mengumpulkan beberapa naskah serta menyusun ke dalam bab-bab, lalu disusun ke dalam satu kitab yang dinamakan dengan *Mushannaf* atau *Jami'*. Di antara kelemahan kitab-kitab ini, adalah bercampurnya hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan *tabi'in*. Karya era ini yang sampai ke tangan kita hanyalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik.

Pada masa berikutnya, penghujung abad ke-2 hijriyah muncul para ulama yang berinisiatif untuk memisahkan hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan *tabi'in*. Untuk maksud ini, mereka menyusun kitab-kitab *musnad*. Orang pertama yang melakukan hal ini adalah *Abü Dawd al-Thayalisi* (w.240H).²³ Selanjutnya disusul beberapa ulama seperti, *Asad bin Musa al-Amawi* (w. 212H) dan yang paling terkenal adalah *Ahmad bin Hanbal* (164-241H)". Namun pada periode ini hadis belum diseleksi dari yang *dha'if*. Belum muncul kaedah-kaedah untuk mengetahui keshahihan dan *kedha'ifan* suatu hadis. Oleh sebab itu, para ulama yang datang kemudian berinisiatif untuk menyeleksi hadis-hadis untuk menentukan yang *shahih*, *hasan* dan *dha'if*. Mereka menetapkan pula kaedah-kaedah untuk keperluan itu baik segi *sanad* atau *matan*.

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim adalah dua ulama yang paling menonjol dalam hal ini, di samping *ashab al-sunai*: yakni al-Tirmidzi, Abu Daud, al-Nasā'i dan Ibn Majah. karya mereka dipandang oleh para ulama memiliki otentisitas yang

tinggi, meskipun dengan stratifikasi yang berbeda-beda. Karenanya, mereka ini dipandang telah menghasilkan kodifikasi metodologis hadis, yang selanjutnya dianggap sebagai bahan referensi utama dalam bidang hadis dan secara keseluruhan dikenal sebagai enam kitab hadis standar (al-kutub al-sittah).²⁰

Ulama-ulama yang muncul setelah abad ke-3 ini, dalam upaya kodifikasi, hanya memderi komentar dan penjelasan (syarh). membuat ringkasan (Ikhtisar), men-tahdzib dan lain-lain, Mereka sesungguhnya hanya mempelajari kitab yang disusun oleh para ulama sebelumnya. Ulama periode ini sering disebut sebagai ulama mutaakhiri.

c. Kritik terhadap al-Zuhri sebagai Tokoh Kodifikasi

Kritikan terhadap tokoh al-Zuhri pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari kritikan terhadap hadis itu sendiri, terutama dalam hal penulisan dan upaya-upaya kodifikasinya. Kritikan tersebut biasanya muncul dari kelompok orientalis, yang secara umum memandang Islam biasanya cenderung negatif. Akan tetapi bukan mustahil kritikan serupa juga muncul dari kalangan sarjana Islam sendiri, seperti Ahmad Amin.

Goldziher misalnya, selain meragukan kodifikasi, juga menuduh al-Zuhri sebagai ulama dan tokoh kodifikasi yang dieksploitir oleh penguasa. Untuk membuat dan menyebarkan hadis-hadis palsu demi kepentingan politik dan stabilitas negara. Tuduhan ini dibuat Goldziher sedemikian rupa dengan sentuhan-Sentuhan logika. Sebagai implikasinya, jika kaum muslimin mengaku uduhan ini benar, maka akan sangat membahayakan keberadaan hadis Nabi.

²⁰ Nur Cholish Madjid, *Islam, Doktrin dan peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992). 241-242.

Fazlur Rahman²¹ bahkan membantah tuduhan Goldzihergan argumen bahwa ketaatan al-Zuhri dan pengetahuannya dalam bidang hadis bukan citra yang dapat dibangun dalam waktu Singkat. Al-Zuhri adalah seorang ulama hadis yang kapasitasnya dibidang hadis sederajat dengan Imam Malik ibn Anas.²²

Musthafa al-Siba'i juga melakukan pembelaan kepada al-Zuhri. Dalam uraiannya yang dinukil oleh 'Ajjaj al-Khathib, mengatakan bahwa Goldziher sebenarnya tidak menghayati keshalihan al-Zuhri. Al-Zuhri tidak mungkin memalsukan hadis sekalipun untuk tujuan dan demi kepentingan stabilitas negara," karena dalam beberapa biografi para muhaddits, al-Zuhri dikenal sebagai orang yang wara dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW.

5. Masa Seleksi, Penyempurnaan, dan Pengembangan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

a. Masa Seleksi Hadis

Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini ialah masa upaya para mudauwwin hadis yang melakukan seleksi secara ketat, sebagai kelanjutan dari upaya ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan sesuatu kitab tadwin. Masa ini dimulai sekitar akhir abad II atau awal abad III, atau ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbas, khususnya sejak masa al-Makmun sampai dengan akhir abad III atau awal abad IV M, di masa al-Muktadir.

Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis muqaf dan maqthu' dari hadis marfu. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis

²¹ Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh (Bandung: Pustaka). 62

²² Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh (Bandung: Pustaka). 62

yang dha'if dari yang sahih, bahkan masih adanya hadis yang maudlu tercampur pada hadis-hadis yang sahih.

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan-kannya, para ulama pada masa ini berhasil memisahkan hadis yang Dha'if dari yang sahih dan hadis-hadis yang Mauquf dan yang Marfu', meskipun berdasarkan penelitian para ulama berikutnya masih ditemukan tersisip-kannya hadis-hadis yang dha'if pada kitab-kitab sahih.

b. Kitab-kitab Induk yang Enam (*Al-Kutub As-Sittah*)

Satu persatu kitab-kitab hasil seleksi ketat itu muncul pada masa ini. Ulama yang pertama kali berhasil menyusun kitab tersebut ialah Abu Ubaidillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badridzah al-Bukhari, yang terkenal dengan sebutan al-Bukhari (194-252 H, dengan kitabnya al-Jami' ash-Shahih. Setelah itu, muncul kemudian Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Kusairi an-Naisaburi, yang dikenal dengan Muslim (204-261 H), dengan kitabnya yang juga disebut al-Jami' ash-Shahih.²³

Menyusul kemudian, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Sijistani (202-275 H), Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi (200-279 H), dan Abu Abdillah ibn Yazid ibn Majah (207-273 H). Hasil karya keempat ulama ini dikenal dengan kitab "as-Sunan", yang menurut para ulama, kualitasnya di bawah karya Bukhari dan Muslim.

Dengan dua kitab al-Jami' dan empat kitab as-sunan, maka kitab hasil tadwin dengan metodologi yang sama, sampai di sini berjumlah enam kitab, yang dijadikan induk,

²³ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 109.

standar atau tempat merujuk kitab-kitab lain yang datang sesudahnya. Secara lengkap, kitab-kitab yang enam di atas, diturunkan, sebagai berikut.

- 1) Al-Jami'ash-Shahih susunan al-Bukhari.
 - a. Al-Jami' ash-Shahih susunan Muslim.
 - b. As-Sunan susunan Abu Daud'.
 - c. As-Sunan susunan at-Turmudzi.
 - d. As-Sunan susunan an-Nasa'i.
 - e. As-Sunan susunan Ibn Majah.²⁴

Menurut sebagian ulama, aturan-aturan di atas menunjukkan urutan kualitas masing-masing sehingga penyebutannya menjadi baku, namun menurut sebagian lainnya, tidak selalü baku, sebab, ada yang mempersoalkan apakah yang pertama itu karya al-Bukhari atau karya Muslim, begitu juga halnya dengan aturan-aturan lainnya.

Kemudian, untuk urutan keenam juga terdapat perbedaan pendapat, ada yang menempatkan ad-Darimi, namun mayoritas ulama nampaknya mengikuti pendapat yang disebut pertama.

c. Masa Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pen-tadwin-an terhadap kitab-kitab yang sudah ada, maka setelah berjalan beberapa saat dari munculnya Kutub as-Sittah, al-Muwaththa' Malik bin Anas, dan al-Musnad Ahmad ibn Hambal, para ulama mengalihkan perhatiannya untuk menyusun Kitab-kitab *Jawami'* (mengumpulkan kitab-kitab hadis menjadi satu karya),

²⁴ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 109.

kitab *Syarab* (kitab komentar dan uraian), kitab *Mukhtasar* (kitab ringkasan), *men-takbrij* mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), menyusun kitab *Athbraj* (menyusun pangkal-pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan), dan penyusunan kitab hadis untuk topik-topik tertentu.

Di antara usaha itu ialah mengumpulkan isi kitab sahih al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdillah al-Jauzaqi dan Ibn al-Furrat (w. 414 H). Di antaranya juga ada yang mengumpulkan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh Abd al-Haq ibn Abdar-Rahman al-Asybili (terkenal dengan Ibn al-Kharrat (w. 583 H), al-Fairu az-Zabidi, dan Ibn al-Atsir al-Jazari. Ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis mengenal hukum, di antaranya ialah ad-Daruquthni, al-Baihaqi, ibn Daqiq al-Id, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ibn Qudamah al-Maqdisi.

Masa perkembangan hadis yang disebut terakhir ini tidak berarti tidak ada lagi ulama yang menyusun kitab-kitab hadis sahih, di antara para ulama masih ada yang melakukan penyusunan kitab hadis semacam ini, seperti (yang dilakukan) oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban

bin Ahmad at-Tamimi al-Busti atau yang dikenal dengan ibn Hibban (w. 354 H), dengan karyanya Sahih ibn Hibba. Menurut sebagian ulama. kitab sahih karya Ibn Hibban ini kualitasnya lebih baik dari kitab sahih karya ibn Majah. Berikutnya ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah as-Salami an-Naisaburi atau yang dikenal dengan Huzaimah, kemudian Abu Abdillah bin Muhammad Abdullah an-Naisaburi (312-405 H), dengan karyanya al-Mustadarak dan Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi (384-548 H), dengan karyanya as-Sunan al-Kurba. Selain kitab-kitab tersebut, mereka juga mengarang kitab-kitab lainnya.

C. Rangkuman

1. Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.

d. Proses Awal Lahirnya Hadis

Periode Rasulullah SAW., merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 610 masehi sampai dengan tahun 11 hijriah, bertepatan dengan tahun 632 masehi. masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu (*ashr al-wahyi*) dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis.

konteks munculnya sebuah hadis Rasulullah itu dapat terlihat dari tiga sisi, yaitu;

- 4) hadis muncul dalam kepentingan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum;
- 5) hadis muncul dalam konteks memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ada di dalam al-Qur'an
- 6) kemunculan hadis dikarenakan adanya suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi, yang mengharuskan untuk dijawab sementara belum ditemukan jawabannya dalam nash al-Qur'an.

e. Metode Pengajaran Hadis

Dalam kitab al-Hadits wa al-muhadditsun dijelaskan tentang metode yang digunakan Rasulullah SAW., dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. di antaranya adalah;

- 5) para sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah SAW.
- 6) Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan beliau

- 7) para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi.
- 8) para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW.

Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa ‘Azmi²⁵ bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah melalui tiga macam cara, diantaranya;

- 4) Melalui metode hafalan,
- 5) Metode Tulisan
- 6) dengan metode peraktik

f. Pemeliharaan Hadis Pada Masa Sahabat

Pada masa Rasulullah, ada upaya-upaya pemeliharaan terhadap hadis. hal ini bisa dipahami karena posisi hadis sebagai sumber tasyri’ demikian sentral. adapun cara pemeliharanya hadis pada masa Rasulullah SAW., ini, menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib ada sembilan, yakni;

- 10) dari kegiatan Nabi (ceramah, khutbah dan lain-lain)
- 11) karakteristik Islam yang menyeru kepada perbuatan baik dan posisi Nabi sebagai tempat bertanya.
- 12) kegiatan para sahabat untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya.
- 13) umm al-mu’minin yang sering memberikan penjelasan tentang hal-hal terkait dengan kehidupan pribadi dan rumah tangganya bersama Rasulullah.
- 14) sejumlah sahabat perempuan yang menerima riwayat hadis dan penjelasan dari umm al-mu’minin dalam menyebarluaskan hadis tersebut.

²⁵ Muhammad musthafa ‘Azmi, *memahami ilmu hadis; telaah metodologi hadis* (Jakarta: Lentera, 1995), h. 32-33.

- 15) madinah sebagai negara Islam menjadikan banyaknya kabilah-kabilah yang berkunjung dan menanyakan berbagai hal kepada Nabi.
- 16) proses pembaiatan orang-orang kafir yang masuk Islam akibat terjadinya peristiwa Fath Makkah.
- 17) perintah Nabi kepada orang-orang yang menyaksikan Nabi (Hadis) agar disampaikan dan didakwahkan kepada yang lain.
- 18) ajakan Rasulullah SAW., secara santun dan persuasif kepada raja-raja yang wilayah kekuasaannya telah ditaklukkan agar memeluk Islam.

Adapun di kalangan sahabat pemeliharaan hadis, menurut Nuruddin Itr²⁶ didukung oleh lima faktor, yakni;

- 6) kuatnya daya ingat dan hafalan sahabat
- 7) minat yang demikian kuat dalam mempelajari ajaran Islam
- 8) kedudukan hadis yang signifikan di dalam Islam sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an.
- 9) penyampaian hadis oleh Nabi yang menjadikan para sahabat merasa mudah untuk menghafalnya.
- 10) penulisan-penulisan hadis oleh sahabat yang dapat dijadikan pedoman apabila mereka lupa.

2. Hadis Pada Masa Sahabat

- c. Kesenambungan Hadis pada Masa Sahabat
- d. Cara Sahabat Menyeleksi Hadis

3. Hadis Pada Masa Tabi'in

a. Sikap dan Perhatian Para *Tabi'in* Terhadap Hadis

Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. hanyasaja beban

²⁶ Nuruddin Itr, *ulumul al-hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 21-25.

mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. pada masa ini, al-qur'an telah dikumpulkan dalam mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. selain itu, pada masa akhir periode khulafa' ar-rasyidin (masa kekhalifahan Utsmanbin Affan) para sahabat ahli hadis telah menyebar kebeberapa wilayah kekuasaan Islam. ini merupakan kemudahan bagi para tabiin untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka.

Ketika pemerintahan dipegang oleh bani umayyah, wilayah kekuasaan islam sudah meliputi makkah, madinah, basrah, syam, khurasan, mesir, persia, irak, afrika selatan, samarkhand, dan spanyol. sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam itu. yang berarti juga meningkatkan penyebaran periwayatan hadis (*intisyar ar-rivayah*).

Hadis-hadis yang diterima oleh para tabiin ini, seperti telah disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada yang harus di hafal, di samping dalam bentuk yang sudah berpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan ikuti. kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan.

b. Pusat-Pusat Kegiatan Pembinaan Hadis

Sesuai dengan tersebarnya para sahabat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, maka tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabiin dalam mencari hadis dan pada gilirannya menjadi kegiatan para tabiin dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada para muridnya (tabiin). kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. dari sejumlah sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis

cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, A'isyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdilllah, dan Sa'id al-Khudri.

Para sahabat yang membina hadis di Makkah tercatat nama-nama, seperti; Mu'adz bin Jabal, Atab bin Asid, Harist bin Hisyam, Utsman bin Thalhah, dan salim bin Abdilllah bin Umar.

para sahabat yang membina hadis di kufah, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud. di antara para tabiin yang muncul di sini ialah Ar-Rabi' bin Qaim, Kamal bin Zaid, an-Nikha'I bin Abi Rabbah, Thawus bin Kaisman, dan Irimah Maula ibn Abbas.

Para sahabat yang membina hadis di Syam di antaranya ialah Abu Ubaidah al-Jarh, Bilal bin Rabbah, Ubadah bin Shamit, Mu'az bin Jabal, dan Iyadh bin Ganam. para tabiin yang muncul di sini di antaranya ialah Salim bin Abdilllah al-Muharibi, Abu Idris Al-Khaulani, Abu Sulaiman ad-Dahrani dan Umar bin Hana'i.

para sahabat yang membina di Mesir di antaranya Amr bin 'Ash, Uqbah bin Amir, Kharizah bin Hudzafah, dan Abdullah bin Harits, sedangkan para tabiin yang muncul di sini di antaranya ialah Amr bin Al-Harits, Khair bin Nu'aimi al-Hadrami, Yazid bin Abi Habib Abdullah bin Abi Ja'far, dan Abdullah bin Sulaiman ath-Thawil.

Para sahabat yang membina hadis di Yaman, antara lain Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. kedua orang sahabat ini telah dikirim ke daerah ini sejak masa Rasulullah SAW., masih hidup. para tabiin yang muncul di sini, di antaranya ialah Hamam bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Thawus, dan Ma'mar bin Rasyid.

para sahabat yang membina hadis di khurasan di antaranya ialah Buraidah bin Husain al-Aslami, al-Hakam bin Amir al-

Gifari, Abdullah bin Qasim bin al-Abbas. sedangkan di antara para tabiin-nya ialah Muhammad bin Ziyad, Muhammad bin Tsabit al-Anshari dan Yahya bin Shabih al-Mugri.

c. **Para Penulis Hadis di Kalangan Tabiin**

Sebagaimana para sahabat, dikalangan tabiin juga melakukan dua hal, yaitu menghafal dan menulis hadis, banyak riwayat yang menunjukkan, betapa mereka memperhatikan kedua hal ini.

Tentang menghafal hadis, para ulama tabiin seperti Ibn Abi Laila, Abu Aliyah, Ibn Syihab az-Zuhuri, dan Urwah bin az-Zubairi menekankan pentingnya menghafal hadis-hadis secara terus menerus. kata az-zuhri, sebagaimana dikatakan al-Auzai, “hilangnya ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat atau menghafalnya.” kata alkamah sebagaimana dikatakan ibrahim, bahwa dengan menghafal hadis, hadis akan terpelihara. tentang menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagaimana hadis-hadis yang diterimanya. selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. sedangkan di antara para tabiin muda yang memiliki catatan dan atau menuliskannya, ialah Ibrahim bin Abdullah, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtyani, Bakir bin Sulaiman at-Tamimi, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Rafi’, Nafi, dan Yazid.

d. **Perpecahan Politi dan Pemalsuan Hadis**

Peristiwa yang cukup mengkhawatirkan dalam sejarah perjalanan hadis ialah terjadinya pemalsuan hadis, yang salah satu penyebabnya ialah terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan. dipandang mengkhawatirkan karena merupakan tindakan yang mencemarkan dan menodai kemurnian hadis dari dalam dan ini oleh para pengingkar dan

orientalis dijadikan salah satu alasan kuat untuk melemahkan kedudukan hadis. Perpecahan politik itu sebenarnya terjadi sejak masa sahabat, setelah terjadinya perang Jamal dan perang Shifin, yaitu ketika kekuasaan di pegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut, dengan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, Mu'awiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut.

4. Kodifikasi Hadis

a. Pengertian dan Sejarah Kodifikasi Hadis

Kodifikasi hadis atau taswin hadis, artinya pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis secara individual, seperti diuraikan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW., kodifikasi yang dimaksud di sini ialah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi.

Dalam banyak literatur dijumpai bahwa pengkodifikasian hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin 'Abd Al-Aziz (99-101 H). Untuk mewujudkan niatnya, ia mengirimkan instruksi kepada seluruh gubernur untuk mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, ia juga mengirim instruksi tersebut kepada gubernur Madinah, Abu Bakar Muhammad ibn Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada padanya dari 'Amrah binti Abd al-Rahman al-Anshari, murid 'Aisyah.

b. Upaya Kodifikasi dan Hasil yang Dicapai

Muhammad ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri (terkenal dengan sebutan al-Zuhri saja) adalah orang yang pertama mempelopori usaha pengkodifikasian hadis Nabi. Bahkan

dengan tegas, ketika hasil karyanya dikirim oleh khalifah ke berbagai daerah, ia mengatakan: "Tidak ada seorangpun yang membukukan ilmu ini selainku". Upaya kodifikasi yang dilakukan al-Zuhri ini, Sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya mandiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain, seperti yang dikat akan oleh Sa' ad bin " Abd al-Rahman kepada Layts ibn Sa'ad, Senada dengan itu, Imam Muslim juga mengatakan bahwa: "Al-Zuhri memiliki 70 hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah, yang tidak dibantu oleh seorangpun dengan sanad-sanad yang kredibel".

Karya-karya al-Zuhri memang tidak sampai ke tangan kita era sekarang. Namun secara luas, para ulama menukilkan dalam berbagai kitabnya, bahwa karya al-Zuhri adalah karya yang merintis pengkodifikasian hadis, yang merupakan kategori kodifikasi murni. Periode pasca Ibnu Hazm dan al-Zuhri, muncul pula para ulama di beberapa kota yang juga melakukan upaya-upaya serupa, seperti para ulama di Makkah, Madinah, Bashrah, Küfah, Syam, Yaman, Wasith, Khurasan, dan Mesir.

Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini adalah menuliskan dan mengumpulkan beberapa naskah serta menyusun ke dalam bab-bab, lalu disusun ke dalam satu kitab yang dinamakan dengan Mushannaf atau Jami'. Di antara kelemahan kitab-kitab ini, adalah bercampurnya hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Karya era ini yang sampai ke tangan kita hanyalah kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik.

c. Kritik terhadap al-Zuhri sebagai Tokoh Kodifikasi

Kritikan terhadap tokoh al-Zuhri pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari kritikan terhadap hadis itu sendiri, terutama dalam hal penulisan dan upaya-upaya kodifikasinya. Kritikan tersebut biasanya muncul dari kelompok orientalis, yang secara umum memandang Islam biasanya cenderung

negatif. Akan tetapi bukan mustahil kritikan serupa juga muncul dari kalangan sarjana Islam sendiri, seperti Ahmad Amin.

Fazlur Rahman bahkan membantah tuduhan Goldzihergan argumen bahwa ketaatan al-Zuhri dan pengetahuannya dalam bidang hadis bukan citra yang dapat dibangun dalam waktu singkat. Al-Zuhri adalah seorang ulama hadis yang kapasitasnya dibidang hadis sederajat dengan Imam Malik ibn Anas.

5. Masa Seleksi, Penyempurnaan, dan Pengembangan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

a. Masa Seleksi Hadis

Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis muqf dan maqthu' dari hadis marfu. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis yang dha'if dari yang sahih, bahkan masih adanya hadis yang maudlu tercampur pada hadis-hadis yang sahih. Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan, para ulama pada masa ini berhasil memisahkan hadis yang Dha'if dari yang sahih dan hadis-hadis yang Mauqf dan yang Marfu', meskipun

b. Kitab-kitab Induk yang Enam (*Al-Kutub As-Sittah*)

Dengan dua kitab al-Jami' dan empat kitab as-sunan, maka kitab hasil tadwin dengan metodologi yang sama, sampai di sini berjumlah enam kitab, yang dijadikan induk, standar atau tempat merujuk kitab-kitab lain yang datang sesudahnya. Secara lengkap, kitab-kitab yang enam di atas, diturunkan, sebagai berikut.

2) Al-Jami'ash-Shahih susunan al-Bukhari.

- a. Al-Jami' ash-Shahih susunan Muslim.
- b. As-Sunan susunan Abu Daud'.
- c. As-Sunan susunan at-Turmudzi.
- d. As-Sunan susunan an-Nasa'i.
- e. As-Sunan susunan Ibn Majah.

c. Masa Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pen-tadwin-an terhadap kitab-kitab yang sudah ada, maka setelah berjalan beberapa saat dari munculnya Kutub as-Sittah, al-Muwaththa' Malik bin Anas, dan al-Musnad Ahmad ibn Hambal, para ulama mengalihkan perhatiannya untuk menyusun Kitab-kitab *Jawami'* (mengumpulkan kitab-kitab hadis menjadi satu karya), kitab *Syarab* (kitab komentar dan uraian), kitab *Mukhtasar* (kitab ringkasan), *men-takbrij* mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), menyusun kitab *Athbraj* (menyusun pangkal-pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan), dan penyusunan kitab hadis untuk topik-topik tertentu.

Di antara usaha itu ialah mengumpulkan isi kitab sahih al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdillah al-Jauzaqi dan Ibn al-Furrat (w. 414 H). Di antaranya juga ada yang mengumpulkan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh Abd al-Haq ibn Abdar-Rahman al-Asybili (terkenal dengan Ibn al-Kharrat (w. 583 H), al-Fairu az-Zabidi, dan Ibn al-Atsir al-Jazari. Ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis mengenal hukum, di antaranya ialah ad-Daruquthni, al-Baihaqi, ibn Daqiq al-Id, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ibn Qudamah al-Maqdisi. Masa perkembangan hadis yang disebut terakhir ini tidak berarti tidak ada lagi ulama yang menyusun kitab-kitab hadis sahih, di antara para ulama masih

ada yang melakukan penyusunan kitab hadis semacam ini, seperti (yang dilakukan) oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad at-Tamimi al-Busti atau yang dikenal dengan ibn Hibban (w. 354 H), dengan karyanya Sahih ibn Hibba. Menurut sebagian ulama, kitab sahih karya Ibn Hibban ini kualitasnya lebih baik dari kitab sahih karya ibn Majah. Berikutnya ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah as-Salami an-Naisaburi atau yang dikenal dengan Huzaimah, kemudian Abu Abdillah bin Muhammad Abdullah an-Naisaburi (312-405 H), dengan karyanya al-Mustadarak dan Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi (384-548 H), dengan karyanya as-Sunan al-Kurba. Selain kitab-kitab tersebut, mereka juga mengarang kitab-kitab lainnya

D. Tugas

1. Jelaskan proses awal lahirnya hadits
2. Jelaskan Metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat
3. bagaimana cara pemeliharaan hadis pada masa Rasulullah SAW.
4. Bagaimana Cara Sahabat Menyeleksi Hadis
5. Jelaskan pengertian Kodifikasi Hadis

E. Penilaian

1. **Jelaskan proses awal lahirnya hadits**

Jawaban

Periode Rasulullah SAW., merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai

tahun 13 sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 610 masehi sampai dengan tahun 11 hijriah, bertepatan dengan tahun 632 masehi. masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu (*ashbr al-wahyi*) dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis. Wahyu yang diturunkan Allah SWT., kepada Rasul dijelaskan melalui perkataan (*aqwal*), perbuatan (*af'al*), dan ketetapan (taqrir) di hadapan para sahabat. apa yang di dengar, dilihat dan disaksikan oleh mereka, merupakan pedoman bagi amaliah dan 'ubudiah mereka sehari-hari.

2. **Jelaskan Metode** yang digunakan Rasulullah SAW., dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat **Rujukan.?**

jawaban

Dalam kitab al-Hadits wa al-muhadditsun dijelaskan tentang metode yang digunakan Rasulullah SAW., dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. di antaranya adalah;

- 1) para sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah SAW.
- 2) Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan beliau
- 3) para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi.
- 4) para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW.

3. **Bagaimana Cara Sahabat Menyeleksi Hadis**

Jawaban

Di antara cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam menjaga otentisitas hadis adalah dengan menyedikitkan periwayatan hadis (*taqlifi riwayat al-hadits*)

4. Jelaskan pengertian Kodifikasi Hadis?

Jawaban

Kodifikasi hadis atau taswin hadis, artinya pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. secara individual, seperti diuraikan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW., kodifikasi yang dimaksud di sini ialah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi.

5. Coba anda sebutkan Kitab-kitab Induk yang Enam

Jawaban

Secara lengkap, kitab-kitab yang enam di atas, diturunkan, sebagai berikut.

- a. Al-Jami'ash-Shahih susunan al-Bukhari.
- b. Al-Jami' ash-Shahih susunan Muslim.
- c. As-Sunan susunan Abu Daud'.
- d. As-Sunan susunan at-Turmudzi.
- e. As-Sunan susunan an-Nasa'i.
- f. As-Sunan susunan Ibn Majah

F. Rujukan

1. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
2. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
3. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lugah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

4. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi'*, Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
5. Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
6. Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
7. Hasbi Ash-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
8. Jalal al-Din Ismail, *Buhus fi 'Ulum al-Hadis* (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 100.
9. Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
10. M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Cet. I; Paramadina, 2000.
11. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : ThoHa Putra, 1994.
12. M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah*, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
13. Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, Malang: UIN-Press, 2007.
14. Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
15. Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.
16. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-sunnah Qabl al-Tadwin* Beirut: Dar al-Fikr, 1981. lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
17. Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun...*h. 112., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.

18. Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-muhadditsun (beirut: Dar al-Khithab al-‘Arabi, 1984.
19. Muhammad Ahmad dan Mudzakir, Ilmu Hadis, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
20. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, ‘Ulumuh wa Musthalahuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
21. Muhammad musthafa ‘Azmi, memahami ilmu hadis; telaah metodologi hadis Jakarta: Lentera, 1995.
22. Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014..,
23. Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
24. Mustafa al-Siba’I, As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri’, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949.
25. Musthafa ‘Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997.., lihat juga di Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis...
26. Musthafa ‘Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis.
27. Musthafa ‘Azami, Studies in Hadith Methodology..., h. 31., lihat juga di Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis.
28. Nur al-Din’Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H./ 1997M), h. 404., Lihat juga di Sohari Sahrani, Ulumul... h. 84
29. Nuruddin Itr, ulumul al-hadis, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
30. Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis, Yogyakarta : LESFI, 2003.
31. Shubhi al-Shalih, Ulum al-Hadis wa Musthalahuh, (Beirut, Dar al ‘Ilm li al-Malayin, 1969.

32. Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...*h. 49., lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
33. Sohari Sahrani, *Ulumul*. Lihat juga di [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/10 /Muh%20Nurkhalid.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/10/Muh%20Nurkhalid.pdf) di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:35
34. Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
35. Subhi Ibrahim al-Salih, 'Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
36. Subhi shalih, *ulumul al-hadits wa musthalahuh* (Beirut: Dar al-'Ilm li al Malayin, 1988. lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis..*, lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*.
37. Subhi shalih, *ulumul al-hadits...*h. 33., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.
38. Zeid B. Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008.

G. Bacaan yang di anjurkan

1. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
2. Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
3. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Thoha Putra, 1994.
4. Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
5. Zeid B. Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008.

BAB III

ILMU HADIS DAN SEJARAH PEMBUKUANNYA

A. Pendahuluan

Di masa abad pertama hijriyah, yaitu masa Rasulullah saw, khulafaur rasyidin, dan sebagian besar masa bani Umayyah hingga akhir abad pertama hijriyah, hadis-hadis Rasulullah itu di sampaikan melalui dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat satu ketempat lain. Pada masa itu para perawi menghafalkan hadis berdasarkan kekuatan hapalan pada diri mereka. Dan hapalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang mereka hapal secara lisan yang mereka rekam dalam ingatan mereka.

Para sahabat sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka, dalam perjalanan waktu jumlahnya semakin sedikit di sebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika tidak segera dikumpulkan dan di bukukan kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama lenyapnya para perawi hadis yang meninggal dunia. berangkat dari hal tersebut, maka pada bab ini akan mengkaji tentang ilmu hadis dan sejarah pembukuannya

B. Uraian Materi

1. Istilah Ilmu Hadis

Kata "ilmu hadis" merupakan kata serapan dari bahasa Arab, "*ilmu al-hadis*", yang terdiri atas dua kata, yaitu "ilmu" dan "hadis". Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada

Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, *takrir* maupun lainnya, maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Secara terminologis, ulama mutaquadim merumuskannya bahwa ilmu hadis ialah

“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW., dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut ke-dhabit-an dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya”¹

Izz ad-Din bin Jama’ah mengatakan bahwa ilmu hadis ialah ilmu tentang ketentuan atau akidah untuk mengetahui menjadi pokok pembahasan dan ilmu ini ialah sanad dan matan.² definisi ilmu hadis seperti diterangkan sebelumnya dikemukakan oleh para ulama mutaquadim, yang pada perkembangan berikutnya, menjadi definisi untuk salah satu bagian dari ilmu hadis. hal ini seperti dikatakan as-Suyuthi, para Ulama mutaakhirin memakai definisi tersebut untuk definisi ilmu dirayah al-hadits (ilmu hadis dirayah) sebagai bagian hadis (ilmu hadis riwayat). pembagian ilmu hadis menjadi bagian ini dikemukakan oleh para ulama mutaakhirin.

Secara garis besar ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Hadis Dirayah

a. Ilmu Hadis Riwayat

Ilmu hadis riwayat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penulisan, pemeliharaan dan pembukuan atas apa-apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ikrar

¹ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 41., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 71., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 53., Lihat juga di Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis, (Bandung: Tafakur, 2014) h. 35. di akses di https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=imYyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=pengertian+ilmu+hadis&ots=iTbeZOe8or&sig=vpcO59XR8AJOnU-nj_XRmAoAZ1g&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20ilmu%20hadis&f=false e Jum’at 11 Juni 2021, Pukul 11:37.

² Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 71

beliau. Obyek dari ilmu hadis riwayat ini adalah bagaimana cara dan penyampaian hadis dari seseorang kepada orang lain dan memindahkan atau membukukan hadis yang diriwayatkan tersebut ke dalam Suatu kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu ini membahas tentang bagaimana cara seorang perawi menerima hadis dari perawi di atasnya (gurunya) dan bagaimana menyampaikannya kepada perawi di bawahnya (muridnya) dari awal hingga akhir sanad. Di samping itu, ilmu ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi.

b. Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu Hadis Dirayah adalah seperangkat kaidah yang digunakan untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan lain-lain. Obyek dari ilmu hadis dirayah ini adalah perilaku perawi dan keadaan sesuatu yang diriwayatkan (sanad dan matan). Ilmu hadis dirayah ini juga bertujuan untuk melakukan standarisasi dan menetapkan diterima (*maqbul*) atau ditolaknya (*mardud*) satu hadis untuk kemudian diambil yang *maqbul* dan meninggalkan yang *mardud*. Ilmu ini dalam perkembangannya mempunyai beberapa nama, di antara yang paling populer adalah ilmu Musthalah al Hadis. Dalam perkembangannya ilmu inilah yang kemudian disebut sebagai ilmu hadis.

2. Sejarah Perkembangan dan Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis yang dikenal dengan mustalah al-hadis pada mulanya disusun oleh Abu Muhammad al-Ramahurmuzi yang meninggal pada tahun 360 H. Kaidah-kaidah umum tentang ilmu ini sebenarnya telah muncul sejak adanya usaha pengumpulan hadis oleh masing-masing penulis hadis. Ilmu ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya;

a. Ilmu Rijal al-Hadits

Ilmu Rijal al-Hadits merupakan suatu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah maupun dari sahabat. Kitab-kitab yang tersusun dalam ilmu ini ada bermacam-macam, ada yang menerangkan perawi-perawi yang dipercaya, perawi-perawi yang lemah, para *mudallis* atau pembentuk hadis mawduh'.

Adapun orang yang pertama kali menulis kitab tentang *riwayat* para sahabat adalah al-Bukhari (256 H), yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Sa'ad (230 H) yang diikuti oleh ahli lainnya seperti Ibnu Abd al-Barr (463) dalam kitabnya yang diberi titel, "al-Isti'ab". Pada permulaan abad ke-7 H, Izz al-Din ibn al-Atsir (630 H) berusaha mengumpulkan kitab-kitab telah tersusun sebelum masanya, yang dituangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Ushul al-Ghabah. Kitab ini selanjutnya disempurnakan oleh al-Dzahabi dalam kitabnya yang berjudul al-Tajrid.

Pada abad ke-9 H, muncul Ibnu Hajar al-Atsqalani yang juga menyusun kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah. Kitab ini dapat dikatakan merupakan kumpulan dari kitab al-Isti'ab dan Ushul al-Ghabah, dengan beberapa penambahan tentang sesuatu yang tidak tercantum dalam kedua kitab tersebut. Kitab ini kemudian diringkas oleh al-Suyuthi dalam kitabnya 'Ain ishahah. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga menyusun Sebuah kitab yang menerangkan tentang nama-nama sahabat yang hanya meriwayatkan suatu hadis saja, yang disebut dengan Wudhadan.

b. Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil adalah satu cabang ilmu hadis yang membahas tentang perihal nilai negatif dan kecacatan

(jarh) dan nilai-nilai positif serta keadilan (ta'dil) para perawi hadis.

Dengan kata lain ilmu ini membahas tentang baik buruk serta jujur dan tidaknya para perawi hadis. Menurut Ibn 'Adi (365 H) bahwa pembahasan tentang keadaan perawi telah ada sejak zaman sahabat. Di antara para sahabat yang telah membahas keadaan para perawi hadis adalah Ibn 'Abbas (68 H), 'Ubadah ibn Shamit (34 H), dan Anas ibn Malik (93 H). Sementara itu dari kalangan tabi'in terdapat al-Sya'bi (100 H), Ibn Sirin (110 H) dan Sa'id ibn Musayyab (94H).

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil ini mulai berkembang ketika ditemukan kelemahan pada banyak perawi yang terjadi pada abad ke-2 H. Kelemahan itu disebabkan oleh banyaknya perawi yang menganggap mursal dan marfu sebuah hadis. Di antara ahli ilmu al-Jarh wa Ta dil dimaksud adalah Yahya ibn Ma'in (233 H), Ahmad ibn Hanbal (241 H), Muhammad ibn Sa'ad (230 H) dan beberapa tokoh lain yang sezaman dengan mereka. Setelah itu diteruskan oleh generasi berikutnya, seperti al-Darimi (255 H), al-Bukhari (256H), al-'Ajali (261 H), Muslim (261 H) dan Abu Zur'ah (264 H).

c. Ilmu Fann al-Mubhamat

Ilmu Fann al-Mubhamat adalah ilmu yang membahas tentang orang-orang yang tidak tampak dan tidak disebutkan namanya dalam matan maupun sanad hadis. Ulama hadis yang menyusun tentang kitab ini, di antaranya al-Khathib al-Baghdadi yang kitabnya tersebut kemudian diringkas oleh al-Nawawi dalam kitabnya *al Isyarat ila Bayani Asma al-Mubhamat*. Di samping itu terdapat pula kitab *Hady al-Syar Muqaddimah Fath al-Bari* yang ditulis oleh Ibn Hajar al-'Asqalani yang membahas tentang perawi-perawi yang tidak disebutkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*.

d. Ilmu Tashif

Ilmu Tashif al-Tahrif adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang berubah titik dan bentuknya. Di antara kitab-kitab yang menerangkan ilmu ini adalah kitab yang disusun oleh al-Daruquthni (385 H) dan kitab al-Tashif wa al-Tahrif yang karya Abu Ahmad al-‘Askari (238 H).

e. Ilmu ‘Ilal al-Hadits

Ilmu Ilal al-Hadits adalah cabang ilmu hadits yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat menjatuhkan atau mempengaruhi kualitas suatu hadis. Ulama yang menulis tentang ilmu 'ilal al-hadits ini, diantaranya adalah Ibn al-Madini (234 H), dan Abu Hatim (327 H) dalam kitabnya *Ilal al-Hadis*. Di samping itu terdapat pula Imam Muslim (261 H), al-Daruquthni (375 H) dan Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim, yang juga menyusun karya tentang ilmu kecacatan hadis ini.

f. Ilmu Gharib al-Hadits

Ilmu Gharib al-Hadits adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami maknanya dan kurang digunakan sebagai hujah dikalangan umum. Sesudah abad pertama, tepatnya pada tahun 150 H, para tabi'in mulai menggunakan bahasa Arab yang tinggi yang maknanya tidak banyak diketahui oleh orang umum, tetapi hanya beberapa orang saja yang memahaminya. Kemudian dari situlah para ahli mengumpulkan kata-kata yang dipandang asing (*gharib*) oleh umum dalam sebuah kitab tersendiri.

Orang yang pertama kali melakukan upaya-upaya persoalan ini adalah Abu ‘Ubaidah ibn Ma'mar ibn al-Mustanna (210 H), yang pada tahap berikutnya kembangkan oleh Abu Hasan al-Mazini (204 H). Usaha ini berlangsung

pada abad ke- 2 H. Pada awal abad ke-3 H, muncul Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam (229 H) yang menyusun kitab *Gharib al-Hadis*. Setelah itu muncul Ibnu Qutaybah al-Dainuri (276 H). Berikutnya berturut-turut muncul al-Khatthabi (378 H), Abu ‘Ubaid bin al-Harawi (401 H), al-Zamakhshyari dengan kitab *al-Fariq* yang disusun berdasarkan abjad, Abu Bakar al-Asbahani dan Ibnu al-Atsir (606 H) yang menyusun kitab *al-Nihayah*. kitab ini selanjutnya diringkaskan oleh al-Suyuthi (911 H) dan dituangkan dalam kitab *al-Durr al-Natsir*.

g. Ilmu al-Nasikh wa Al-Mansukh

Ilmu al-Nasikh wa al-Mansukh adalah cabang ilmu hadits yang menerangkan masalah-masalah hadis yang sudah dihapus hukumnya (mansukh) dan yang menghapus hukumnya (nasikh). Jika terdapat hadis yang diterima (maqbul), maka hadis tersebut dinamakan muhkam, namun jika ada hadis yang berlawanan dengan itu tetapi bisa dikompromikan maka hadis itu dikategorikan sebagai - mukhtalif al-hadis-. Jika terdapat hadis yang tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui mana yang datangnya kemudian, maka hadis yang datang kemudian disebut nasikh dan yang ada lebih dahulu disebut sebagai mansukh. Untuk mengetahui hadis yang tergolong nasikh dan mansukh ini, di antaranya dapat dilihat dari dua cara, yakni berdasarkan data sejarah dan berdasarkan teks hadits itu sendiri. Di antara para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab tentang nasikh dan mansukh tersebut adalah Ahmad ibn Ishaq al-Dinari (318 H), Muhammad ibn Bahar al-Shabani (322 H), Ahmad ibn Muhammad al-Nahhas (338H). Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Musa al-Hazimi (584 H) dalam kitabnya yang berjudul al-I’tibar. Kitab ini kemudian diringkaskan oleh Ibn Abd al-Haq yang disusun pada tahun 744 H.

h. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits

Ilmu Asbab Wurud al-Hadits adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi dalam menuturkannya. Di antara para tokoh yang pertama kali menyusun kitab tentang persoalan tersebut adalah Abu Hafshah 'Umar ibn Muhammad ibn Raja' al-Ukhbari, Ibrahim ibn Muhammad (Ibn Hamzah al-Husaini) pada tahun 1120 H, yang dit uangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Bayan wa al-Ta 'rif* yang dicet ak pada tahun 1392 H.

i. Ilmu Talfiq al-Hadits (Ilmu Mukhtalif al-Hadits)

Ilmu Talfiq al-Hadits yang disebut juga sebagai Ilmu Mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan (mengompromikan) antara hadis-hadis yang secara lanir bertentangan namun sebenarnya secara substantif tidak berlawanan. Di antara ulama yang memiliki *concern* demikian kuat dengan menyusun dalam kitabnya adalah al-Imam Syafi'i (204 H), Ibnu Qutaybah (276 H), al-Thahawi (321 H), dan Ibn al-Jawzi (579 H) dalam kitab *al-Tabqiq*, yang kemudian disusun penjelasannya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir.⁹

j. Ilmu Mutshalah al-Hadits

Ilmu Mutshalah al-Hadits merupakan ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang digunakan oleh para ahli hadis. Ulama yang pertama kali menyusun kitab yang memfokuskan kepada masalah ini adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360). Kemudian disusul oleh Ibn Abdillah al-Naysaburi, Abu Nu' aim, dan al-Khathib (463 H), dan ulama-ulama era berikutnya yang berpegang pada kitab-kitabnya. Sesudah itu muncul pula al-Hafidh Ibn al-Shalah (463 H) yang menyusun kitab yang kemudian populer dengan nama *Mugaddimah Ibn al-Shalah*. Di antara para ulama, ada yang

menyambut dan mempertahankan isinya, ada yang mensyarahkannya, namun ada pula yang membantahnya. Di antara kitab Musthalah al-Hadis yang dianggap tinggi nilainya adalah *Taujih al-Nadhar fi Ushul al-Atsar* yang ditulis oleh Syaikh Thahir al-Jazairi dan kitab *Qawa'id al-Tabdits* karya Jamal al-Din al-Qasimi.

3. Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis

Sejarah dan perkembangan ilmu hadis, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh periodesasi, yang dalam masing-masing periode tersebut ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut tim penyusun *Ulum al-Hadis*, periodesasi dimaksud adalah:

Pertama, periode pembentukan (*Dawr al-Nusyū'*). Periode ini bermula dari era sahabat hingga akhir abad ke-1 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode awal ini adalah sebagai berikut:

- a) Mulai dilakukan standarisasi metode periwayatan hadis
- b) Berkembangnya penelitian sanad dan rijāl al-hadis, seperti dilakukan misalnya oleh Ibn "Abbās dan Anas ibn Malik dari kalangan sahabat, Sa'id ibn Musayyab, al-Sya'bidān Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in.
- c) Berkembang upaya-upaya pemalsuan hadis.
- d) Munculnya beragam istilah hadis, seperti: marfu', mauquf, mursal, maqthu dan sebagainya.

Kedua, periode penyempurnaan (*Dawr al-Takamul*). Periode ini bermula dari awal abad ke-2 hingga awal abad ke-3 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode kedua ini diantaranya adalah:

- a) Terjadinya penghimpunan hadis
- b) tumbuhnya beragam cabang ilmu hadis
- c) semakin berkembangnya penelitian hadis
- d) munculnya penulisan berbagai kaidah 'ulum al-hadis.

Ketiga, periode penghimpunan Ulumul hadits. Periode ini terjadi pada abad ke-5 H. hingga pertengahan abad ke-4 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode tersebut adalah;

- a) Mulai ada upaya penghimpunan hadis-hadis shahih
- b) Sejumlah cabang ilmu hadis menjadi bidang-bidang disiplin pengetahuan yang mandiri
- c) penghimpunan cabang-cabang ilmu hadis secara terpisah, seperti; Ilmu ilal al-Hadis dan Ilmu Tarikh Rijal al-Hadits.

Keempat, periode penyusunan dan penghimpunan ilmu mustahalah al-hadits ke dalam kitab-kitab khusus. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-4 H hingga pertengahan abad ke-7 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai, diantaranya adalah:

- a) Penghimpunan ulumul hadis secara khusus dan diberi catatan dan penjelasan
- b) Pelopornya adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360) dengan menulis kitab yang diberi judul al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wai
- c) Upaya yang dilakukan oleh al-Ramahurmuzi tersebut kemudian dilanjutkan oleh al-Baghdadi (w.463), al-Naisaburi (w.405) dan sejumlah pakar hadis lainnya.

Kelima, periode pematangan dan penyempurnaan. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-7 H. dan berlangsung hingga abad ke-10 H. Sedangkan peristiwa sejarah yang menandai diantaranya adalah:

- a) Merupakan periode puncak perkembangan ilmu hadis
- b) Di antara tokoh penggerak periode ini adalah Ibn Shalah yang menulis dalam salah satu kitabnya yang sangat monumental, Ulumul al-Hadits yang kemudian populer dan lebih dikenal dengan nama *Muqaddimah Ibn Shalah*

Keenam, periode kemandegan (Ashr al-Ruküd wa al-Jumüd). Periode yang berlangsung sejak abad ke-10 H. hingga pertengahan

abad ke-14 H. ini ditandai dengan beberapa peristiwa sejarah. Di antaranya adalah:

- a) Terhentinya ijtihad dan pengembangan ilmu hadis
- b) Penyusunan ulang ulum al-hadits dalam bentuk ulasan dan komentar (syarah)

Ketujuh, periode kebangkitan kembali. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 H hingga era sekarang, yang di antaranya ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Munculnya sejumlah orientalis yang memiliki concern terhadap hadis dengan membangun teori-teori yang mendukungnya
- b) Adanya berbagai upaya pembelaan para ulama hadis atas upaya-upaya dekonstruksi hadis yang telah dilakukan oleh para orientalis melalui teori-teori yang dibangunnya
- c) Munculnya beragam kajian dan studi tentang hadis dan ilmu hadis melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang berasal dari ilmu hadis secara *genuine* maupun pendekatan yang berasal dari disiplin keilmuan di luar ilmu hadis, terutama pendekatan ilmu-ilmu modern, yang digunakan untuk memahami makna hadits, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan mendialogkan hadits dengan persoalan-persoalan yang terjadi di era modern.

C. Rangkuman

1. Istilah Ilmu Hadis

Kata "ilmu hadis" merupakan kata serapan dari bahasa Arab, "*ilmu al-hadis*", yang terdiri atas dua kata, yaitu "ilmu" dan "hadis". Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, *takrir* maupun lainnya, maka segala ilmu yang membicarakan masalah

hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Secara terminologis, ulama mutaqqaddimin merumuskannya bahwa ilmu hadis ialah *“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW., dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut ke-dhabit-an dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya”*³

secara garis besar ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah

c. Ilmu Hadis Riwayah

Ilmu hadis riwayat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pembukuan atas apa-apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ikrar beliau. Obyek dari ilmu hadis riwayat ini adalah bagaimana cara dan penyampaian hadis dari seseorang kepada orang lain dan memindahkan atau membukukan hadis yang diriwayatkan tersebut ke dalam Suatu kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu ini membahas tentang bagaimana cara seorang perawi menerima hadis dari perawi di atasnya (gurunya) dan bagaimana menyampaikannya kepada perawi di bawahnya (muridnya) dari awal hingga akhir sanad. Di samping itu, ilmu ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi.

³ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 41., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ummul...* h. 71., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 53., Lihat juga di Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis, (Bandung: Tafakur, 2014) h. 35. di akses di https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=imYyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=pengertian+ilmu+hadis&ots=iTbeZOe8or&sig=vpcO59XR8AJOnUnj_XRmAoAZ1g&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20ilmu%20hadis&f=false Jum'at 11 Juni 2021, Pukul 11:37.

d. Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu Hadis Dirayah adalah seperangkat kaidah yang digunakan untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan lain-lain. Obyek dari ilmu hadis dirayah ini adalah perilaku perawi dan keadaan sesuatu yang diriwayatkan (sanad dan matan). Ilmu hadis dirayah ini juga bertujuan untuk melakukan standarisasi dan menetapkan diterima (*maqbul*) atau ditolaknya (*mardud*) satu hadis untuk kemudian diambil yang *maqbul* dan meninggalkan yang *mardud*. Ilmu ini dalam perkembangannya mempunyai beberapa nama, di antara yang paling populer adalah ilmu Musthalah al Hadis. Dalam perkembangannya ilmu inilah yang kemudian disebut sebagai ilmu hadis.

2. Sejarah Perkembangan dan Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis yang dikenal dengan mustalah al-hadis pada mulanya disusun oleh Abu Muhammad al-Ramahurmuzi yang meninggal pada tahun 360 H. Kaidah-kaidah umum tentang ilmu ini sebenarnya telah muncul sejak adanya usaha pengumpulan hadis oleh masing-masing penulis hadis. Ilmu ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya;

a. Ilmu Rijal al-Hadits

Ilmu Rijal al-Hadits merupakan suatu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya.

b. Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil adalah satu cabang ilmu hadis yang membahas tentang perihal nilai negatif dan kecacatan (jarh) dan nilai-nilai positif serta keadilan (ta'dil) para perawi hadis.

c. Ilmu Fann al-Mubhamat

Ilmu Fann al-Mubhamat adalah ilmu yang membahas tentang orang-orang yang tidak tampak dan tidak disebutkan namanya dalam matan maupun sanad hadis. Ulama hadis yang menyusun tentang kitab ini, di antaranya al-Khathib al-Baghdadi yang kitabnya tersebut kemudian diringkas oleh al-Nawawi dalam kitabnya *al-Iyyarat ila Bayani Asma al-Mubhamat*. Di samping itu terdapat pula kitab *Hady al-Syar Muqaddimah Fath al-Bari* yang ditulis oleh Ibn Hajar al-'Asqalani yang membahas tentang perawi-perawi yang tidak disebutkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*.

d. Ilmu Tashif

Ilmu Tashif al-Tahrif adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang berubah titik dan bentuknya.

e. Ilmu 'Ilal al-Hadits

Ilmu 'Ilal al-Hadits adalah cabang ilmu hadits yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat menjatuhkan atau mempengaruhi kualitas suatu hadis. Ulama yang menulis tentang ilmu 'ilal al-hadits ini, diantaranya adalah Ibn al-Madini (234 H), dan Abu Hatim (327 H) dalam kitabnya *Ilal al-Hadis*. Di samping itu terdapat pula Imam Muslim (261 H), al-Daruquthni (375 H) dan Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim, yang juga menyusun karya tentang ilmu kecacatan hadis ini.

f. Ilmu Gharib al-Hadits

Ilmu Gharib al-Hadits adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami maknanya dan kurang digunakan sebagai hujah dikalangan umum.

g. Ilmu al-Nasikh wa Al-Mansukh

Ilmu al-Nasikh wa al-Mansukh adalah cabang ilmu hadits yang menerangkan masalah-masalah hadits yang sudah dihapus hukumnya (mansukh) dan yang menghapus hukumnya (nasikh). Jika terdapat hadits yang diterima (maqbul), maka hadits tersebut dinamakan muhkam, namun jika ada hadits yang berlawanan dengan itu tetapi bisa dikompromikan maka hadits itu dikategorikan sebagai - mukhtalif al-hadis-.

h. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits

Ilmu Asbab Wurud al-Hadits adalah cabang ilmu hadits yang membahas tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi dalam menuturkannya. Di antara para tokoh yang pertama kali menyusun kitab tentang persoalan tersebut adalah Abu Hafshah 'Umar ibn Muhammad ibn Raja' al-Ukhbari, Ibrahim ibn Muhammad (Ibn Hamzah al-Husaini) pada tahun 1120 H, yang dit uangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Bayan wa al-Ta 'rif* yang dicet ak pada tahun 1392 H.

i. Ilmu Talfiq al-Hadits (Ilmu Mukhtalif al-Hadits)

Ilmu Talfiq al-Hadits yang disebut juga sebagai Ilmu Mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan (mengompromikan) antara hadits-hadits yang secara lanir bertentangan namun sebenarnya secara substantif tidak berlawanan. Di antara ulama yang memiliki *concern* demikian kuat dengan menyusun dalam kitabnya adalah al-Imam Syafi'i (204 H), Ibnu Qutaybah (276 H), al-Thahawi (321 H), dan Ibn al-Jawzi (579 H) dalam kitab *al-Tabqiq*, yang kemudian disusun penjelasannya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir.⁹

j. Ilmu Mutshalah al-Hadits

Ilmu Mutshalah al-Hadits merupakan ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang digunakan oleh para ahli hadis. Ulama yang pertama kali menyusun kitab yang memfokuskan kepada masalah ini adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360). Kemudian disusul oleh Ibn Abdillah al-Naysaburi, Abu Nu'aim, dan al-Khathib (463 H), dan ulama-ulama era berikutnya yang berpegang pada kitab-kitabnya. Sesudah itu muncul pula al-Hafidh Ibn al-Shalah (463 H) yang menyusun kitab yang kemudian populer dengan nama *Mugaddimah Ibn al-Shalah*.

3. Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis

Sejarah dan perkembangan ilmu hadis, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh priodesasi, yang dalam masing-masing periode tersebut ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut tim penyusun Ulum al-Hadis, priodesasi dimaksud adalah:

Pertama, periode pembentukan (Dawr al-Nusyū'). Periode ini bermula dari era sahabat hingga akhir abad ke-1 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode awal ini adalah sebagai berikut:

- a) Mulai dilakukan standarisasi metode periwayatan hadis
- b) Berkembangnya penelitian sanad dan rijāl al-hadis, seperti dilakukan misalnya oleh Ibn "Abbās dan Anas ibn Malik dari kalangan sahabat, Sa'id ibn Musayyab, al-Syabī dan Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in.
- c) Berkembang upaya-upaya pemalsuan hadis.
- d) Munculnya beragam istilah hadis, seperti: marfu', mauquf, mursal, maqthu dan sebagainya.

Kedua, periode penyempurnaan (*Dawr al-Takamul*). Periode ini bermula dari awal abad ke-2 hingga awal abad ke-3 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode kedua ini diantaranya adalah:

- a) Terjadinya penghimpunan hadis
- b) tumbuhnya beragam cabang ilmu hadis
- c) semakin berkembangnya penelitian hadis
- d) munculnya penulisan berbagai kaidah ‘ulum al-hadis.

Ketiga, periode penghimpunan Ulumul hadits. Periode ini terjadi pada abad ke-5 H. hingga pertengahan abad ke-4 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode tersebut adalah;

- a) Mulai ada upaya penghimpunan hadis-hadis shahih
- b) Sejumlah cabang ilmu hadis menjadi bidang-bidang disiplin pengetahuan yang mandiri
- c) penghimpunan cabang-cabang ilmu hadis secara terpisah, seperti; Ilmu ilal al-Hadis dan Ilmu Tarikh Rijal al-Hadits.

Keempat, periode penyusunan dan penghimpunan ilmu mustahalah al-hadits ke dalam kitab-kitab khusus. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-4 H hingga pertengahan abad ke-7 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai, diantaranya adalah:

- a) Penghimpunan ulumul hadis secara khusus dan diberi catatan dan penjelasan
- b) Pelopornya adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360) dengan menulis kitab yang diberi judul al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wai
- c) Upaya yang dilakukan oleh al-Ramahurmuzi tersebut kemudian dilanjutkan oleh al-Baghdadi (w.463), al-Naisaburi (w.405) dan sejumlah pakar hadis lainnya.

Kelima, periode pematangan dan penyempurnaan. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-7 H. dan berlangsung hingga

abad ke-10 H. Sedangkan peristiwa sejarah yang menandaiki antaranya adalah:

- a) Merupakan periode puncak perkembangan ilmu hadis
- b) Di antara tokoh penggerak periode ini adalah Ibn Shalah yang menulis dalam salah satu kitabnya yang sangat monu mental, *Ulum al-Hadits* yang kemudian populer dan lebih dikenal dengan nama *Muqaddimah Ibn Shalah*

Keenam, periode kemandegan (*Ashr al-Ruküd wa al-Jumüd*). Periode yang beralngsung sejak abad ke-10 H. hingga pertengahan abad ke-14 H. ini ditandai dengan beberapa peristiwa sejarah. Di antaranya adalah:

- c) Terhentinya ijtihad dan pengembangan ilmu hadis
- d) Penyusunan ulang ulum al-hadits dalam bentuk ulasan dan komentar (*syarah*)

Ketujuh, periode kebangkitan kembali. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 H hingga era sekarang, yang di antaranya ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Munculnya sejumlah orientalis yang memiliki concern terhadap hadis dengan membangun teori-teori yang mendukungnya
- b. Adanya berbagai upaya pembelaan para ulama hadis atas upaya-upaya dekonstruksi hadis yang telah dilakukan oleh para orientalis melalui teori-teori yang dibangunnya
- c. Munculnya beragam kajian dan studi tentang hadis dan ilmu hadis melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang berasal dari ilmu hadis secara *genuine* maupun pendekatan yang berasal dari disiplin keilmuan di luar ilmu hadis, terut ama pendekatan ilmu-ilmu modern, yang digunakan untuk memahami makna hadits, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan mendialogkan hadits dengan persoalan-persoalan yang terjadi di era modern.

D. Tugas

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang ilmu hadits
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Rijal al-Hadits
3. Coba anda jelaskan Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ilmu Mutshalah al-Hadits dan Ilmu Talfiq al-Hadits (Ilmu Mukhtalif al-Hadits)
5. jelaskan Ilmu al-Nasikh wa Al-Mansukh

E. Penilaian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu hadits

Jawaban

Kata "ilmu hadits" merupakan kata serapan dari bahasa Arab, "*ilmu al-hadis*", yang terdiri atas dua kata, yaitu "ilmu" dan "hadis". Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, *takrir* maupun lainnya, maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadits. Secara terminologis, ulama mutaqqaddimin merumuskannya bahwa ilmu hadits ialah

“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW., dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut ke-dhabit-an dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ilmu Hadis Riwayah

Jawaban

Ilmu Hadis Riwayah didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pembukuan atas apa-apa yang disandarkan

kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ikrar beliau. Obyek dari ilmu hadis riwayat ini adalah bagaimana cara dan penyampaian hadis dari seseorang kepada orang lain dan memindahkan atau membukukan hadis yang diriwayatkan tersebut ke dalam Suatu kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu ini membahas tentang bagaimana cara seorang perawi menerima hadis dari perawi di atasnya (gurunya) dan bagaimana menyampaikannya kepada perawi di bawahnya (muridnya) dari awal hingga akhir sanad. Di samping itu, ilmu ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi.

3. Coba anda jelaskan Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis

Jawaban

Sejarah dan perkembangan ilmu hadis, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh periodesasi, yang dalam masing-masing periode tersebut ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut tim penyusun Ulum al-Hadis, periodesasi dimaksud adalah: **Pertama**, periode pembentukan (*Dawr al-Nusyū'*). Periode ini bermula dari era sahabat hingga akhir abad ke-1 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode awal ini adalah sebagai berikut: **Pertama** Mulai dilakukan standarisasi metode periwayatan hadis., **Kedua** Berkembangnya penelitian sanad dan *rijāl al-hadis*, seperti dilakukan misalnya oleh Ibn "Abbās dan Anas ibn Malik dari kalangan sahabat, Sa'id ibn Musayyab, al-Sya'bi dan Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. **Ketiga** Berkembang upaya-upaya pemalsuan hadis. **keempat** Munculnya beragam istilah hadis, seperti: marfu', mauquf, mursal, maqthu dan sebagainya.

Kedua, periode penyempurnaan (*Dawr al-Takamul*). Periode ini bermula dari awal abad ke-2 hingga awal abad ke-3

H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode kedua ini diantaranya adalah:

- a. Terjadinya penghimpunan hadis
- b. tumbuhnya beragam cabang ilmu hadis
- c. semakin berkembangnya penelitian hadis
- d. munculnya penulisan berbagai kaidah ‘ulum al-hadis.

Ketiga, periode penghimpunan Ulumul hadits. Periode ini terjadi pada abad ke-5 H. hingga pertengahan abad ke-4 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode tersebut adalah;

- a. Mulai ada upaya penghimpunan hadis-hadis shahih
- b. Sejumlah cabang ilmu hadis menjadi bidang-bidang disiplin pengetahuan yang mandiri
- c. penghimpunan cabang-cabang ilmu hadis secara terpisah,
- d. seperti; ‘Ilmu ilal al-Hadis dan Ilmu Tarikh Rijal al-Hadits.

Keempat, periode penyusunan dan penghimpunan ilmu mustahalah al-hadits ke dalam kitab-kitab khusus. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-4 H hingga pertengahan abad ke-7 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai, diantaranya adalah:

- a. Penghimpunan ulumul hadis secara khusus dan diberi catatan dan penjelasan
- b. Pelopornya adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360) dengan menulis kitab yang diberi judul al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wai
- c. Upaya yang dilakukan oleh al-Ramahurmuzi tersebut kemudian dilanjut kan oleh al-Baghdadi (w.463), al-Naisaburi (w.405) dan sejumlah pakar hadis lainnya.

Kelima, periode pematangan dan penyempurnaan. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-7 H. dan berlangsung hingga

abad ke-10 H. Sedangkan peristiwa sejarah yang menandaiki antaranya adalah:

- a. Merupakan periode puncak perkembangan ilmu hadis
- b. Di antara tokoh penggerak periode ini adalah Ibn Shalah yang menulis dalam salah satu kitabnya yang sangat monumental, *Ulum al-Hadits* yang kemudian populer dan lebih dikenal dengan nama *Muqaddimah Ibn Shalah*

Keenam, periode kemandegan (*Ashr al-Ruküd wa al-Jumüd*). Periode yang beralngsung sejak abad ke-10 H. hingga pertengahan abad ke-14 H. ini ditandai dengan beberapa peristiwa sejarah. Di antaranya adalah:

- a. Terhentinya ijtihad dan pengembangan ilmu hadis
- b. Penyusunan ulang ulum al-hadits dalam bentuk ulasan dan komentar (syarah)

Ketujuh, periode kebangkitan kembali. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 H hingga era sekarang, yang diantaranya ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Munculnya sejumlah orientalis yang memiliki concern terhadap hadis dengan membangun teori-teori yang mendukungnya
- b. Adanya berbagai upaya pembelaan para ulama hadis atas upaya-upaya dekonstruksi hadis yang telah dilakukan oleh para orientalis melalui teori-teori yang dibangunnya. Munculnya beragam kajian dan studi tentang hadis dan ilmu hadis melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang berasal dari ilmu hadis secara *genuine* maupun pendekatan yang berasal dari disiplin keilmuan di luar ilmu hadis, terutama pendekatan ilmu-ilmu modern, yang digunakan untuk memahami makna hadits, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan mendialogkan hadits dengan persoalan-persoalan yang terjadi di era modern.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ilmu Mutshalah al-Hadits dan Ilmu Talfiq al-Hadits (Ilmu Mukhtalif al-Hadits)

Jawaban

Ilmu Mutshalah al-Hadits merupakan ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang digunakan oleh para ahli hadis. Ulama yang pertama kali menyusun kitab yang memfokuskan kepada masalah ini adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360). Kemudian disusul oleh Ibn Abdillah al-Naysaburi, Abu Nu'aim, dan al-Khathib (463 H), dan ulama-ulama era berikutnya yang berpegang pada kitab-kitabnya. Sesudah itu muncul pula al-Hafidh Ibn al-Shalah (463 H) yang menyusun kitab yang kemudian populer dengan nama *Mugaddimah Ibn al-Shalah*.

Sedangkan *Ilmu Talfiq al-Hadits* yang disebut juga sebagai Ilmu Mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan (mengompromikan) antara hadis-hadis yang secara lahir bertentangan namun sebenarnya secara substantif tidak berlawanan. Di antara ulama yang memiliki *concern* demikian kuat dengan menyusun dalam kitabnya adalah al-Imam Syafi'i (204 H), Ibnu Qutaybah (276 H), al-Thahawi (321 H), dan Ibn al-Jawzi (579 H) dalam kitab *al-Tabqiq*, yang kemudian disusun penjelasannya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir.

5. Jelaskan Ilmu al-Nasikh wa Al-Mansukh

Jawaban

Ilmu al-Nasikh wa al-Mansukh adalah cabang ilmu hadits yang menerangkan masalah-masalah hadis yang sudah dihapus hukumnya (mansukh) dan yang menghapus hukumnya (nasikh). Jika terdapat hadis yang diterima (maqbul), maka hadis tersebut dinamakan muhkam, namun jika ada hadis yang berlawanan dengan itu tetapi bisa dikompromikan maka hadis itu dikategorikan sebagai -mukhtalif al-hadis-. Jika terdapat

hadis yang tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui mana yang datangnya kemudian, maka hadis yang datang kemudian disebut nasikh dan yang ada lebih dahulu disebut sebagai mansukh. Untuk mengetahui hadis yang tergolong nasikh dan mansukh ini, di antaranya dapat dilihat dari dua cara, yakni berdasarkan data sejarah dan berdasarkan teks hadits itu sendiri. Di antara para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab tentang nasikh dan mansukh tersebut adalah Ahmad ibn Ishaq al-Dinari (318 H), Muhammad ibn Bahar al-Shabani (322 H), Ahmad ibn Muhammad al-Nahhas (338H). Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Musa al-Hazimi (584 H) dalam kitabnya yang berjudul al-I'tibar. Kitab ini kemudian diringkas oleh Ibn Abd al-Haq yang disusun pada tahun 744 H.

F. Rujukan

1. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.
2. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
3. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lugah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
4. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi', Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
5. Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
6. Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.

7. Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
8. Jalal al-Din Ismail, Buhus fi ‘Ulum al-Hadis (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, Ilmu Hadis... h. 100.
9. Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
10. M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis, Cet. I; Paramadina, 2000.
11. M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : Thoha Putra, 1994.
12. M. Ibrahim al-Hafnawi, Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
13. Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadis, Malang: UIN-Press, 2007.
14. Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
15. Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.

G. Bacaan yang di anjurkan

1. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.
2. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
3. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu‘jam Maqayis Al-Lugah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

4. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi'*, Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
5. Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
6. Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka

BAB IV

KLASIFIKASI HADIS BERDASARKAN KUANTITAS DAN KUALITASNYA

A. Pendahuluan

Para ulama bereda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berkaitan. diantara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad, dan ada juga yang membaginya menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan ahad.

Ulama golongan pertama, yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis ahad, dianut oleh sebagian ulama ushul, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jasashah (305-370 H). Adapun ulama golongan kedua, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari ahad. Itulah sebabnya mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu, mutawatir dan ahad.

Begitu juga Pembicaraan tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya ini tidak lepas dari pembahasan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, yang dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad, Hadis mutawatir memberikan pengertian, yakni bi al-qath'i bahwa Nabi Muhammad saw. benar-benar bersabda, berbuat, atau menyatakan iqrar (persetujuan)-nya dihadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumbernya telah meyakinkan dan sepakat bersama untuk tidak berbuat dusta kepada RasulullahSaw. Karena kebenaran sumber-sumbernya telah meyakinkan, maka hadis mutawatir ini harus diterima, baik terhadap sanad maupun matan-nya. Berbeda dengan hadis ahad, yang hanya memberikan pengertian

(prasangka yang kuat akan kebenarannya) mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya, sehingga status hadis ahad tersebut menjadi jelas, apakah dapat diterima sebagai hujjah atau ditolak. Dari persoalan inilah, para ulama ahli hadis membagi hadis, ditinjau dari segi kualitasnya, menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud.

B. Uraian Materi

1. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berkaitan. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *ahad*.

Ulama golongan pertama, yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis ahad, dianut oleh sebagian ulama ushul, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jasashah (305-370 H). Adapun ulama golongan kedua, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari ahad. Itulah sebabnya mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu, *mutawatir* dan *ahad*.¹

a. Hadis Mutawatir

1) Pengertian Hadis *Mutawatir*

Menurut bahasa, kata *mutawatir* adalah isim fa'il, berasal dari mashdar 'altawatur' semakna dengan "al-tatabu'u" yang berarti berturut-turut atau beriringan dimaknai

¹ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 83

juga sebagai perlahan-lahan² seperti kata “tawatara al-matharu” yang berarti hujan turun berturut-turut.³

Sohari Sahrani juga menjelaskan bahwa Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi’, yakni sesuatu yang datang berikutan dengan kita atau yang beringin-ingin antara satu dengan lainnya tanpa ada jaraknya.⁴ atau “yang datang kemudian”, “beriringan”, atau “beruntun”.

Adapun pengertian hadis mutawatir menurut istilah, terdapat beberapa formulasi definisi, antara lain sebagai berikut.

*“Hadis mutawatir adalah hadis yang di riwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersipat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka mereka dan seterusnya sampai akhir sanad, dan sanadnya mereka adalah pancaindra.”*⁵

Dalam hal ini Muhammad ‘Alawy dalam kitab Al-Minhal al-Lathif fi Ushulil Hadits asy-Syarif menjelaskan tentang hadits mutawatir secara istilah, yaitu; *“Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan kebiasaan mereka tidak dimungkinkan untuk berdusta, dan dalam periwatannya mereka bersandarkan pada panca indra.”*

Taqyuddin Abu Amr Utsman bin Abdirrahman asy-Syahrazury yang lebih di kenal dengan Ibn ash-Shalah juga menjelaskan bahwa Hadits Mutawatir yaitu:

² Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah Juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 83.

³ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi’* (Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, t.th), h. 647.

⁴ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 83

⁵ Muhammad Ahmad dan Mudzakir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) h. 87.

مَارَوَاهُ جَمْعٌ تَحِيلُ | لِعَادَةِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى أَكْذِبٍ عَن مِثْلِهِمْ
مِنْ أَوَّلِ لِسْنَدٍ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَخْتَلُ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ
طَبَقَةٍ مِنْ صَبَقَاتِ السَّنَدِ

“Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari jumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”

Sementara itu, Nur Ad-Din ‘Atar mendefinisikan;

“Hadis yang di riwayatkan oleh yang terbindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada pancaindra.”⁶

Hasby As-Shiddiqie dalam bukunya *Ilmu Mustalah Al-Hadits* mendefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang diriwayatkan berdasarkan pngamatan pancaindra orang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk berbuat dusta.”⁷

dalam pandangan al-Bagdadi hadis mutawatir adalah Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan, mustahil mendustakan kesaksiannya’. Ibn Salah juga menambahkan definisi hadis mutawatir sebagai berikut: mutawatir ialah suatu ungkapan tentang berita yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan, yang kebenarannya dipastikan dan sanadnya konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhirnya.⁸ Ada juga yang

⁶Nur al-Din’Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis ‘Ulumuhi wa Mustalahuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H./ 1997M), h. 404., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 84

⁷ Hasbi Ash-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 90, lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 84.

⁸ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Cet. I; Paramadina, 2000), h. 170.

mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh orang banyak dengan memberikan keyakinan terhadap kebenarannya serta mustahil untuk bersepakat berbohong.⁹

sebagai sebuah penutup terkait pengertian hadis mutawatir, bahwa secara umum hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua thabaqat (generasi) yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.¹⁰

Dalam ilmu Hadis maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadis itu

2) Syarat-syarat Hadis Mutawatir

Mengenai syarat hadis *mutawatir* itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaakhirin*. Ulama *mutaqaddimin* tidak membicarakan syarat bagi hadis *mutawatir*. Menurut mereka *kehabar mutawatir* yang sedemikian sifatnya, tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isad al hadits, sebab ilmu itu membicarakan sahah atau tidaknya suatu hadis, diamalkan atau tidaknya suatu hadis, dan juga membicarakan adil atau tidaknya rawi, sedangkan hadis mutawatir tidak membicarakan masalah tersebut. Bila suatu hadis mutawatir, maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak boleh ada keraguan serta bagi orang yang mengingkarinya, dihukum kafir. Sedangkan menurut ulama mutakhirin dan ahli ushul, suatu hadis dapat di tetapkan sebagai hadis mutawatir bila memenuhi syarat-syarat berikut ini;

⁹ <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:15

¹⁰ Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Press, 2007), h. 31-32

a) Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi

Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka itu tidak bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini, para ulama ada beberapa pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkannya. Menurut ulama yang tidak mengisyaratkan jumlah tertentu, menurut adat, dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang di berikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta, sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlahnya.

Al-Qadi al-Baqilani menetapkan bahwa sejumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Ia meng-qiyas-kan dengan sejumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Sementara itu, astikhary menetapkan bahwa yang paling baik, minimal 10 orang, sebab jumlah itu merupakan awal bilangan banyak.¹¹ Ulama lain ada yang menentukan 12 orang, berdasarkan firman Allah swt, dalam surah Al-Maidah ayat 12.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ

¹¹ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85, Lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:35

كَفَرَبَعَدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدَّ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ



Artinya: **“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.**

Sebagian ulama menetapkannya sekurang-kurangnya 20 orang,¹² sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam surah Al-Anfal ayat 65.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

¹² Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 97-98., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:31

Artinya: “Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

Ayat di atas memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin yang tahan uji bahwa hanya dengan jumlah 20 orang saja, mereka akan mampu mengalahkan 200 orang kafir.

Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah perawi yang perlukan dalam hadis mutawatir minimal 40 orang, berdasarkan Fiman Allah SWT., dalam surah Al-Anfal ayat 64.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: “Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.

Pada saat ayat diturunkan, jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ath-Thabrani dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Telah masuk Islam bersama Rasulullah saw, sebab 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian Umar masuk islam, maka jadilah 40 orang Islam.”

Selain pendapat tersebut di atas, ada juga yang menetapkan jumlah perawi dalam hadis mutawatir sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah swt, dalam surah Al-A’raf ayat 155.

وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا
فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ

Artinya: ***“Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kebendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kebendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kebendaki[573]. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah Kami dan berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya".***

Penentuan jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas, sebetulnya bukan merupakan hal yang prinsip, persoalan pokok yang dijadikan ukuran bukan terbatas pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya *ilmu daruri*. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak, asalkan telah memberikan keyakinan

bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar, maka dapat di masukan sebagai hadis *mutawatir*.

- b) Adanya Adanya Keseimbangan antarperawi pada thabaqat (lapisan) pertama dengan thabaqat berikutnya.

Jumlah perawi hadis mutawatir, antara thabaqat dengan thabaqat lainnya harus seimbang. Dengan demikian, bila suatu *dahabat* hadis diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh *tabiin* dapat di golongan sebagai hadis *mutawatir*, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* seterusnya.¹³

Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat, bahwa keseimbangan jumlah perawi pada tiap tabaqat tidaklah terlalu penting, sebab yang diinginkan dengan banyaknya perawi adalah terhindar kemungkinan berbohong.¹⁴

- c) Berdasarkan tanggapan pancaindra

Berita yang di sampaikan oleh perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra. Artinya, berita yang mereka sampaikan itu harus benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri.

3) Pembagian Hadis Mutawatir

Rasyid Ridha telah membagi hadis menjadi hadis mutawatir dan hadis non mutawatir. Menurut Rasyid Ridha, hadis-hadis yang kita terima secara mutawatir seperti hadis-hadis jumlah rakaat salat, puasa, dan

¹³ Mudassir, Ilmu Hadis (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1420M./ 1999M), h. 118., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:31

¹⁴ Jalal al-Din Ismail, *Bubus fi 'Ulum al-Hadis* (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 100.

sebagainya wajib diterima sebagai aspek aksiomatik agama. Sedangkan hadis non mutawatir disebut hal yang tidak aksiomatik, sehingga tidak wajib mengikutinya¹⁵ berbeda dengan pendapat di atas, Menurut sebagian ulama, hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafazhi dan mutawatir maknawi.¹⁶ Sebagian ulama lainnya membaginya menjadi tiga, yakni hadis mutawatir lafadz, maknawi, dan amali.¹⁷

a) *Hadis Mutawatir lafzhi*

Yang di maksud dengan hadis ***mutawatir lafzhi*** adalah;

وهوماتواترلفظه

Artinya; “*Hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi saw. artinya perkataan Nabi yang dirivayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak.*”

Thahir al-Jaza’iri dalam kitabnya *Taujih al-Nazar* juga mendefinisikan bahwa hadis mutawatir lafzi ialah;

“*Hadis yang sesuai lafal para perawinya, baik dengan menggunakan satu lafal atau lafal yang lain yang satu makna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara tegas.*”

Pengertian diatas secara tegas menggambarkan bahwa hadis mutawatir lafzi tidak harus memiliki kesamaan lafal yang mutlak, tetapi memiliki satu makna secara tegas.

¹⁵ Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 59.

¹⁶ Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadits* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 31. Lihat juga: Nuruddin ‘Itr, *Manhaj An-Naqd Fii ‘Ulum Al-Hadis*, terj. Mujiyo Ulumul Hadis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 198., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 87., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 03:25.

¹⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 101., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 87., Lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 03:29.

Contoh

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

(Man kazaba ‘alayya muta’amidan falyatabawwa’ maf’adahu minannari)

Artinya: “Barangsiapa berbuat dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat tinggalnya di neraka”

Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat.

Berat dan ketatnya kriteria hadis mutawatir lafzhi ini menjadikan jumlah hadis sangat sedikit, menurut Ibnu Hibban dan Al-Hazimi, Ibnu Ash-Shahih yang di ikuti oleh An-Nawawi menetapkan bahwa hadis mutawatir lafzhi sedikit sekali dan sukar dikemukakan contohnya. Selain hadis tentang ” orang yang berdusta pada Rasulullah saw. Akan di ancam ditempatkan di neraka. “ Namun, pendapat ini di tolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau melandaskan bahwa mereka yang menetapkan hadis *mutawatir lafzhi*. Menurutnya, di antara dalil yang baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal di antara ahli ilmu, timur dan barat, yang di dasarkannya kepada pengarangnya. Hal ini memberikan faedah ilmu, yakni (meyakinkan pada kita) bahwa hadis itu telah di sandarkan kepada yang menyabdakannya.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut tidak dapat di lepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata “mustahil menurut adat” bahwa jumlah perawi yang di maksud telah di anggap mustahil untuk berdusta, tetapi menurut pendapat yang lain tidak di anggap demikian.

Contoh hadis *mutawatir lafzhi* adalah sabda Rasulullah SAW.; Artinya: “Barang siapa yang berbuat dusta terhadap diriku (yang mengatakan ssesuatu yang tiada aku katakan atau yang aku kerjakan), hendaklah ia menepati neraka.”

b) Hadis Mutawatir ma'nawi

Mutawatir ma'nawi merupakan “Hadits yang maknanya *mutawatir*, tetapi lafahnya tidak”, Abu Bakar As-Suyuthi mendefinisikan sebagai berikut; “Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat berdusta atas kejadian yang berbeda, tetapi bertemu pada titik persamaan.”¹⁸

Ada juga yang menjelaskan bahwa “Hadis mutawatir ma'nawi adalah periyatan jama'ah (banyak orang) yang mustahil kesepakatan berbohong terhadap peristiwa yang berbeda tetapi sama dalam perkaranya (permasalahannya). Hadis mutawatir ma'nawi ini ialah hal ihwal yang menyangkut amal perbuatan nabi saw. atau beberapa hadis yang bisa jadi riwayatnya tidak mutawatir namun jika riwayat tersebut dikumpulkan maka terdapat satu makna yang sama.¹⁹ Adapula yang mengatakan bahwa mutawatir ma'nawi tidak disyaratkan adanya kecocokan lafal, jadi cukup berupa penyampaian makna, sekalipun riwayat berbeda-beda dari banyak orang yang menurut pengalaman mustahil untuk berdusta.²⁰

Contohnya hadis tentang Nabi SAW. yang mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a: “*Abu Musa al-Asy'ari*

¹⁸ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 89.

¹⁹Zeid B. Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 39.

²⁰ Subhi Ibrahim al-Salih, ‘*Ulum al-Hadis wa Mustalabuhu*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 146.

berkata: Nabi saw. berdo'a kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya"

c) Hadis Mutawatir 'Amali

Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir 'amali yaitu; "sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat islam bahwa Nabi SAW., mengerjakannya, menaruhnya, atau selain dari itu. dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijmak.²¹

Jenis hadis mutawatir amalia ini banyak jumlahnya, misalnya hadis yang menerangkan waktu sholat, rakaat shalat, shalat jenazah, tata cara shalat, cara pelaksanaan haji dan lain-lain.

4) **Faedah Hadis Mutawatir**

Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu *dharuri*, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberitakan oleh hadis mutawatir tersebut, hingga membawa pada keyakinan yang qathi'i (pasti). Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan membawa keyakinan pada golongan tersebut, tetapi tidak bagi golongan lain yang tidak menganggap bahwa hadis tersebut mutawatir. Barang siapa yang telah meyakini ke-mutawatiran hadis yang diwajibkan untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan-nya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mengetahui dan meyakini ke-mutawatir-annya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan kewajiban mereka mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.

²¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.,

Para perawi hadis mutawatir tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun ke-dhabit-annya, sebab dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana telah ditetapkan di atas menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta. Para ulama Darul dan juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim tidak menetapkan syarat "muslim bagi para perawi hadis mutawatir. Ada juga yang pembahasan ilmu hadis dilihat dari para perawi dan dari cara menyampaikan periwayatannya, dijadikan dalam hadis mutawatir, kualitas para perawinya tidak dijadikan sasaran pembahasan. yang menjadi titik tekan dalam hadis mutawatir ini adalah kuantitas perawi dan kemungkinan adanya kesepakatan atau tidak.

b. Hadis Ahad

1) Pengertian Hadis Ahad

Kata ahad atau wahid berdasarkan segi bahasa berarti satu, maka ahad atau khabar wahid berarti yang disampaikan oleh satu orang. Adapun yang dimaksud dengan hadis ahad menurut istilah banyak didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: *“Khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi haditsmutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir.”*²²

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat yaitu: *“Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir”*.²³ Sebagian ulama mendefinisikan hadis ahad dengan hadis yang sanad-nva sah dan bersambung hingga sampai kepada sebenarnya (Nabi), tetapi kandungannya

²² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.,

²³ Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Press, 2007), h. 21

memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yakin.

Dari beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa di samping jumlah perawi hadis ahad yang tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, kandungannyaupun bersifat qath'i. Kecenderungan para ulama mendefinisikan hadits ahad seperti itu karena mereka membagi hadis berdasarkan jumlah rawinya, yang terbagi atas dua macam hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut ulama yang membedakan hadis menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan hadis ahad. Menurut mereka (ulama yang disebut terakhir ini), hadis ahad adalah: *“Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir”*²⁴

Muhammad Abu Zahrah juga mendefinisikan hadis ahad sebagai berikut; *“Tiap-tiap kebar yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih yang diterima dari Rasulullah saw. dan tidak memenuhi persyaratan hadits masyhur.”*

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang, atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi hadis sampai terakhir, dan sanad hadis ahad ini tidak mendatangkan kepastian.²⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang tidak memenuhi ketentuan maqbul, hukumnya adalah wajib. Abu Hanifah, Imam Syatii, dan Imam Ahmad memakai hadis ahad bila syarat-syarat periwayatannya yang sah

²⁴ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 125-126.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 77

telah terpenuhi. Akan tetapi, Abu Hanifan menetapkan syarat tsiqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Maik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalani amalan ahli Madinah.

Golongan qadariyah, rafidah, dan sebagian ahlu zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu, Al-Jubai dari golongan Mu'tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara, ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.

Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ada tiga segi keterkaitan Sunah dengan Alquran. *Pertama*, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. *Kedua*, menjelaskan maksud Alquran. *Ketiga*, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran."

Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu, ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijmak."²⁶

2) Pembagian Hadis Ahad

para ulama membagi hadis *ahad* menjadi dua, yaitu masyhur dan ghair masyhur, sedangkan ghair masyhur terbagi menjadi dua, yaitu azziz dan gharib.

a) hadist masyhur

²⁶ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h.93

masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer). adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain; *“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir”*

ada juga yang mendefinisikan; *“Hadis Masyhur merupakan hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.”*

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih atau dhaif ke dalam hadis masyhur. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, kedekatan pada keyakinan dan kewajiban untuk diamalkan, tetapi bagi yang menolaknya, tidak dikaitkan kafir. Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan daif. Yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan hadis sahih, baik pada sanad maupun matannya, seperti hadis dari Ibnu Umar; *“barang siapa yang hendak melaksanakan shalat jum'at hendaklah ia mandi”*.

contoh lain adalah hadis dari ‘Abdullah Ibn Amr ibn al-Ash, yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda;

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka

memberikan fatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.”

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti sabda Rasulullah saw.; “*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.”*

Adapun yang dimaksud dengan hadis mashyur dhaif adalah *hadis* mashyur yang telah memenuhi syarat-syarat hadits sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis; “*Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.”*

b) macam-macam hadits masyhur

Istilah mashyur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya, tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Dari tujuan inilah, ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur. Dari segi yang terakhir inilah, hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini;

- ✓ Masyhur di kalangan ini ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa kunut sesudah rukuk selama satu bulan penuh dan berdoa atas golongan riil dan zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlas dari

Anas. Hadis ini juga diriwayatkan dari Anas, selain Abi Mijlas dan Abi Mujlas, selain Sulaiman, serta dari Sulaiman oleh segolongan perawi lain.

- ✓ Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan dikalangan orang awam.
- ✓ Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur tipu daya.”
- ✓ Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh:
Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad) (H.R. Muslim).
- ✓ Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:
“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-ku.”
- ✓ masyuhur dikalangan ulama-ulama arab, seperti ungkapan;
“kami (orang-orang arab) yang paling fasih mengucapkan huruf dhad (ض) sebab kami dari golongan orang-orang quraisy.”
- ✓ masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya dikalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing.

Banyak kitab yang ditulis berkaitan dengan persoalan ini, antara lain sebagai berikut.

- a) kasyaf Al-Khifa dan Mazil Al-Ilbas oleh ismail bin Muhammad Al-Ajaulani (11162 H)

- b) Al-Maqasid Al-Hasanah fi Al-Ahadis Al-Musyurah karangan al-hafiz syam ad-din muhammad bin abdul ar-rahman as-akhawi (w. 902 H).
 - c) Asna Al-Mathalib oleh syeikh Muhammad bin sayyid barwisi
 - d) Tamyiz At-Tayibi oleh Ibnu Ad-Daiba As-Syailani.
- c) Hadis Ghair Masyhur

Para ulama ahli hadis menggolongkan hadis ghair masyhur menjadi aziz dan gharib.

✓ Hadis Aziz

Kata aziz berasal dari azza, ya izzu, yang berarti ia yakadu yujadu atau qalla wanadar (sedikit atau jarang adanya) atau berasal dari azza ya azzu, berarti qawiya (kuat).

Adapun kata aziz menurut istilah, antara lain didefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang perawinya kurang dari dua orang dalam semua thabaqat²⁷ sanad.”

Kemudian, definisi tersebut dijelaskan oleh Mahmud At-Tahan bahwa sekalipun dalam sebagian thabaqat terdapat perawinya tiga orang lebih, hal ini tidak menjadi masalah, asalkan dari sekian thabaqat terdapat satu thabaqat yang jumlah perawinya hanya dua orang. Definisi ini mirip dengan definisi Ibnu Hajar. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi.

²⁷ Istilah Thabaqat adalah sekelompok orang yang berdekatan dalam usia dan isnad, atau berdekatan dalam isnad saja. Maksud berdekatan isnad adalah mereka memiliki guru yang sama, atau berdekatan guru-gurunya. Contohnya thabaqat pertama adalah para sahabat nabi.

Dalam pemahaman seperti tersebut di atas, bisa saja terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz, karena hanya diriwayatkan oleh dua orang, tetapi berubah menjadi hadis masyhur, karena pada thabagat selanjutnya atau pada thabaqat lainnya berjumlah banyak. Di antara contoh hadis aziz adalah:

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, hingga aku lebih dicintai dari pada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia.”²⁸

Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dan Rasulullah saw., kemudian diriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah meriwayatkan kepada dua orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain Al-Muallim. Hadis dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh dua orang; yaitu Abdul Al-Waris dan Ismail bin Ulayyah. Kemudian, dari hadis Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Said dari Syubah diriwayatkan oleh Adam, Muhammad bin Jafa, dan juga oleh Yahya bin Said. Adapun hadis dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan dari Abdul Al-Waris diriwayatkan oleh Syaiban bin Abi Syaiban, dari Yahya diriwayatkan oleh Musdad, dan dari Jafar diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musana dan Ibnu Basyr, sampai kepada Bukhari dan Muslim.

✓ Hadis Gharib

Gharib secara lughawi (bahasa) berarti *al-munfarid* (menyendiri) atau *al-ba'id'an aqarabih* (jauh dari kerabatnya). Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis *gharib* sebagai berikut.

²⁸ Imam Bukhari no.15; Muslim no. 44 dan An-Nasa'I (VII/114-115) dari sahabat Anas bin Malik

“Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya.”

Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir mendefinisikan *gharib* sebagai berikut.

“Hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”²⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *gharib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya, tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya.

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalianya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkannya, selain perawi tersebut, atau berkenaan dengan sifat atas keadaan perawi itu sendiri yang berbeda dengan sifat dan keadaan perawi lain juga meriwayatkan hadis itu. Di samping itu, penyendirian seorang perawi bisa terjadi pada awal, tengah, atau akhir sanad.

Hadis *gharib* terbagi dua, yaitu *gharib muthlaq* dan *gharib nisbi*.

✓ Gharib Mutlak

Gharib Mutlak merupakan Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.

Dikategorikan sebagai *gharib mutlak* apabila penyendirian itu mengenai personalinya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam suatu thabagat. Penyendirian hadis *gharib mutlak* ini harus berpangkal di tempat ashlu sanaa yakni tabiin, bukan

²⁹ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung, Pustaka Setia, 2004) cet ke-III, H. 96.

sahabat, sebab yang menjadi tujuan membicarakan pendirian perawi dalam hadis gharib ialah untuk menetapkan apakah periwayatan dapat diterima atau ditolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab telah diakui oleh jumbuh ulama ahli hadis bahwa keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi, bahwa semua sahabat dianggap adil semuanya.

Contoh hadis gharib mutlak, antara lain adalah:

“Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya.” (H.R.Bukhari dan Muslim).

Contoh yang lainnya:

“Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.”

Hadis kedua dari contoh hadis gharib tersebut diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabiin yang hafidz, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya.

✓ Gharib Nisbi

“*Hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya.*” Adapun hadis *gharib* yang tergolong pada gharib nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Hadis *gharib nisbi* ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad (perawi pada tingkat sahabat) tetapi dipertengahan sanad-nya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (satu orang).

contoh hadis *nisbi* antara lain:

“Dikabarkan bahwa Rasulullah saw., pada hari raya kurban dan hari raya fitrah membaca surat *Qaf* dan surat *al-Qamar*.” (H.R. Muslim dan Daruqutni).

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur Ad-Daruqutni. Melalui jalur Muslim, terdapat rentetan sanad

Muslim, Malik Dumrah bin Said, Ubaidillah, dan Abu Waqid A-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah saw.. Adapun melalui jalur Daruqutni, terdapat rentetan sanad; Daruqutni, Ibnu Lahiah, Khalid bin Yazid Urwah, dan Aisyah yang langsung menerima dari Nabi.

Pada rentetan *sanad* yang pertama, Dumrah bin Said Al-Muzani disifati sebagai seorang muslim yang *tsiqah*. Tidak seorang pun dari perawi-perawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadis tersebut selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ubaidillah dari Abu Waqid Al-Laisi. Ia disifatkan menyendiri tentang ke-*siqah*-annya. Sementara itu, melalui jalur kedua, Ibnu Lahiah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari Urwah dari Aisyah. Ibnu Lahiah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.

Contoh hadis gharib nisbi berkenaan dengan membaca Al-quran untuk salat, antara lain adalah:

“Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami agar kita membaca Al-fatthah dan surat yang mudah dari Alquran (H.R. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan Sanad Abu Al-Wahid Ath-Thayalisi, Hamman, Qatadah, Abu Nadrah, dan Said. Semua rawi ini berasal dari Basrah

dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota-kota lain.

Selain pembagian hadis gharib seperti tersebut di atas, para ulama juga membagi hadis gharib menjadi dua golongan, yakni gharib pada sanad dan matan, dan gharib pada sanad saja. Pembagian hadis gharib menjadi dua bagian ini bila ditinjau dari letak ke-gharib-annya.

Gharib pada *sanad* dan *matan* adalah hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, seperti sabda Rasulullah saw.: “Ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah, ringan diucapkan, dan memperberat timbangan, yaitu kalimat *Subhana Allah wa Bihamdih Subhana Allah il' Azim* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad Muhammad bin Fudail, Abu Zahrah Umrah, Abu Zurah, dan Abu Hurairah. Imam Turumudzi menyatakan bahwa hadis ini adalah gharib, karena harnya rawi-rawi tersebutlah yang meriwayatkannya, tidak ada rawi lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan *gharib* pada *sanad* saja adalah hadis yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat yang lain yang tidak populer. Periwiyatan hadis melalui sahabat lain seperti

disebut sebagai hadis *gharib* pada *sanad*.

Bila suatu hadis telah diketahui *sanad*-nya gharib, *matan*-nya tidak perlu diteliti lagi, serta ke *gharib*-an pada *sanad* menjadikan hadis tersebut berstatus *gharib*. Oleh karena itu, penelitian selanjutya ditunjukkan pada

matan-nya. Apabila *matan-nya* diketahui gharib maka hadisnya pun menjadi *gharib* pula.

Contoh hadis gharib pada sanad, antara lain:

“*Orang kafir makan dalam tujuh usus, sedang orang mukmin makan satu usus.*”

Menurut Al-Hafizh Ibnu Rajab, *matan* hadis ini melalui beberapa jalur yang diketahui dari Nabi, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar dari Nabi. Adapun hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Kuraib dianggap gharib, sebab Kuraib menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini.

Hadis gharib juga dinamakan dengan hadis fard, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, perbedaan antara keduanya hanya ditinjau dari segi pemakaiannya. Sebutan hadis gharib mutlak, sedangkan sebutan Hadis *gharib* lebih banyak dipakai untuk hadis gharib nisbi atau fard misbi. Hadis gharib ini ada yang sah, hasan, dan dhaif, tergantung pada kesesuaiannya dengan kriteria sah, hasan atau dhaif-nya

2. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitasnya

Pembicaraan tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya ini tidak lepas dari pembahasan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, yang dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad, sebagaimana telah dibicarakan pada bab sebelumnya. Hadis mutawatir memberikan pengertian, yakni *bi al-qath'i* bahwa Nabi Muhammad saw. benar-benar bersabda, berbuat, atau menyatakan iqrar (persetujuan-nya di hadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumbernya telah meyakinkan dan sepakat bersama untuk tidak berbuat dusta kepada Rasulullah Saw. Karena kebenaran sumber-sumbernya telah meyakinkan, maka hadis mutawatir ini harus diterima, baik terhadap sanad maupun *matan-nya*.

Berbeda dengan hadis ahad, yang hanya memberikan pengertian (prasangka yang kuat akan kebenarannya) mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya, sehingga status hadis ahad tersebut menjadi jelas, apakah dapat diterima sebagai hujah atau ditolak. Dari persoalan inilah, para ulama ahli hadis membagi hadis, ditinjau dari segi kualitasnya, menjadi dua, yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardud*.

a. Hadis *Maqbul*

Maqbul menurut bahasa, berarti ma'khudz (yang diambil) dan mushadaaq (yang dibenarkan atau diterima), sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang telah sempurna syarat-syarat diterimanya.

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbul* berkaitan dengan sanad-nya, yaitu sanad-nya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dhabit dan juga berkaitan dengan matannya, yaitu matannya tidak syadz dan tidak ber-illat.

Oleh karena itu, tidak semua hadis *maqbul* diamalkan. Dengan kata lain, hadis *maqbul* ada yang ma'muulun bih dan ada pula yang ghair ma'muulun bih. Yang tergolong ma'muulun bih adalah hadis muhkam (hadis yang telah memberikan pengertian jelas), mukhtalif (hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan), rajah (hadis yang lebih kuat), dan hadis nasikh (hadis yang

me-nasakh hadis yang datang terlebih dahulu). Adapun ghair ma'muulun bih adalah hadis marjuh (hadis yang keujahannya dikalahkan oleh hadis yang

lebih kuat), hadis masukh (hadis yang telah di-nasakh), dan hadis mutawaquffin (hadis yang keujahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan).

b. Hadis *Mardud*

Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah: “Hadis yang tidak memenuhi syarat atau sebagian syarat hadis maqbul”.

tidak mempunyai persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian mengenai hadis dhaif dan segala permasalahannya, sebagaimana uraian berikut ini.

1) Hadis *Sahih*

Sahih secara etimologi adalah lawan dari *saqim* (sakit), sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis *sahih* berarti: “*Hadis yang berhubungan (bersambung) sanad-nya yang diriwatkan oleh perawai yang adil, dhabith, yang diterimanya dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya sanipai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-illat.*”

Ibnu al-Shalah mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut.

“*Yaitu hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwatyan perawi yang adil dan dhabith, (yang diterimanya) dari perawi (yang lain) yang adil dan dhabith hingga ke akhir (sanad)-nya, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak ber’illat.*”

Kata sahih juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat (tidak celanya), pasti. Pengertian hadis sahihnya secara definisi eksplisit belum dinyatakan oleh ulama ahli hadis dari kalangan al-mutaqaddimin sampai abad 3 H. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan mengenai kriteria penerimaan hadis yang dapat dijadikan pegangan. Di antara pernyataan mereka adalah, "Tidak diterima periwatyan suatu hadis, kecuali dari orang-orang yang tsigat, tidak diterima periwatyan yang bersumber dari orang-orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis, dusta, mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang ditolak kesaksiannya."

Gambaran mengenai pengertian hadis sahih menjadi lebih jelas setelah Imam Syafi'i memberikan ketentuan bahwa riwayat suatu hadis dapat dijadikan hujah, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya amalan agama-nya; dikenal sebagai orang yang jujur, memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan, mengetahui perubahan arti hadis secara lafal, terjadi hadis yang diriwayatkan hadis secara lafal, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh orang lain dan lepas dari tadlis (menyembunyikan cacat).

Rangkaian riwayat bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw., atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Dilihat dari pernyataan Syafi'i, dipandang sebagai ulama yang mula-mula menetapkan kaidah hadis, pandangan ini dapat dikaji lebih lanjut, oleh Imam Syafi'i yang berkaitan dengan sanad, tetapi secara tidak langsung juga berkaitan dengan matan-nya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan tentang keharusan mengetahui hadis yang diriwayatkan, mengetahui perubahan arti, dan meriwayatkan dengan lafal sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dengan kriteria seperti ini, kiranya sulit dikatakan bahwa hadisnya tidak sahih.

Bukhari dan Muslim sebagai ahli hadis dan hadis-hadisnya diakui sebagai hadis yang sahih membuat definisi hadis sahih secara tegas. Namun, setelah para ulama mengadakan penelitian mengenai cara-cara yang ditempuh oleh keduanya untuk menetapkan suatu hadis yang biasa dijadikan hujah, diperoleh suatu gambaran mengenai kriteria atau syarat-syarat hadis sahih menurut keduanya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut;

- ✓ Rangkaian dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawipertama sampai perawi terakhir.

- ✓ Para perawinya harus terdiri atas orang-orang yang dikenal fsiqat, dalam arti adil dan dhabit.
- ✓ Hadisnya terhindar dari illat (cacat) dan syadz (janggal).
- ✓ Para perawi yang terdekat harus sezaman.

Hanya saja, di antara keduanya terjadi perbedaan pendapat mengenai persambungan sanad. Menurut Bukhari, sanad hadis dikatakan ber-Sambung apabila antara perawi yang terdekat itu pernah bertemu, sekalipun hanya satu kali. Jadi, tidak cukup hanya sezaman (al-mu'asaralh), sebaliknya menurut Muslim, apabila antara perawi yang terdekat hidupzaman, maka sanad-nya sudah dikategorikan bersambung.

Di samping persyaratan yang telah disepakati di atas, sebagian ulama yang menyatakan bahwa Bukhari juga menetapkan syarat terjadinya Perlwayatan harus dengan cara as-Sama', Dengan demikian, dapat dicermati bahwa persyaratan hadis sahih yang ditetapkan oleh Bukhar lebih ketat daripada persyaratan yang ditetapkan oleh Muslim.

Selain definisi tentang hadis sahih di atas, masih banyak lagi definis yang dikemukakan oleh para ulama, yang memiliki redaksinya berbeda, beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan maksud. Dari beberapa definisi hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama ahl hadis, dapat dinyatakan bahwa syarat hadis sahih adalah;

- ✓ Sanad-nya bersambung

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung ialah bahwa setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya; karena itu berlangsung seperti itu sampai akhir sanad dari hadis itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi

Muhammad Saw. bersambung dalam periwayatannya. Dari pengertian ini, maka jelaslah bahwa hadis mursal, mungati, mudal, dan muallag tidak tergolong dalam hadis sahih.

✓ Perawinya Adil

Kata adil, Menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim tidak menyimpang, lurus, dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila pada dirinya terdapat sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakutan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah agama dan larangannya, dan terjaganya sifat mu'ruah, yaitu berakhlak baik dalam segala tingkah lakunya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis adalah bahwa semua perawinya di samping harus Islam dan balig, juga memenuhi syarat sebagai berikut;

- Senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua larangannya.
- Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil.
- Senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai mu'ruah, yakni suatu sikap kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa.

Sifat-sifat adil perawi dapat diketahui melalui hal-hal berikut.

- Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama ahli hadis perawi yang terkenal keutamaan pribadinya.
- Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi tersebut.

- Penerapan kaidah al-jarh wa at-ta'dil, bila kita tidak sepakat di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumbuh ulama ahli sunah mengatakan bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sementara itu, golongan Mu'tazilah menganggap bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan perawinya ditolak.

✓ Perawinya Dhabit

Kata dhabit menurut bahasa yang kokoh, yang kuat. Perawi dikatakan dhabit apabila ia mempunyai daya ingat sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.

Menurut Ibnu ajar Al-Asqalani, perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hatalannya terhadap segala sesuatu yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut dhabit harus mendengarkan secara utuh apa yang diterima atau didengarnya, memahami isinya sehingga terpatri dalam ingatannya, kemudian meriwayatkannya sebagaimana mestinya.

yang tercakup dalam pengertian dhabit pada periwayatan di sini terdiri atas dua kategori, yaitu ***dhabit as-sadr*** dan ***dhabit fi al-kitab***. Yang maksud dengan *dhabit fi as-sadr* ialah terpeliharanya periwayatan dalam kegiatan, sejak ia menerima hadis sampai ia meriwayatkannya kepada orang lain, sedangkan *dhabit fi al-kitab* ialah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan.

Adapun sifat-sifat ke-dhabit-an perawi menurut para Ulama dapat diketahui melalui dua hal berikut.

- 1) kesaksian para ulama

2) Kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal ke-*dhabit*-annya.

Seorang perawi hadis tidak berarti ia terhindar sama sekali dari kekeliruan atau kesalahan. Mungkin saja kekeliruan atau kesalahan itu sekali terjadi pada diri seorang perawi, yang demikian itu tidak dianggap sebagai orang yang kuat ingatannya.

✓ Tidak **Syadz** (Janggal)

Yang dimaksud dengan syadz atau syudzudz (bentuk jamak dari syadz) di sini ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih tsiqah, ini pengertian yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.

Melihat pengertian *syadz* di atas, dapat dipahami bahwa hadis tidak *syadz* (ghair syadz adalah lebih kuat atau lebih tsiqah). Al-Hakim An-Nasaburi memasukan hadis **fard** (hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tsiqat, tetapi tidak ada perawi lain yang diriwayatkannya) dalam kelompok hadis syadz. Pendapat ini tidak dipegang oleh jumbuh ulama hadis.

✓ Tidak Ber-illat (Ghair Mu'allal)

Kata illat bentuk jamaknya adalah illal atau al-illal, yang menu bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadis ber-**illat** adalah hadis-hadis yang mengandung cacat atau penyakit.

Menurut istilah, illat berarti suatu sebab yang tersembunyi atau samar-samar sehingga dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar di sini Karena jika dilihat dari segi zhahir-nya, hadis tersebut terlihat sah. Adanya Kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai

kualitasnya menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka yang dimaksud hadis yang tidak ber-illat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan.

Illat hadis dapat terjadi pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, illat yang paling banyak, yaitu yang terjadi pada sanad, seperti menyebutnya muttasil terhadap hadis yang *munqati'* atau *mursal*.

Para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu *sahih li dzatih* dan *sahih li ghairih*. Perbedaan antara kedua bagian ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada hadis *li ghairih*, ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud dengan *sahih li dzatih* ialah hadis yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan sahih, khususnya yang berkaitan dengan kurang sempurna pada hadis *sahih li ghairih*, sehingga dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sebenarnya hadis sahih bagian ini asalnya bukan hadis sahih, melainkan hadis hasan *li dzatih*. Karena adanya syahid atau mutabi' yang menguatkannya, maka hadis *li dzatih* ini berubah kedudukan menjadi *sahih li ghairih*. Dengan demikian, hadis sahih *li ghairih* dapat didefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna, yaitu hadis yang asalnya bukan hadis sahih, tetapi naik derajatnya menjadi hadis sahih karena ada faktor pendukung yang dapat menutupi kekurangan yang ada di dalamnya.”

Di antara contoh sahih li ghairih adalah hadis riwayat lurmudzi jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salma dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan ber-simak setiap kali hendak melaksanakan salat.”

Ibnu Umar As-Shalah menyatakan bahwa Muhammad bin Amr terkenal sebagai orang yang jujur, tetapi ke-dhabit-annya kurang

sempurna sehingga hadis riwayatnya mencapai tingkat hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah yang hadisnya dinilai sahih. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan Turmudzi tersebut naik menjadi sahih li ghairihi (sahih karena yang lainnya).

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fikih sepakat menjadikan hadis sahih sebagian hujjah yang wajib diamalkan. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil qathi'i, yaitu Aquran dan hadis mutawatir. Oleh karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan persoalan yang berhubungan dengan akidah. Sebagian ulama lainnya dan Ibnu Hazm Azh-Zhairi menetapkan bahwa hadis sahih memfaedahkan ilmu yang qathi'i dan wajib diyakini. Dengan demikian, hadis sahih dapat dijadikan hujjah untuk menciptakan suatu akidah.

Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu bertingkat. Tinggi atau rendahnya tingkatan hadis sahih in tergantung kepada kedhabit-an dan keadilan para perawinya. Semakin tinggi tingkat kedhabit-an dan keadilan para perawinya, Semakin tinggi pula tingkatan hadis yang diriwayatkannya.

Berdasarkan martabat seperti ini, ulama Muhadisin membagi tingkatan sanad menjadi tiga, yaitu sebagai berikut;

- 1) *Ashab al-asanid*, yakni rangkaian Sanad yang paling tinggi derajatnya. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan peringkat pertama ini, sebagian ulama ada yang menetapkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zuhuri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar. sebagian yang lain menetapkan hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Amasi dari Ibrahim Al-Nakhi dan Al-qalam bin Qais dari Abdillah bin Mas'ud, Imam Bukhari dan beberapa ulama

lainnya menetapkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas dari Nafi Maula Ibnu Umar. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan dasar penetapan *ashbabul asanid* ada yang mengkhususkan Sahabat tertentu dan ada yang mengkhususkan daerah tertentu.

- 2) *Absanul al-asanid*, yakni rangkaian sanad yang tingkatannya di bawah tingkat pertama, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas.
- 3) *Adhaful al-asanid*, rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan kedua, seperti hadis Suhail bin Aby Shalih dari bapaknya Abu Hurairah.

Berdasarkan pembagian tersebut, para ulama ahli hadis juga membagi tingkatan hadis sahih menjadi tujuh, yang secara berurutan adalah sebagai berikut;

- a) Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaqalaih)
- b) Hadis yang di-*takbrij* oleh Imam Bukhari sendiri.
- c) Hadis yang di-*takbrij* oleh Imam Muslim sendiri.
- d) Hadis yang di-*takbrij* atas dasar syarat Bukhari,- Muslim, akan tetapi keduanya tidak men-*takhrij*-nya.
- e) Hadis yang di-*takbrij* atas dasar syarat Bukhari, tetapi Bukhari tidak men-*takbrij*-nya.
- f) Hadis yang di-*takbrij* atas dasar syarat Muslim, akan tetapi imam Muslim tidak men-*takbrij*-nya.
- g) Hadis yang di-*takbrij* para imam selain Bukhar-Muslim tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya.

c. Hadis Hasan

Hasan menurut bahasa berarti; “*Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*” Sedangkan hasan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan

pendapat ini terjadi disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis sahih dan hadis *dhaiif*, tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari hadis *dhaiif* yang dapat dijadikan hujjah.

Menurut sejarah, ulama yang mula-mula memunculkan istilah hasan menjadi hadis yang berdiri sendiri adalah Turmudzi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi hadis hasan. At-Turmudzi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut.

“Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sedepan dengannya.”

Definisi hadis hasan menurut At-lurmudzi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis gharib, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan, tidak dapat dimusnahkan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian, melalui definisi ini At-Turmudzi tidak ber-maksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru At-Turmudzilah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

At-Thibi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut;

“Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dan syadz (Kejanggalan) dan illat (kekacauan).”

Bila dicermati, ternyata, baik menurut Imam At-Turmodzi maupun Imam Ath-Thubi, keduanya sama-sama menyebutkan adanya sanad lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi, boleh dikatakan hadis itu pada mulanya dhaif dari segi sanad-nya, lalu menjadi kuat setelah ada sanad lain yang menguatkannya. Definisi ini sesuai dengan definisi hadis hasan li ghairih.

Berbeda dengan kedua definisi di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan definisi sebagai berikut;

“Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya tidak mengandung illat (cacat), dan tidak syadz (janggal).”

Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mengemukakan adanya kelemahan dalam sanad-sanad-nya, tetapi adanya kekurangsempurnaan hafalannya. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nampaknya lebih ketat dalam memberikan batasan tentang hadis hasan. Al-Asqalani tidak mengemukakan tambahan definisi tentang adanya sanad lain, sehingga untuk memasukkan hadis tersebut kepada hadis hasan, ia tidak mensyaratkan adanya syahid atau muttabi. Definisi seperti ini sesuai dengan hadis hasan li dzatin.

Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa hadis dhaif sama dengan hadis dhaif yang dapat dijadikan hujjah, Hadis sahih dan hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis dhaif yang dijadikan hujjah ialah oleh at-turmodzi diistilahkan hadis hasan.

Para ulama ahli, membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu hasan li dzatih dan hasan li ghairih. Yang dimaksud dengan hadis hasan li dzatih ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan³⁰. Dengan demikian,

³⁰ Adapun syarat-syarat hadis *hasan* dalam pandangan Sohari Sahrani dalam bukunya *Ulumul Hadis* menjelaskan bahwa syarat hadis *hasan* itu adalah; 1) sanadnya

maka pengertian hadis hasan li dzatih sama dengan pengertian hadis hasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairih ialah hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah dhaif, tetapi karena sanadnya atau matanlain yang menguatkan (sahyid atau muta'î), maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hasan li ghairih.

Pengertian menurut Ibnu Ash Shalah ini memperkuat uraian bahwa pada dasarnya hadis hasan li ghairih adalah hadis dhaif, yang memiliki syahid dan muttabi. Akan tetapi, hadis yang sangat lemah, seperti hadis maudu, hadis munkar, dan hadis matruk, sekalipun ada syahid dan muttabi' kedudukannya tetap sebagai hadis dhaif dan tidak dapat berubah menjadi hadis hasan.

Para ulama sependapat bahwa seluruh hadis sahih, baik shahih li dzatih maupun shohih li ghairih dapat dijadikan hujjah. hanya saja mereka berbeda pandangan dalam soal penempatan rubah, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama membedakan kualitas ke-hujjah-an, baik antara ghairi li dzatih dengan sahih li ghairi dan hasa li dzatih dengan hasan li ghairih, maupun antara hadis sahih dan hadis hasan itu sendiri, namun, ada juga ulama yang mencoba memasukkan hadis dalam satu kelompok tanpa membedakan kualitas antara satu dengan yang lainnya, pendapat ini antara lain dianut oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.

Para ulama yang berusaha membedakan ke-ujjah-an hadis berdasarkan perbedaan kuailtas, Sebagaimana dianut oleh kelompok pertama, mereka lebih jauh membedakan

bersambung., 2) perawinya adil., 3)perawinya *dhabit*, tetapi ke-dhabit-annya di bawah ke-dhabit-an perawi hadis hasan., 4) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)., 5) tidak ada *illat* (cacat).

rubah hadis tersebut berdasarkan kualitas para perawinya, yaitu berikut ini;

- 1) Pada urutan pertama, mereka menempatkan hadis riwayat *muttafaq'alaih* (hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim).
- 2) Urutan kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
- 3) Urutan ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- 4) Urutan keempat, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim (*Shahih 'ala Syart Al-Bukhari wa Muslim*).
- 5) Urutan kelima, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat Bukhari (*Sahih 'ala Syart Al-Bukhari*), sedang ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- 6) Urutan keenam, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Muslim (*Sahih 'ala Syart Muslim*), dan ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- 7) Urutan ketujuh ialah hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berdasarkan kepada salah satu syarat dari Bukhari atau Muslim.

Penempatan hadis-hadis tersebut berdasarkan urutan di atas akan terlihat kegunaannya ketika terlihat adanya pertentangan (*ta'rud*) antara dua hadis. Hadis-hadis yang menempati urutan pertama dinilai lebih kuat daripada hadis-hadis yang menempati urutan kedua atau ketiga, begitu juga hadis-hadis pada urutan ketiga, dinilai lebih kuat daripada hadis-hadis pada urutan keempat atau kelima.

Hadis hasan, sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya berada di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Para ulama

hadis, ulama usul fikih, dan fukaha sependapat tentang ke-hujjah-an hadis *hasan*.³¹

d. Hadis Dhaif

Secara bahasa, kata *dhaif* adalah lawan dari *al-qowiy*, yang berarti "lemah",³² maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat.

Secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi, pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini.

An-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut.

“maalam yuu jadu fiibi syuruthussyihati wala syurutul hasani”

Artinya: *Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sah dan syarat hadis hasan.*

Menurut Nur Ad-Din 'Atr, definisi hadis dhaif yang paling baik ialah:

ma faqida syarthan min syuruthil haditsi almakbuuli

Artinya: *“Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari Syarat-syarat hadis maqbul (hadis yang sah atau hadis yang hasan).”*³³

Pada definisi yang ketiga disebutkan secara tegas bahwa jika satu syarat saja (dari persyaratan hadis sah atau hadis hasan hilang), berarti hadis itu dinyatakan sebagai hadis dhaif. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak adil, tidak *dhabit*, dan adanya kejanggalan dalam *matan*. Hadis seperti ini dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif yang sangat lemah.

³¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Ciputan: 1997), h. 233

³² Nawir Yuslem, *Ulumul...* h. 233

³³ Mudasir, *Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 156-157., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 118.

Para ulama menemukan ke-*dhaif*-an hadis itu pada tiga bagian, yaitu sanad, matan dan perawinya. Dari ketiga bagian ini, mereka membagi dan menguraikan dalam beberapa macam hadis *dhaif*, yang jumlahnya banyak sekali.

1) Dhaif dari Segi Persambungan *Sanad*-nya

Dari segi persambungan sanad (*ittisal as-sanad*), para ulama menemukan banyak hadis yang jika dilihat dari sudut *sanad*-nya, ternyata tidak bersambung. Tidak bersambunganya *sanad* ini, menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Hadis yang tergolong dalam kelompok ini, ialah hadis al-*mursal*, hadis al-*munqathi'*, hadis al-*mu'dal*, hadis al-*mudallas*.

a) Hadis Mursal

Hadis *Mursal* ialah hadis yang gugur *sanad*-nya setelah *tabiin*. yang dimaksud gugur di sini ialah tidak disebutkannya nama sanad terakhir, padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadis dari Rasulullah Saw.. Al-Hakim merumuskan hadis mursal dengan:

Artinya: "Hadis yang disandarkan (langsung) oleh tabiin kepada Rasulullah Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun taqir-nya tabiin tersebut, baik termasuk tabiin kecil maupun tabiin besar."

Tabiin tidak menyebutkan bahwa ia menerima hadis itu dari Sahabat, melainkan mengatakannya ia menerima dari Rasulullah SAW., Berdasarkan definisi yang dikemukakan Al-Hakim di atas, diketahui adanya dua macam hadis mursal, yaitu *mursal al-jali* dan *mursal al-khafi*.

Mur'sal al-jali, yaitu tidak disebutkannya (gugurnya) nama sahabat dilakukan oleh tabiin yang masih kecil.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis mursal sebagai hujjah. Muhammad 'Aja Al-Kitab menyebutkan bahwa perbedaan tersebut mencapai sepuluh pendapat, tetapi yang tergolong masyhur hanya tiga pendapat.

- 1) Pertama, membolehkan ber-*hujjah* dengan hadis mursal secara mutlak, ulama yang termasuk kelompok ini adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lain.
- 2) Kedua, tidak membolehkan secara mutlak, Menurut Imam Nawawi, pendapat ini didukung oleh jumbuh ulama ahli hadis, Imam Syafi'i kebanyakan ulama ahli fikih dan ahli usul.
- 3) Ketiga, membolehkan menggunakan hadis mursal apabila ada syarat lain yang *musnad*, diamalkan oleh sebaaian ulama atau sebaaian besar ahli ilmu. Apabila terdapat riwayat lain yang *musnad*, maka hadis *mursal* itu bisa dijadikan *hujjah*, demikian pendapat jumbuh ulama dan ahli hadis.

b) Hadis Munqati

Para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadis *munqati*, ada yang menyebutkannya bahwa hadis *munqati*, adalah; “*Hadis yang pada sanad-nya terdapat seorang perawi yang gugur atau pada sanad tersebut disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.*”

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

“*Hadis yang gugur sanad-nya di suatu tempat atau lebih atau ada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.*”

Ulama lainnya mendefinisikan dengan:

“Hadis yang seorang perawinya gugur Sebelum sahabat pada suatu tempat atau gugur dua orang Perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut.”

Dari ketiga pengertian di atas, diketahui bahwa gugurnya perawi pada hadis *munqathi* tidak terjadi pada *thabaqah* pertama (*thabaqah sahabat*), tetapi pada *thabaqah* berikutnya: mungkin pada *thabaqah* kedua, mungkin ketiga, dan mungkin keempat. Kemudian, yang digugurkan itu terkadang seorang perawi, terkadang dua orang perawi dengan tidak berturut-turut.

Dilihat dari segi persembunyian *sanad*-nya, hadis *munqati* termasuk dalam kelompok hadis *dbaif*. Dengan demikian, hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjan* karena gugurnya seorang perawi atau lebih menyebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat sah, yang berarti tidak memenuhi syarat hadis sah.

c) **Hadis Mu'dal**

Hadis *mu'dal* ialah: “Hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih, secara berturut-turut.”

Dalam pengertian yang lebih lengkap, hadis *mu'dal*, dirumuskan dengan:

“Hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan *tabiin* atau dua orang sebelumnya.”

Dari kedua pengertian di atas, jelas bahwa hadis *mu'dal* berbeda dengan hadis *munqati*'. Pada hadis *mu'dal*, gugurnya dua orang perawi terjadi berturut-turut, sedangkan pada hadis *munqati*, gugurnya dua perawi, terjadi secara terpisah (tidak berturut-turut).

2) Dhaif dari Segi Sanad-nya

Para ulama ahli hadis memasukkan semua hadis yang *mauquf* dan yang *maqtu'* ke dalam hadis *dhaiif*.

a) Hadis *Mauquf*

Hadis *mauquf* ialah: “*Hadis yang diriwatikan dari para sahabat, Itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya, baik periwatannya itu bersambung ataupun tidak.*”

Pengertian lain menyebutkan: “*Hadis yang disandarkan kepada sahabat.*”

Dengan kata lain, hadis *mauquf* adalah perkataan sahabat, perbuatan, atau *takrir*-nya. Dikatakan *mauquf* karena sandarannya terhenti pada *thabaqah* sahabat. Kemudian, tidak dikatakan *marfu'* karena hadis ini tidak di-*rafa*-kan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Ibnu Shalah membagi hadis *mauquf* kepada dua bagian, yaitu *mauquf al-mausul* dan *mauquf ghair al-mausul*. *Mauquf al-mausul*, berarti hadis *mauquf* yang *sanad*-nya bersambung. Dilihat dari segi persambungan ini, hadis *mauquf ghair al-mausul* dinilai sebagai hadis *dhaiif* yang lebih rendah dari pada hadis *mauquf al-mausul*.

b) Hadis *Maqtu'*

Hadis *maqtu'* ialah: “*Hadis yang diriwatikan dari tabiin dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya.*”

Dengan kata lain, bahwa hadis *maqtu'* adalah perkataan atau perbuatan *tabiin*. Sebagaimana halnya hadis *mauquf*, hadis *maqtu'* dilihat dari segi sandarannya adalah hadis yang lemah (*dhaiif*), sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Di antara para ulama ada yang menyebut hadis *manquf* dan hadis *maqtu'* ini dengan *al-atsar* dan *al-khabar*.

3) Dhaif dari Segi-Segi Lainnya

Yang dimaksud dengan ke-*dhaif*-an pada bagian ini adalah ke-*dhaif*-an karena kecacatan yang terjadi, baik pada *matan* maupun pada rawinya. Kecacatan pada bagian ini banyak sekali macamnya sehingga mencapai puluhan macam, sebagaimana yang diuraikan oleh para hadis. Akan tetapi, di sini hanya dikemukakan beberapa macam saja, sebagaimana uraian di bawah ini;

a) Hadis Munkar

Hadis munkar ialah: “*Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah (perawi yang dhaif). Yang bertentangan dengan periwiyatan orang kepercayaan.*”

Al-Qasimi menyebut hadis ini dengan hadis *al-fard* yang *matan*-nya tidak diriwayatkan, kecuali oleh orang saja, yang memiliki tingkat ke-*dhabit*-an sangat rendah. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa hadis ini memiliki persamaan dengan hadis *syadz*, di samping ada pula perbedaannya. Adapun persamaan ialah keduanya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* atau terpercaya, sedang perbedaannya ialah bahwa hadis *syadz* diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* atau *shaduq*, sedangkan hadis munkar diriwayatkan oleh perawi yang lemah atau cacat.

b) Hadis Matruk

hadis *matruk* ialah “*Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta (terhadap hadis yang diriwayatkannya). Atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu.*”

Yang dimaksud dengan hadis matruk dalam istilah ilmu hadis adalah: Yaitu “*hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta.*” Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena dia dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan tersebut ditujukan terhadap hadis Nabi saw.; atau hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian, sementara keadaannya memenuhi kaidah-kaidah umum.

Di antara contoh hadis matruk adalah:

“*Hadis 'Amr ibn Syamr al-ja'fi al-Kufi al-syi'i Jabir dari Jabir dari Abi al-Thufail dari Ali dan "Ammar, keduanya berkata, "Adalah Nabi saw. berqunut pada shalat subuh dan bertakbir pada hari arafah, mulai dari shalat subuh dan berakhir pada waktu shalat asar di akhir hari tasyriq. "*

An-Nasai dan Dar al-Quthni serta para ulama hadis yang lain mengatakan bahwa Amr ibn syamr tersebut hadisnya adalah *matruk*.

Hadis *matruk* adalah hadis *dhaif* yang paling buruk keadaannya sesudah hadis *madbu'*. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis *dha'if* yang paling buruk keadaannya adalah hadis *maudhu'* dan setelah itu hadis *matruk*, kemudian hadis *munkar*, hadis *mu'allal*, hadis *mudraj*, hadis *maqlub*, dan hadis *mudbtharib*.

c) Hadis *Syadz*

Hadis *syadz* ialah: “*Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang maqbul, tetapi bertentangan (matannya) dengan periwiyatan dari orang yang kualitasnya lebih utama.*”

Dari pengertian di atas, periwiyatan yang hanya dilakukan melalui satu jalan sanad, tidak bisa dikatakan *syadz*, meskipun *sanad* tersebut lemah. Periwiyatan dikatakan *syadz* apabila *matan*-nya terjadi pertentangan dengan dalil

yang lebih kuat. Jika ada hadis dengan diriwayatkan dengan dua atau tiga jalan sanad, hadis yang diriwayatkan dengan jalan sanad tersebut menjadi *syadz*.

Al-Hakim mendefinisikan hadis *syadz* dengan: “*Hadis yang diriwayatkan oleh seorang terpercaya atau siqah tanpa ada sanad lain yang menguatkannya sebagai muttabi’.*”

Pengertian ini tidak dipakai oleh para ulama ahli hadis lainnya, hal ini karena hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* adalah sah, meskipun hanya memiliki satu jalan sanad, sedangkan hadis *syadz* adalah bagian dari hadis *dhaiif*. Hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* baru bisa dikatakan sebagai hadis yang *syadz* apabila bertentangan dengan hadis yang lebih *tsiqah*.

d) Hadis *Maqlub*

Hadis *maqlub* adalah: “*Mengganti suatu lafal dengan lafal yang lain pada sanad hadis atau pada matan-nya dengan cara mendahulukan atau dengan mengakhirkannya.*”

Dalam istilah yang lain disebutkan: “*Hadis maqbul ialah hadis yang lafalnya tertukar pada salah Seorang dari sanadnya atau nama seseorang sanadnya. Kemudian menaklukkan penyebutnya yang seharusnya disebut belakangan atau membelakangkan penyebut yang seharusnya didahulukan atau dengan Sesuatu pada tempat yang lain.*”

Tertukarnya hadis di sini, bisa jadi pada *matan* hadis (*maqbul fi al-matan*) dan bisa terjadi pada *sanad* (*maqbul fi as-Sanad*). Kedua macam hadis *maqbul* ini tidak dibenarkan dalam periwayatannya sebab bisa jadi akan mengubah maksud atau makna hadis tersebut.

Nama-nama hadis lain yang juga termasuk dalam kategori hadis *dhaiif*, seperti hadis *muḏḏharib*, yaitu hadis

yang diriwayatkan dengan menyalahi hadis lain, yang tidak dapat ditarik salah satunya; atau hadis yang *matan* atau *sanad*-nya diperselisihkan, serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat."

Di samping itu, juga hadis *mudraj*, yaitu hadis yang asal *sanad* atau *matan*-nya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya, atau disebut juga dengan istilah: "*Hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis.*"

- ✓ Hadis *mubham*. Secara lughawi, *mubham* adalah *ghairu mubaiyun*, artinya yang disembunyikan atau yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak terang atau dalam pengertian yang lain: "*Hadis mubham adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan.*"

Contoh hadis *mubham* yang terdapat pada *matan* ialah hadis Abdullah ibn Amr ibn Ash r.a., yang menceritakan: "*Bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah saw.,katanya, "(perbuatan) Islam yang manakah yang paling baik? " Nabi menjawab, "ialah kamu memberikan makanan dan menyampaikan salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal"* (hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

- ✓ Hadis *Mu'allal*, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat, seperti menyebut *muttasil* (bersambung) terhadap yang *sanad*-nya terputus, dan Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menulis: "*Hadis yang terdapat sebab-sebab yang tidak nyata, yang datang kepadanya lalu menjadi cacat.*"

Hadis *mudha'af*, yaitu hadis yang tidak terkumpul tanda-tanda ke-*dhajf*-annya, tetapi sebagian ulama ahli hadis menganggap lemah pada *matan* atau *sanad*-nya. termasuk dalam hadis *mudhaaf* ialah hadis

yang dianggap kuat dari satu sisi, tetapi (sisi lain) yang melemahkannya lebih kuat dari pada yang menguatkannya.

Jadi jelas bagi kita bahwa hadis *mudha'af*, yaitu hadits yang tidak terkumpul tanda-tanda ke-*dhaifan*-nya, tetapi sebagian ulama ahli hadis menganggap lemah pada *matan* atau *sanad*-nya. Menurut Nuruddin Itr, bahwa Ibnu Al-Jauzi telah menyusun kitab khusus tentang hadis-hadis *mudha'af*. Kemudian dilengkapi oleh al-Syakhawi dan dijelaskan bahwa kriterianya adalah bila penilaian *dhaif*-nya lebih kuat atau sama kuatnya dengan penilaian *sahid*-nya dan tidak dapat dipilih mana pendapat yang lebih kuat.

Memang kriteria itulah yang seharusnya dipilih, sebab banyak sekali hadis sahih yang ada *sanad*-nya terdapat seorang rawi yang dinilai *dhaif* oleh sebagian ulama akan tetapi tidak dipegang *jarb*-nya.

C. Rangkuman

1. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berkaitan. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *abad*, dan ada juga yang membaginya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *abad*.

a. Hadis Mutawatir

1) Pengertian Hadis *Mutawatir*

Menurut bahasa, kata *mutawatir* adalah isim fa'il, berasal dari mashdar 'altawatur' semakna dengan "al-tatabu'u" yang berarti berturut-turut atau beriringan dimaknai juga sebagai perlahan-lahan seperti kata "tawatara al-matharu" yang berarti hujan turun berturut-turut.

2) Syarat-syarat Hadis Mutawatir

- d) Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi
- e) Adanya Adanya Keseimbangan antar perawi pada thabaqat (lapisan) pertama dengan thabaqat berikutnya.
- f) Berdasarkan tanggapan pancaindra

3) Pembagian Hadis Mutawatir

- d) *Hadis Mutawatir lafzhi*
- e) Hadis Mutawatir ma'nawi
- f) Hadis Mutawatir 'Amali

4) Faedah Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu *dharuri*, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberitakan oleh hadis mutawatir tersebut, hingga membawa pada keyakinan yang qathi'i (pasti). Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan membawa keyakinan pada golongan tersebut, tetapi tidak bagi golongan lain yang tidak menganggap bahwa hadis tersebut mutawatir. Barang siapa yang telah meyakini ke-mutawatiran hadis yang diwajibkan untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan-nya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mengetahui dan meyakini ke-mutawatir-annya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan kewajiban mereka mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.

b. Hadis Ahad

1) Pengertian Hadis Ahad

Kata ahad atau wahid berdasarkan segi bahasa berarti satu, maka ahad atau khabar wahid berarti yang disampaikan oleh satu orang. Adapun yang dimaksud dengan hadis

ahad menurut istilah banyak didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: *“Khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadits mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir.”*

2) Pembagian Hadis Ahad

a) hadist masyhur

masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer). adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain; *“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir”*

b) macam-macam hadits masyhur

Istilah mashyur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya, tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Dari tujuan inilah, ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur. Dari segi yang terakhir inilah, hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini;

- ✓ Masyhur di kalangan ini ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa kunut sesudah rukuk selama satu bulan penuh dan berdoa atas golongan riil dan zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlas dari

Anas. Hadis ini juga diriwayatkan dari Anas, selain Abi Mijlas dan Abi Mujlas, selain Sulaiman, serta dari Sulaiman oleh segolongan perawi lain.

- ✓ Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan dikalangan orang awam.
- ✓ Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur tipu daya.”
- ✓ Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh:
Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad) (H.R. Muslim).
- ✓ Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:
“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-ku.”
- ✓ masyuhur dikalangan ulama-ulama arab, seperti ungkapan;
“kami (orang-orang arab) yang paling fasih mengucapkan huruf dhad (ض) sebab kami dari golongan orang-orang quraisy.”
- ✓ masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya dikalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing.

c) Hadis Ghair Masyhur

- ✓ Hadis Aziz

Kata *aziz* berasal dari *azza*, *ya izzu*, yang berarti ia yakadu yujadu atau *qalla wanadar* (sedikit atau jarang adanya) atau berasal dari *azza ya azzu*, berarti *qawiya* (kuat).

✓ **Hadis Gharib**

Gharib secara lughawi (bahasa) berarti *al-munfarid* (menyendiri) atau *al-ba'id'an aqarabibi* (jauh dari kerabatnya). Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis *gharib* sebagai berikut. “*Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya.*”

✓ **Gharib Mutlak**

Gharib Mutlak merupakan Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.

✓ **Gharib Nisbi**

“*Hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya.*” Adapun hadis *gharib* yang tergolong pada gharib nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Hadis *gharib nisbi* ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad (perawi pada tingkat sahabat) tetapi dipertengahan sanad-nya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (satu orang).

2. **Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitasnya**

a. **Hadis *Maqbul***

Maqbul menurut bahasa, berarti *ma'khudz* (yang diambil) dan *mushadaaq* (yang dibenarkan atau diterima), sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang telah sempurna syarat-syarat diterimanya. Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbul* berkaitan dengan sanad-nya, yaitu sanad-nya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi

dhabit dan juga berkaitan dengan matan-nya, yaitu matan-nya tidak syadz dan tidak ber-illat.

b. Hadis *Mardud*

Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah: “Hadis yang tidak memenuhi syarat atau sebagian syarat hadis maqbul”. tidak mempunyai persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian mengenai hadis dhaif dan segala permasalahannya, sebagaimana uraian berikut ini.

1) Hadis *Sabih*

Sabih secara etimologi adalah lawan dari *saqim* (sakit), sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis *sabih* berarti: “Hadis yang berhubungan (bersambung) sanad-nya yang dirwayatkan oleh perawai yang adil, dhabit, yang diterimanya dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya sanipai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-illat.”

Bukhari dan Muslim sebagai ahli hadis dan hadis-hadisnya diakui sebagai hadis yang sah membuat definisi hadis sah secara tegas. Namun, setelah para ulama mengadakan penelitian mengenai cara-cara yang ditempuh oleh keduanya untuk menetapkan suatu hadis yang biasa dijadikan hujah, diperoleh suatu gambaran mengenai kriteria atau syarat-syarat hadis sah menurut keduanya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut;

- ✓ Rangkaian dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawipertama sampai perawi terakhir.
- ✓ Para perawinya harus terdiri atas orang-orang yang dikenal fsiqat, dalam arti adil dan dhabit.
- ✓ Hadisnya terhindar dari illat (cacat) dan syadz (janggal).

- ✓ Para perawi yang terdekat harus sezaman.

Selain definisi tentang hadis sahih di atas, masih banyak lagi definisi yang dikemukakan oleh para ulama, yang memiliki redaksinya berbeda, beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan maksud. Dari beberapa definisi hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama ahl hadis, dapat dinyatakan bahwa syarat hadis sahih adalah;

- ✓ Sanad-nya bersambung
- ✓ Perawinya Adil

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis adalah bahwa semua perawinya di samping harus Islam dan balig, juga memenuhi syarat sebagai berikut;

- Senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua larangannya.
- Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil.
- Senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai muruah, yakni suatu sikap kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa.

Sifat-sifat adil perawi dapat diketahui melalui hal-hal berikut.

- Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama ahli hadis perawi yang terkenal keutamaan pribadinya.
- Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi tersebut.
- Penerapan kaidah al-jarh wa at-ta'dil, bila kita tidak sepakat di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumbuh ulama ahli sunah mengatakan bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sementara itu, golongan Mu'tazilah menganggap bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan perawinya ditolak.

✓ Perawinya Dhabit

Kata dhabit menurut bahasa yang kokoh, yang kuat. Perawi dikatakan dhabit apabila ia mempunyai daya ingat sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Adapun sifat-sifat ke-dhabit-an perawi menurut para Ulama dapat diketahui melalui dua hal berikut.

- 1) kesaksian para ulama
- 2) Kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal ke-*dhabit*-annya.

✓ Tidak **Syadz** (Janggal)

Yang dimaksud dengan syadz atau syudzudz (bentuk jamak dari syadz) di sini ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih tsiqah, ini pengertian yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.

✓ Tidak Ber-illat (Ghair Mu'allal)

Kata illat bentuk jamaknya adalah illal atau al-illal, yang menu bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadis ber-**illat** adalah hadis-hadis yang mengandung cacat atau penyakit. Menurut istilah, illat berarti suatu sebab yang tersembunyi atau samar-samar sehingga dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar di sini Karena jika dilihat dari segi zhahir-nya, hadis tersebut terlihat sah. Adanya Kesamaran pada hadis tersebut

mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka yang dimaksud hadis yang tidak ber-illat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan. Illat hadis dapat terjadi pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, illat yang paling banyak, yaitu yang terjadi pada sanad, seperti menyebutnya muttasil terhadap hadis yang *munqati'* atau *mursal*.

c. Hadis Hasan

Hasan menurut bahasa berarti; “*Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*” Sedangkan hasan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. At-Thibi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut;

“Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dan syadz (Kejanggalan) dan illat (kekacauan).”

Para ulama yang berusaha membedakan ke-ujjah-an hadis berdasarkan perbedaan kualitas, Sebagaimana dianut oleh kelompok pertama, mereka lebih jauh membedakan rubah hadis tersebut berdasarkan kualitas para perawinya, yaitu berikut ini;

- 1) Pada urutan pertama, mereka menempatkan hadis riwayat *muttafaq'alaih* (hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim).
- 2) Urutan kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
- 3) Urutan ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- 4) Urutan keempat, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim (*Shahih 'ala Syart Al-Bukhari wa Muslim*).

- 5) Urutan kelima, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat Bukhari (*Sabih 'ala Syart Al-Bukhari*), sedang ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- 6) Urutan keenam, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Muslim (*Sabih 'ala Syart Muslim*), dan ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- 7) Urutan ketujuh ialah hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berdasarkan kepada salah satu syarat dari Bukhari atau Muslim.

d. Hadis Dhaif

Secara bahasa, kata *dhaif* adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti "lemah",³⁴ maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi, pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini. An-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut.

“maalam yuu jadu fihbi syuruthus syihati wala syurutul hasani”
Artinya: *Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sabih dan syarat hadis hasan.*

Menurut Nur Ad-Din 'Atr, definisi hadis dhaif yang paling baik ialah: *ma faqida syarthan min syuruthil haditsi almakbuuli*
Artinya: *“Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari Syarat-syarat hadis maqbul (hadis yang sabih atau hadis yang hasan).”*³⁵

Para ulama menemukan ke-*dhaif*-an hadis itu pada tiga bagian, yaitu sanad, matan dan perawinya. Dari ketiga bagian ini, mereka membagi dan menguraikan dalam beberapa macam hadis *dhaif*, yang jumlahnya banyak sekali.

³⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul...* h. 233

³⁵ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 156-157., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 118.

1) Dhaif dari Segi Persambungan *Sanad*-nya.

a) Hadis Mursal

Hadis *Mursal* ialah hadis yang gugur *sanad*-nya setelah *tabiin*. yang dimaksud gugur di sini ialah tidak disebutkannya nama sanad terakhir, padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadis dari Rasulullah Saw.. Al-Hakim merumuskan hadis mursal dengan: *Artinya: “Hadis yang disandarkan (langsung) oleh tabiin kepada Rasulullah Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun taqrir-nya tabiin tersebut, baik termasuk tabiin kecil maupun tabiin besar.”*

Para ulama bebeda pendapat tentang penggunaan hadis mursal sebagai hujjah. Muhammad 'Ajaj Al-Kitab menyebutkan bahwa perbedaan tersebut mencapai sepuluh pendapat, tetapi yang tergolong masyhur hanya tiga pendapat.

- 1) Pertama, membolehkan ber-*hujjah* dengan hadis mursal secara mutlak, ulama yang termasuk kelompok ini adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lain.
- 2) Kedua, tidak membolehkan secara mutlak, Menurut Imam Nawawi, pendapat ini didukung oleh jumbuh ulama ahli hadis, Imam Syafi'I kebanyakan ulama ahli fikih dan ahli usul.
- 3) Ketiga, membolehkan menggunakan hadis mursal apabila ada syarat lain yang *musnad*, diamalkan oleh sebageian ulama atau sebageian besar ahli ilmu. Apabila terdapat riwayat lain yang *musnad*, maka hadis *mursal* itu bisa dijadikan *hujjah*, demikian pendapat jumbuh ulama dan ahli hadis.

b) Hadis Munqati

Para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadis *munqati'*, ada yang menyebutkannya bahwa hadis *munqati'*, adalah; “*Hadis yang pada sanad-nya terdapat seorang perawi yang gugur atau pada sanad tersebut disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.*” Ada juga yang mendefinisikannya dengan: “*Hadis yang gugur sanad-nya di suatu tempat atau lebih atau ada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.*” Ulama lainnya mendefinisikan dengan: “*Hadis yang seorang perawinya gugur Sebelum sahabat pada suatu tempat atau gugur dua orang Perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut.*”

c) **Hadis Mu'dal**

Hadis *mu'dal* ialah: “*Hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih, secara berturut-turut.*” Dalam pengertian yang lebih lengkap, hadis *mu'dal*, dirumuskan dengan: “*Hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabiin atau dua orang sebelumnya.*”

2) **Dhaif dari Segi Sanad-nya**

Para ulama ahli hadis memasukkan semua hadis yang *mauquf* dan yang *maqtu'* ke dalam hadis *dhaif*.

a) **Hadis Mauquf**

Hadis *mauquf* ialah: “*Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, Itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya, baik periwayatannya itu bersambung ataupun tidak.*” Pengertian lain menyebutkan: “*Hadis yang disandarkan kepada sahabat.*” Dengan kata lain, hadis *mauquf* adalah perkataan sahabat, perbuatan, atau *takrir*-nya. Dikatakan *mauquf* karena sandarannya terhenti pada *thabaqah* sahabat. Kemudian, tidak dikatakan *marfu'*

karena hadis ini tidak di-*rafa*-kan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW.

b) Hadis *Maqtu'*

Hadis *maqtu'* ialah: “*Hadis yang yang diriwayatkan dari tabiin dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya.*” Dengan kata lain, bahwa hadis *maqtu'* adalah perkataan atau perbuatan *tabiin*. Sebagaimana halnya hadis *mauquf*, hadis *maqtu'* dilihat dari segi sandarannya adalah hadis yang lemah (*dhaif*), sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.

3) Dhaif dari Segi-Segi Lainnya

Yang dimaksud dengan ke-*dhaif*-an pada bagian ini adalah ke-*dhaif*-an karena kecacatan yang terjadi, baik pada *matan* maupun pada rawinya. Kecacatan pada bagian ini banyak sekali macamnya sehingga mencapai puluhan macam, sebagaimana yang diuraikan oleh para hadis. Akan tetapi, di sini hanya dikemukakan beberapa macam saja, sebagaimana uraian di bawah ini;

a) Hadis Munkar

Hadis munkar ialah: “*Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah (perawi yang dhaif). Yang bertentangan dengan perimayatan orang kepercayaan.*”

b) Hadis Matruk

hadis *matruk* ialah “*Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta (terhadap hadis yang diriwayatkannya). Atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu.*” Yang dimaksud dengan hadis matruk dalam istilah ilmu hadis adalah: Yaitu “*hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta.*” Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena dia

dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan tersebut ditujukan terhadap hadis Nabi saw.; atau hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian, sementara keadaannya memenuhi kaidah-kaidah umum.

c) *Hadis Syadz*

Hadis syadz ialah: “*Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang maqbul, tetapi bertentangan (matannya) dengan periwiyatan dari orang yang kualitasnya lebih utama.*” Dari pengertian di atas, periwiyatan yang hanya dilakukan melalui satu jalan sanad, tidak bisa dikatakan *syadz*, meskipun *sanad* tersebut lemah. Periwiyatan dikatakan *syadz* apabila *matan*-nya terjadi pertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Jika ada hadis dengan diriwayatkan dengan dua atau tiga jalan sanad, hadis yang diriwayatkan dengan jalan sanad tersebut menjadi *syadz*.

d) *Hadis Maqlub*

Hadis maqlub adalah: “*Mengganti suatu lafal dengan lafal yang lain pada sanad hadis atau pada matan-nya dengan cara mendahulukan atau dengan mengakhirkannya.*” Dalam istilah yang lain disebutkan: “*Hadis maqbul ialah hadis yang lafalnya tertukar pada salah Seorang dari sanadnya atau nama seseorang sanadnya. Kemudian menaklukkan penyebutnya yang seharusnya disebut belakangan atau membelakangkan penyebut yang seharusnya didahulukan atau dengan Sesuatu pada tempat yang lain.*”

Di samping itu, juga hadis *mudraj*, yaitu hadis yang asal *sanad* atau *matan*-nya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya, atau disebut juga dengan istilah: “*Hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis.*”

- ✓ Hadis *mubham*. Secara lughawi, *mubham* adalah *ghairu mubaiyun*, artinya yang disembunyikan atau yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak terang atau dalam pengertian yang lain: “Hadis *mubham* adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rami yang tidak dijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan.”
- ✓ Hadis *Mu'allal*, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat, seperti menyebut *muttasil* (bersambung) terhadap yang *sanad*-nya terputus, dan Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menulis: “Hadis yang terdapat sebab-sebab yang tidak nyata, yang datang kepadanya lalu menjadi cacat.”

Hadis *mudha'af*, yaitu hadis yang tidak terkumpul tanda-tanda ke-*dhaij*-annya, tetapi sebagian ulama ahli hadis menganggap lemah pada *matan* atau *sanad*-nya. termasuk dalam hadis *mudhaaf* ialah hadis yang dianggap kuat dari satu sisi, tetapi (sisi lain) yang melemahkannya lebih kuat dari pada yang menguatkannya.

D. Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, hadis Ahad
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hadis Maqbul
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis mardud
4. sebutkan syarat-syarat hadis sahih menurut ulama hadis
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis hasan, Dhaif,

E. Penilaian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, hadis Ahad

Jawaban

Hadis mutawatir adalah hadis yang di riwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersipat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka mereka dan seterusnya sampai akhir sanad, dan sanadnya mereka adalah pancaindra. sedangkan hadis ahad merupakan Khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi haditsmutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawati.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hadis Maqbul

Jawaban

Maqbul menurut bahasa, berarti ma'khudz (yang diambil) dan mushadaaq (yang dibenarkan atau diterima), sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang telah sempurna syarat-syarat diterimanya.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis mardud

Jawaban

Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah: “*Hadis yang tidak memenuhi syarat atau sebagian syarat hadis maqbul*”

4. sebutkan syarat-syarat hadis sahih menurut ulama hadis

Jawaban

adapun syarat-syarat hadis sahih menurut ulama hadis antarlain; *pertama* sanadnya bersambung, *kedua* para perawinya bersifat adil, *ketiga* para perawinya bersifat dhabit, *keempat* matan-nya tidak syadz, dan *kelima* matan-nya tidak ber-illat.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis Hasan dan Dhaif

Jawaban

Hasan menurut bahasa berarti; “*Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*” Sedangkan hasan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis sahih dan hadis *dhaif*, tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari hadis *dhaif* yang dapat dijadikan hujjah. Sedangkan secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi, pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini. An-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut. “*maalam yuu jadu fibi syuruthussyibati wala syurutul hasan?*” Artinya: *Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan.* Menurut Nur Ad-Din 'Atr, definisi hadis dhaif yang paling baik ialah: *ma faqida syarthan min syuruthil haditsi almakbuuli* Artinya: “*Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari Syarat-syarat hadis maqbul (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).*”

F. Rujukan

1. Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin Islam dalam sejarah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
2. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
3. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
4. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

5. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi'*, Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
6. Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
7. Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
8. Hasbi Ash-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
9. Jalal al-Din Ismail, *Buhus fi 'Ulum al-Hadis* (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 100.
10. Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
11. M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Cet. I; Paramadina, 2000.
12. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : ThoHa Putra, 1994.
13. M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah*, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
14. Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, Malang: UIN-Press, 2007

G. Bacaan yang di anjurkan

1. Nurcholis Madjid, *Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
2. Nur Cholish Madjid, *Islam, Doktrin dan peradaban*, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.

3. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
4. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
5. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi', Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
6. Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
7. Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
8. Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
9. Jalal al-Din Ismail, Buhus fi 'Ulum al-Hadis (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, Ilmu Hadis... h. 100.
10. Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
11. M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-H{akim dalam Menentukan Status Hadis, Cet. I; Paramadina, 2000.
12. M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : Thoha Putra, 1994.
13. M. Ibrahim al-Hafnawi, Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
14. Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadis, Malang: UIN-Press, 2007

BAB V

URGENSI SANAD DAN MATAN HADIS

A. Pendahuluan

Sanad dan matan merupakan dua unsur pokok yang harus ada pada setiap hadis, antara Keduanya memiliki kaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Suatu berita tentang Rasulullah SAW., (matan) tanpa ditemukan rangkaian dan susunan sanad-nya, yang demikian itu tidak bisa disebut hadis. Sebaliknya, suatu susunan sanad, meskipun bersambung sampai kepada Rasulullah, jika tanpa berita yang dibawanya, juga tidak bisa disebut hadis.

Pembicaraan kedua istilah di atas, sebagai dua unsur pokok hadis, muncul dan diperlukan setelah Rasulullah saw wafat. Hal ini karena berkaitan dengan perlunya penelitian terhadap otentisitas isi berita itu sendiri, apakah benar sumbernya dari Rasulullah atau bukan. Upaya Ini akan menentukan bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut, yang akan dijadikan dasar dalam penetapan syari'at Islam.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Sanad dan Matan Hadis

a. *Sanad* Hadis

Sanad secara bahasa berarti “*al-mu'tamad*”, yaitu yang diperpegangi (yang kuat)/yang bisa dijadikan pegangan atau dapat Juga diartikan: “*Sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah*”.

secara terminologis, definisi *sanad* ialah: “*Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.*”

Orang-orang maksudnya ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama sampai Rasulullah saw., yang perkataan, perbuatan, takrir, dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan *sanad* hanya berlaku pada rangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedangkan sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan hadis dilihat dari sudut orang perorangannya, disebut dengan rawi.

Al-Badru Ibn Jama'ah dan ath-Thibi, sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi, mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu: “Berita-berita tentang jalan matan”.

Yang dimaksud dengan jalan *matan* (*thariq al-min*) pada definisi di atas adalah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis, mulai perawi pertama sampai yang terakhir. Dua definisi di atas dapat dipertegas dengan definisi yang lebih terperinci, seperti berikut; “Jalan matan hadis, yaitu para perawi yang menukilkan matan hadis sumbernya yang pertama, Rasulullah saw.”

b. ***Isnad, Musnad, dan Musnid***

Selain istilah *sanad*, terdapat istilah lainnya, seperti *al-isnad*, *al-musnad*, dan *al-musnid*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan istilah *sanad*. Istilah *al-isnad* berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. yang dimasukkan di sini ialah: “Menyandarkan hadis kepada Orang yang mengatakannya.” Atau: “Mengasalkan hadis kepada orang yang mengatakannya.”

Menurut Ath-Thibi, sebagaimana dikutip al-Qasimi, kata *al-isnad* dengan *as-sanad* mempunyai arti yang hampir sama atau berdekatan. Ibn Jama'ah, dalam hal ini lebih tegas lagi, menurutnya bahwa ulama *muhaditsin* memandang kedua

istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.

Berbeda dengan istilah *al-isnad*, istilah *al-musnad* mempunyai beberapa arti: *pertama*, berarti hadis yang diriwayatkan dan disandarkan atau disanadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri, Malik bin Anas, dan Amarah binti Abd ar-Rahman; *kedua*, berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan Sistem penyusunannya berdasarkan nama-nama para sahabat perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad, berarti nama bagi hadis yang memenuhi kriteria *marfu'* (disandarkan kepada Nabi saw.) dan *muttashil* (*Sanad*-nya bersambung sampai kepada akhirnya).

c. **Matan Hadis**

Kata *matan* atau *al-matan*, menurut bahasa berarti *ma shaluba wa irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Secara terminologis, istilah *matan* memiliki beberapa definisi, yang pada dasarnya maknanya sama, yaitu materi atau lafal hadis itu sendiri. Pada salah satu detinisi yang sangat Sederhana misalnya, disebutkan bahwa *matan* itu ialah ujung atau tujuan *sanad* (*gayah as-sanad*). Dari detinisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah (penulisan) silsilah *sanad*, adalah *matan* hadis. “Suatu kalimat tempat berakhirnya.”

Sedangkan ath-Thibi mendefinisikannya dengan: “Lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu”.

Kalimat "*ujung sanad*", "tempat berakhirnya *sanad*", atau lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, kegiatan yang menunjukkan kepada pemahaman yang sama yaitu bahwa yang disebut *matan* ialah materi atau lafal hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah *sanad* dan sebelum *ravi* atau *mudawwin*.

d. Rawi Hadis

Kata ra'wi atau *ar-rawi*, berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis (*naqli al-hadits*). Sebenarnya, antara *sanad* dan *rawi* itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya juga disebut para rawi jika yang dimaksud rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga setiap perawi, pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan sanad bagi *thabaqah* berikutnya.

Akan tetapi, yang membedakan antara kedua istilah di atas, jika dilihat lebih lanjut adalah dalam dua hal, yaitu dalam hal pembukaan hadis, orang yang menerima hadis-hadis, kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab *tadwin*, disebut dengan rawi. Dengan demikian maka perawi dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukakan dan menghimpun hadis), sedangkan orang-orang lain tanpa membukakannya, yang demikian itu disebut *sanad* hadis.

Untuk lebih memperjelas uraian tentang sanad, rawi, dan matan di atas, ada baiknya melihat penjelasan lebih lanjut pada hadis di bawan ini.

"Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (hadis) kepada kami," katanya, Abu Muawiyah telah menceritakan (hadis) kepada kami, yang diterimanya dari al-A'masy, dari Umar bin Umair dari Abd Ar-Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, katanya, "Rasulullah saw. telah bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda. Barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah karena dengan menikah itu lebih dapat menutup mata dan (lebih dapat) menjaga kehormnatan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah berpuasa. Karena, dengan puasa itu dapat menahan hasrat seksual" (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Muslim t.t: 638).

Dari nama Abu Bakar bin Abi Syaibah sampai dengan Abdullah bin Mas'ud, merupakan silsilah atau rangkaian atau susunan orang-orang yang menyampaikan hadis. Mereka semua adalah *sanad* hadis tersebut yang juga disebut jalan *matan*.

Mulai kata *yama'syara asy-syabab* sampai dengan kata *fa innahu labu wija'un*, adalah *matan*. Oleh salah satu definisi, lafal tersebut disebut sebagai ujung atau tujuan *sanad*. sedangkan nama al-Bukhari dan Muslim yang ditulis pada akhir *matan* disebut rawi (orang yang meriwayatkan hadis). karena keduanya (masing-masing) membukukan hadis, maka mereka disebut *mudawwin* (yang membukukan hadis).

2. Sanad dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadis

a) Dokumentasi sanad hadis

Sebagai salah satu data sejarah yang cukup lama, kitab-kitab hadis merupakan salah satu dokumen sejarah yang cukup tua. perjalanan sejarahnya sudah melewati waktu yang sangat panjang, sejak empat belas abad yang lalu. kitab-kitab isinya terpelihara secara murni dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan.

Salah satu keistimewaan atau keunikan hadis dari dokumen sejarah lainnya di dunia ialah tertulisnya data orang-orang yang menerima. dan meriwayatkan hadis-hadis tersebut, yang disebut *sanad*. Dengan ketelitian, semangat kerja yang tinggi dan profesional, khususnya para penulis kitab hadis, sanad hadis satu per satu terdokumentasikan secara urut, hal ini misalnya dapat dilihat pada kitab *Al-Jami ash-Shabih* karya al-Bukhari dan Muslim. Mereka menuliskan nama-nama sanad hadis masing-masing, meskipun untuk hadis-hadis yang memiliki banyak jalan *sanad*, seperti hadis-hadis *mutarwatir* dan

masyhur. Begitu Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, ad-Darimi, ad-Daruquthni, dan al-Hakim, mereka tidak menulis satu hadis pun yang tidak memiliki *sanad*-nya secara lengkap termasuk untuk hadis-hadis yang memiliki jalan *sanad* berbilang.

b) Peranan *Sanad* dalam Dokumentasi Hadis

Peranan *sanad* pada dasarnya terbagi pada dua, yaitu untuk pengamanan atau pemeliharaan *matan* hadis, dan untuk penelitian kualitas hadis satu per satu secara terperinci. Untuk peranan kedua-akan tersendiri pada pembagian di muka.

Sanad hadis, dilihat dari sudut rangkaian atau silsilahnya-terbagi kepada beberapa *thabaqah* atau tingkatan. Tingkatan tersebut menunjukkan urutan generasi demi generasi, yang antara satu dengan-lainnya bertautan atau bersambung.

Hadis-hadis Rasulullah saw. yang berada sepenuhnya di tangan mereka, diterima dan disampaikan melalui dua cara, yaitu dengan cara *lisan* dan dengan cara *tulisan*. Cara yang *Pertama* merupakan cara yang utama ditempuh oleh para ulama ahli hadis dalam kepastiannya sebagai *sanad* hadis. Hal ini karena dalam tradisi sastra pra-Islam, masyarakat Arab telah terbiasa dengan budaya hafal, yang di lakukannya sejak nenek moyang mereka. Dengan kegiatan ini, maka tradisi lama yang cukup positif itu menjadi tetap terpelihara dan dimanfaatkan untuk terpelihara dan dimanfaatkan untuk pemeliharaan ajaran agama.

Upaya mengembangkan daya hafal ini semakin efektif dengan ditunjang oleh potensi, yaitu kuatnya daya hafal yang mereka miliki dan semangat kerja yang termotifasi oleh keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab terhadap terpeliharanya syariat Islam.

Cara yang *kedua* (cara tulisan), pada awal Islam, kurang berkembang, jika dibanding masa-masa *tabiin atba'* tabiin. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan terbatasnya fasilitas penunjang, di samping adanya prioritas untuk lebih mengefektifkan penyebaran Al-quran. Namun demikian, kegiatan tulis menulis berjalan dengan baik, yang turut mendukung upaya pemeliharaan hadis. Di kalangan para sahabat, sebagaimana telah disebutkan di atas ialah Abdullah bin Amr bin al- ash, Jabir bin Abdillah, Abu Hurairah, Abu Syah, Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibn Abbas, Abu Ayyub al-Anshari, Abu Musa al-Asy'ari, dan Anas bin Malik. Di kalangan para tabiin besar, tercatat nama-nama, antara lain Ikrimah, Umar bin Abd al-Aziz, Amarah binti abd ar-Rahman al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan Muhammad bin Abi Kabsyah al-Anshari. Kemudian, pada kalangan tabiin kecil, tercatat nama-nama, antara lain Ibrahim bin Jarir, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin abi Tamimah as-Sakhytani, Tsabit bin Aslam, Al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Sulaiman, Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Rafi.

Tulisan-tulisan mereka ada yang berbentuk surat yang dikirim kepada orang lain, yang di dalamnya berisi nasihat atau pesan Rasulullah saw., seperti yang dilakukan oleh Asid Hudhair al-Anshari kepada Marwan tentang peradilan terhadap pencuri atau yang dilakukan oleh Jarir bin Abdillah kepada Mu'awiyah tentang sebuah hadis yang berbunyi: "*Manlam yarham an-na'sa la yarhamullaibu Allai Azza wa Jalla'*" (siapa yang tidak menyayangi manusia, ia tidak akan menyayangi Allah). Ada yang berupa catatan pribadi semata, yang pada saatnya akan diriwayatkan kepada orang lain atau murid-muridnya, baik melalui *qir'ah* atau *imla'* (dibacakan atau didekatkan di depan muridnya), *ijazah* (memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis kepada yang lain),

al-muktaba (menuliskan hadis yang diberikan kepada muridnya), dan beberapa lainnya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa *sanad* memegang peranan yang menentukan terhadap kelangsungan dan terpeliharanya hadis yang berarti merupakan kontribusi besar bagi kelangsungan Islam dan umatnya. Tanpa usaha mereka, umat Islam akan menghadapi kesulitan dalam mempelajari sumber ajaran yang kedua ini.

3. Penelitian Sanad dan Matan Hadis

a. Perlunya Penelitian Sanad Matan Hadis

Penelitian terhadap *sanad* dan *matan* hadis (sebagai dua unsur pokok hadis) bukan karena hadis itu diragukan otentisitasnya. Hadis secara kuli merupakan sumber ajaran setelah Al-quran yang keseluruhannya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur Iuar yang masuk ke dalam hadis, yang sesuai dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, agar hadis-hadis Rasulullah saw. dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini, ada dua hal, yaitu karena beredarnya hadis palsu (hadis maudhu) pada kalangan masyarakat dan hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah saw. (berbeda dengan Al-quran), sehingga penulisan dilakukan hanya bersifat individu (tersebar di tengah pribadi para sahabat) dan tidak menyeluruh.

Dengan berdirinya hadis maudlu ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat dimaksudkan untuk merusak agama, cukup mengganggu nilai kemurnian hadis dan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi jika maknanya benar-benar bertentangan dengan nas-nas lain dan mengacaukan pemahaman serta kaidah masyarakat.

Tenggang waktu pembukuan hadis dari masa penulisan individu kepada penulisan secara resmi yang agak lama, bagi kalangan orang-orang yang ingin mengaburkan ajaran agama, juga cukup memiliki peluang untuk merealisasikan keinginannya. Apalagi masih banyaknya hadis-hadis yang belum ditulis (yang masih berada pada hafalan para ulama).

b. Penelitian Para Ulama tentang Sanad dan Matan Hadis

Penelitian hadis, baik terhadap *sanad* maupun *matan*-nya mengalami evolusi, dari bentuknya yang sangat sederhana sampai terciptanya seperangkat kaidah secara lengkap sebagai salah satu disiplin dalam ilmu agama, yang dikenal dengan ilmu hadis, Evolusi itu terjadi sejak awal abad pertengahan hijriah secara bertahap, sampai lahirnya kriteria kesahihan hadis, dan munculnya kitab-kitab produk mereka.

Setelah wafat Rasulullah saw, pada khalifah, terutama Abu Bakar dan Umar, sangat berhati-hati terhadap periwayatan hadis, dengan alasan karena khawatir terjadinya kesalahan dalam menerima atau meriwayatkan hadis. Karena alasan ini, sehingga jika ada suatu hadis yang baru, khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, selalu meminta sumpah kepada pembawa hadis yang disampaikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya Sumpah, melainkan ditunjang oleh keseriusan melihat dan memahami kandungannya. Ini gambaran dari upaya para ulama kurun sahabat dalam mengadakan penelitian hadis.

Pada kurun tabiin, penelitian dilakukan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan bahwa hadis dapat diterima jika: 1) diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, 2) baik akhlaknya, dan 3) dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang hadis. sebaliknya, hadis tidak bisa diterima jika: 1) perawinya tidak tsiqah 2) suka berdusta dan mengikuti hawa nafsu, 3)

tidak memahami hadis yang diriwayatkannya, dan 4) orang yang ditolak kesaksiannya.

Asy-Syafi'i dalam merumuskan kaidah untuk penelitian hadis ini lebih maju dari yang dikemukakannya di atas, ia berhasil mengajukan pedoman dalam melakukan penelitian yang mencakup sanad dan matan hadis. Dalam ar-Risalah-nya, ia mengemukakan hadis ahad diriwayatkan oleh perawi yang: 1) dapat dipercaya pengalaman agamanya, 2) dikenal jujur dalam menyampaikan berita, 3) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya, 4) memahami perubahan makna hadis terjadi perubahan latal, 5) mampu meriwayatkan hadis secara lafal, 6) terpeliharanya periwayatan, baik dilakukan melalui hafalan maupun tulisan, 7) jika hadis itu diriwayatkan juga oleh perawi lain, maka bunyinya tidak berbeda, dan 8) tidak ada unsur tadlis (menyembunyikan kecacatan) dalam periwayatan dan silsilah sanad-nya harus bersambung.

Penelitian sanad dan matan untuk keperluan tadwin hadis ini berlanjut sampai pada pertengahan abad kelima hijriah, yaitu masa al-Hakim (312-405 H) dan al-Baihaqi (384-458 H). Untuk selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk keperluan penyempurnaan dan penganekaragaman sistem penulisan hadis.

Dengan munculnya buku-buku atau kitab-kitab dalam masalah ibadah, akidah, dan akhlak yang menggunakan dalil-dalil hadis dewasa ini, dengan tidak menyertakan sumber rujukan dan keterangan tentang kualitas hadis-hadis tersebut, ini juga merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Dengan demikian, meskipun sifat dan sarasannya lebih terbatas, tetapi kajian-kajian berikutnya, seperti dengan melakukan takhrij al-hadits, merupakan solusi yang perlu terus dikembangkan.

c. Periwayatan Hadis dengan Lafal dan Makna

Pembahasan atau penyederhanaan periwayatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya, tidak berarti hadis-hadis Rasulullah saw. tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu hadis-hadis itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya dalam soal ibadah dan muamalah. Periwayatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadis-hadis tersebut dan kebenaran isi matannya.

Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw.; dengan jalan periwayatan lafzhi (redaksinya sama persis seperti yang di-wurud-kan Rasulullah saw.) dengan jalan meriwayatkan maknawi (maknanya saja).

1. **Periwayatan Lafzhi**

Seperti telah dikatakan, periwayatan *lafzhi* adalah periwayatan hadis yang redaksi atau *matan*-nya persis sama seperti yang di-*wurud*-kan Rasulullah saw. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis secara lafzhi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalnya, ia hanya dapat meriwayatkan hadis *lafzhi*, dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam periwayatan lafzhi perlu keseriusan atau kekhususan penghafalannya.

Kebanyakan sahabat pada dasarnya mengharuskan periwayatan hadis melalui jalan ini, mereka berusaha meriwayatkan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah saw. Bahkan seperti dikatakan Ajjaj al-Khathib, sebagian dari mereka ada yang secara ketat melarang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja (*ma'nawi*), bahkan dengan satu huruf atau satu kata pun diganti. Dalam hal ini, Umar bin

al Khathab pernah berkata, "Barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah saw., kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat.

Di antara para sahabat yang paling keras mengharuskan periwayatan hadis dengan jalan lafzhi adalah Ibn Umar, ia sering kali menegur sahabat yang membacakan hadis yang berbeda (walau satu kata) yang pernah didengarnya dari Rasulullah saw. Suatu ketika, seorang sahabat menyebutkan hadis tentang lima prinsip dasar Islam dengan meletakkan puasa Ramadan pada urutan tiga. Ibn Umar serentak menyuruh agar ia meletakkannya pada urutan keempat, Sebagaimana yang didengarnya dari Rasulullah saw.

2. **Periwayatan Ma'nawi**

Periwayatan ma'nawi (periwayatan yang hanya maknanya saja), artinya ialah periwayatan yang redaksi *matan*-nya tidak persis dengan yang didengarnya dari Rasulullah saw., tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Periwayatan dalam bentuk ini, menurut sebagian sahabat, dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di-Wurud-kan Rasulullah saw. Ini artinya, periwayatan maknawi dibolehkan sebagai rukhsah atau keringanan. Di antara para sahabat yang membolehkan periwayatan dengan cara ini ialah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu ad-Darda', dan Abu Hurairah. Kemudian, dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian jauh lebih banyak. Di antara mereka ialah al-Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, Amr bin Dinar T'brahim an-Nakha'i, Mujahid, dan Ikrimah.

Dalam periwayatan dengan cara ini, para sahabat melakukannya sangat hati-hati. Ibn Mas'ud misalnya, ketika ia meriwayatkan hadis ada term-term tertentu yang digunakannya untuk menguatkan penukilannya, seperti dengan kata qala Rasulullah saw, hakadza (Rasul saw. telah bersabda begini), atau qala Rasulullah saw. qariban min hadza.

Periwayatan hadis dengan maknawi akan mengakibatkan munculnya hadis-hadis yang redaksinya antara satu hadis dengan hadis lainnya berbeda-beda, meskipun atau maknanya tetap sama.

C. Rangkuman

1. Pengertian Sanad dan Matan Hadis

a. *Sanad* Hadis

Sanad secara bahasa berarti “*al-mu'tamad*”, yaitu yang diperpegangi (yang kuat)/yang bisa dijadikan pegangan atau dapat juga diartikan: “*Sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah*”. secara terminologis, definisi *sanad* ialah: “*Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.*”

b. *Isnad*, *Musnad*, dan *Musnid*

Selain istilah *sanad*, terdapat istilah lainnya, seperti *al-isnad*, *al-musnad*, dan *al-musnid*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan istilah *sanad*. Istilah *al-isnad* berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. yang dimaksudkan di sini ialah: “*Menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya.*” Atau: “*Mengasalkan hadis kepada orang yang mengatakannya.*”.

Berbeda dengan istilah *al-isnad*, istilah *al-musnad* mempunyai beberapa arti: *pertama*, berarti hadis yang

diriwayatkan dan disandarkan atau disanadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri, Malik bin Anas, dan Amarah binti Abd ar-Rahman; *kedua*, berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan Sistem penyusunannya berdasarkan nama-nama para sahabat perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad, berarti nama bagi hadis yang memenuhi kriteria *marfu'* (disandarkan kepada Nabi saw.) dan *muttashil* (*Sanad*-nya bersambung sampai kepada akhirnya).

c. **Matan Hadis**

Kata *matan* atau *al-matan*, menurut bahasa berarti *ma shaluba wa irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Secara terminologis, istilah *matan* memiliki beberapa definisi, yang pada dasarnya maknanya sama, yaitu materi atau lafal hadis itu sendiri. Pada salah satu detinisi yang sangat Sederhana misalnya, disebutkan bahwa *matan* itu ialah ujung atau tujuan *sanad* (*gayah as-sanad*). Dari detinisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah (penulisan) silsilah *sanad*, adalah *matan* hadis. “*Suatu kalimat tempat berakhirnya.*”

Sedangkan ath-Thibi mendefinisikannya dengan: “*Lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu*”.

Kalimat “*ujung sanad*”, “*tempat berakhirnya sanad*”, atau lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, kegiatan yang menunjukkan kepada pemahaman yang sama yaitu bahwa yang disebut *matan* ialah materi atau lafal hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah *sanad* dan sebelum *rawi* atau *mudawwin*.

d. **Rawi Hadis**

Kata *ra'wi* atau *ar-rawi*, berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis (*naqli al-hadits*). Sebenarnya, antara *sanad* dan *rawi* itu merupakan dua istilah

yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya juga disebut para rawi jika yang dimaksud rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga setiap perawi, pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan sanad bagi *thabaqah* berikutnya.

2. Sanad dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadis

a) Dokumentasi sanad hadis

Sebagai salah satu data sejarah yang cukup lama, kitab-kitab hadis merupakan salah satu dokumen sejarah yang cukup tua. perjalanan sejarahnya sudah melewati waktu yang sangat panjang, sejak empat belas abad yang lalu. kitab-kitab isinya terpelihara secara murni dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan.

Salah satu keistimewaan atau keunikan hadis dari dokumen sejarah lainnya di dunia ialah tertulisnya data orang-orang yang menerima. dan meriwayatkan hadis-hadis tersebut, yang disebut *sanad*. Dengan ketelitian, semangat kerja yang tinggi dan profesional, khususnya para penulis kitab hadis, sanad hadis satu per satu terdokumentasikan secara urut, hal ini misalnya dapat dilihat pada kitab *Al-Jami ash-Shahih* karya al-Bukhari dan Muslim. Mereka menuliskan nama-nama sanad hadis masing-masing, meskipun untuk hadis-hadis yang memiliki banyak jalan *sanad*, seperti hadis-hadis *mutawatir* dan masyhur. Begitu Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, ad-Darimi, ad-Daruquthni, dan al-Hakim, mereka tidak menulis satu hadis pun yang tidak memiliki *sanad*-nya secara lengkap termasuk untuk hadis-hadis yang memiliki jalan *sanad* berbilang.

b) Peranan *Sanad* dalam Dokumentasi Hadis

Peranan *sanad* pada dasarnya terbagi pada dua, yaitu untuk pengamanan atau pemeliharaan *matan* hadis, dan untuk

penelitian kualitas hadis satu per satu secara terperinci. Untuk peranan kedua-akan tersendiri pada pembagian di muka. *Sanad* hadis, dilihat dari sudut rangkaian atau silsilahnya-terbagi kepada beberapa *thabaqah* atau tingkatan. Tingkatan tersebut menunjukkan urutan generasi demi generasi, yang antara satu dengan-lainnya bertautan atau bersambung.

Hadis-hadis Rasulullah saw. yang berada sepenuhnya di tangan mereka, diterima dan disampaikan melalui dua cara, yaitu dengan cara *lisan* dan dengan cara *tulisan*. Cara yang *Pertama* merupakan cara yang utama ditempuh oleh para ulama ahli hadis dalam kepastiannya sebagai *sanad* hadis. Hal ini karena dalam tradisi sastra pra-Islam, masyarakat Arab telah terbiasa dengan budaya hafal, yang di lakukannya sejak nenek moyang mereka. Dengan kegiatan ini, maka tradisi lama yang cukup positif itu menjadi tetap terpelihara dan dimanfaatkan untuk terpelihara dan dimanfaatkan untuk pemeliharaan ajaran agama.

3. Penelitian Sanad dan Matan Hadis

a. Perlunya Penelitian Sanad Matan Hadis

Penelitian terhadap *sanad* dan *matan* hadis (sebagai dua unsur pokok hadis) bukan karena hadis itu diragukan otentisitasnya. Hadis secara kuli merupakan sumber ajaran setelah Al-quran yang keseluruhannya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur Iuar yang masuk ke dalam hadis, yang sesuai dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, agar hadis-hadis Rasulullah saw. dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

b. Penelitian Para Ulama tentang Sanad dan Matan Hadis

Penelitian hadis, baik terhadap *sanad* maupun *matan*-nya mengalami evolusi, dari bentuknya yang sangat sederhana sampai terciptanya seperangkat kaidah secara lengkap sebagai salah satu disiplin dalam ilmu agama, yang dikenal dengan

ilmu hadis, Evolusi itu terjadi sejak awal abad pertengahan hijriah secara bertahap, sampai lahirnya kriteria kesahihan hadis, dan munculnya kitab-kitab produk mereka. Setelah wafat Rasulullah saw, pada khalifah, terutama Abu Bakar dan Umar, sangat berhati-hati terhadap periwayatan hadis, dengan alasan karena khawatir terjadinya kesalahan dalam menerima atau meriwayatkan hadis. Karena alasan ini, sehingga jika ada suatu hadis yang baru, khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, selalu meminta sumpah kepada pembawa hadis yang disampaikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya Sumpah, melainkan ditunjang oleh keseriusan melihat dan memahami kandungannya. Ini gambaran dari upaya para ulama kurun sahabat dalam mengadakan penelitian hadis.

Pada kurun tabiin, penelitian dilakukan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan bahwa hadis dapat diterima jika: 1) diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, 2) baik akhlaknya, dan 3) dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang hadis. sebaliknya, hadis tidak bisa diterima jika: 1) perawinya tidak tsiqah 2) suka berdusta dan mengikuti hawa nafsu, 3) tidak memahami hadis yang diriwayatkannya, dan 4) orang yang ditolak kesaksiannya.

Asy-Syafi'i dalam merumuskan kaidah untuk penelitian hadis ini lebih maju dari yang dikemukakannya di atas, ia berhasil mengajukan pedoman dalam melakukan penelitian yang mencakup sanad dan matan hadis. Dalam ar-Risalah-nya, ia mengemukakan hadis ahad diriwayatkan oleh perawi yang: 1) dapat dipercaya pengalaman agamanya, 2) dikenal jujur dalam menyampaikan berita, 3) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya, 4) memahami perubahan makna hadis terjadi perubahan latal, 5) mampu meriwayatkan hadis secara lafal, 6) terpeliharanya periwayatan, baik dilakukan melalui hafalan maupun tulisan, 7) jika hadis itu diriwayatkan juga oleh perawi lain, maka bunyinya tidak

berbeda, dan 8) tidak ada unsur tadlis (menyembunyikan kecacatan) dalam periwayatan dan silsilah sanad-nya harus bersambung. Penelitian sanad dan matan untuk keperluan tadwin hadis ini berlanjut sampai pada pertengahan abad kelima hijriah, yaitu masa al-Hakim (312-405 H) dan al-Baihaqi (384-458 H). Untuk selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk keperluan penyempurnaan dan penganekaragaman sistem penulisan hadis.

c. **Periwayatan Hadis dengan Lafal dan Makna**

Pembahasan atau penyederhanaan periwayatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya, tidak berarti hadis-hadis Rasulullah saw. tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu hadis-hadis itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya dalam soal ibadah dan muamalah. Periwayatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadis-hadis tersebut dan kebenaran isi matannya.

Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw.; dengan jalan periwayatan lafzhi (redaksinya sama persis seperti yang di-wurud-kan Rasulullah saw.) dengan jalan meriwayatkan maknawi (maknanya saja).

1) **Periwayatan Lafzhi**

Seperti telah dikatakan, periwayatan *lafzhi* adalah periwayatan hadis yang redaksi atau *matan*-nya persis sama seperti yang di-*wurud*-kan Rasulullah saw. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis secara lafzhi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalnya, ia hanya dapat meriwayatkan hadis *lafzhi*, dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam

periwiyatan lafzhi perlu keseriusan atau kekhususan penghafalannya.

2) Periwiyatan Ma'nawi

Periwiyatan ma'nawi (periwiyatan yang hanya maknanya saja), artinya ialah periwiyatan yang redaksi *matan*-nya tidak persis dengan yang didengarnya dari Rasulullah saw., tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Periwiyatan dalam bentuk ini, menurut sebagian sahabat, dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di-Wurud-kan Rasulullah saw. Ini artinya, periwiyatan maknawi dibolehkan sebagai rukhshah atau keringanan. Di antara para sahabat yang membolehkan periwiyatan dengan cara ini ialah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu ad-Darda', dan Abu Hurairah. Kemudian, dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian jauh lebih banyak. Di antara mereka ialah al-Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, Amr bin Dinar Tbrahim an-Nakha'i, Mujahid, dan Ikrimah.

D. Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad
2. Apakah yang dimaksud dengan rawi hadits
3. Bagaimana Periwiyatan Hadis dengan Lafal dan Makna
4. Apakah faktor yang menunjukkan Perlunya Penelitian Sanad Matan Hadis dilakukan

E. Penilaian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad

Jawaban

Sanad secara bahasa berarti “*al-mu'tamad*”, yaitu yang diperpegangi (yang kuat)/yang bisa dijadikan pegangan atau dapat juga diartikan: “*Sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah*”. secara terminologis, definisi *sanad* ialah: “*Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.*”

2. Apakah yang dimaksud dengan Rawi Hadits

Jawaban

Kata ra'wi atau *ar-rawi*, berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis (*naqli al-hadits*). Sebenarnya, antara *sanad* dan *rawi* itu merupakan dua istilah yang hampir sama. *Sanad-sanad* hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya juga disebut para rawi jika yang dimaksud rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga setiap perawi, pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan *sanad* bagi *thabaqah* berikutnya.

3. Bagaimana Periwiyatan Hadis dengan Lafal dan Makna

Jawaban

Pembahasan atau penyederhanaan periwiyatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya, tidak berarti hadis-hadis Rasulullah saw. tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu hadis-hadis itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya dalam soal ibadah dan muamalah. Periwiyatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadis-hadis tersebut dan kebenaran isi matannya.

Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw.; dengan jalan periwayatan lafzhi (redaksinya sama persis seperti yang di-wurud-kan Rasulullah saw.) dengan jalan meriwayatkan maknawi (maknanya saja).

1. **Periwayatan Lafzhi**

Seperti telah dikatakan, periwayatan *lafzhi* adalah periwayatan hadis yang redaksi atau *matan*-nya persis sama seperti yang di-*wurud*-kan Rasulullah saw. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis secara lafzhi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalnya, ia hanya dapat meriwayatkan hadis *lafzhi*, dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam periwayatan lafzhi perlu keseriusan atau kekhususan penghafalannya.

Kebanyakan sahabat pada dasarnya mengharuskan periwayatan hadis melalui jalan ini, mereka berusaha meriwayatkan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah saw. Bahkan seperti dikatakan Ajjaj al-Khathib, sebagian dari mereka ada yang secara ketat melarang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja (*ma'nawi*), bahkan dengan satu huruf atau satu kata pun diganti. Dalam hal ini, Umar bin al Khathab pernah berkata, "Barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah saw., kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat.

Di antara para sahabat yang paling keras mengharuskan periwayatan hadis dengan jalan lafzhi adalah Ibn Umar, ia sering kali menegur sahabat yang membacakan hadis yang berbeda (walau satu kata) yang pernah didengarnya dari Rasulullah saw. Suatu ketika, seorang sahabat menyebutkan hadis tentang lima prinsip dasar Islam dengan meletakkan puasa Ramadan pada urutan tiga. Ibn Umar serentak

menyuruh agar ia meletakkannya pada urutan keempat, Sebagaimana yang didengarnya dari Rasulullah saw.

2. Periwiyatan Ma'nawi

Periwiyatan ma'nawi (periwiyatan yang hanya maknanya saja), artinya ialah periwiyatan yang redaksi *matan*-nya tidak persis dengan yang didengarnya dari Rasulullah saw., tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Periwiyatan dalam bentuk ini, menurut sebagian sahabat, dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di-*Wurud*-kan Rasulullah saw. Ini artinya, periwiyatan maknawi dibolehkan sebagai *rukhsah* atau keringanan. Di antara para sahabat yang membolehkan periwiyatan dengan cara ini ialah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu ad-Darda', dan Abu Hurairah. Kemudian, dari kalangan tabiin yang berpendapat demikian jauh lebih banyak. Di antara mereka ialah al-Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, Amr bin Dinar Tbrahim an-Nakha'i, Mujahid, dan Ikrimah.

4. Apakah faktor yang menunjukkan Perlunya Penelitian Sanad Matan Hadis dilakukan

Jawaban

karena beredarnya hadis palsu (hadis *maudhu*) pada kalangan masyarakat dan hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah saw. (berbeda dengan Al-quran), sehingga penulisan dilakukan hanya bersifat individu (tersebar di tengah pribadi para sahabat) dan tidak menyeluruh.

F. Rujukan

1. Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

2. Nur Cholish Madjid, *Islam, Doktrin dan peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
3. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
4. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI*, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
5. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi'*, Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
6. Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
7. Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
8. Hasbi Ash-Siddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
9. Jalal al-Din Ismail, *Buhus fi 'Ulum al-Hadis* (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 100.
10. Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy*, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
11. M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Cet. I; Paramadina, 2000.
12. M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Thoha Putra, 1994.
13. M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah*, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
14. Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, Malang: UIN-Press, 2007

G. Bacaan yang di anjurkan

1. Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
2. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.
3. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
4. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lugah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979.
5. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi', Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
6. Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
7. Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
8. Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
9. Jalal al-Din Ismail, Buhus fi 'Ulum al-Hadis (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th).
10. Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
11. M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis; Paramadina, 2000.
12. M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : Thoha Putra, 1994.
13. M. Ibrahim al-Hafnawi, Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
14. Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadis, Malang: UIN-Press, 2007

BAB VI

INGKAR SUNNAH DAN PERMASALAHANNYA

INGKAR SUNNAH

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam dalam kehidupan kaum muslimin menjadi way of life yang diyakini dapat menjamin dan membimbing untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Al-Qur'an sebagai dasar yang pertama dan paling utama menjadi pegangan umat Islam memiliki satu sendi utama yang essensial: yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan al-Qur'an dalam bentuk aqidah, syari'ah dan akhlak (Muamalah); dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah SWT menugaskan rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Selanjutnya semua keterangan-keterangan yang disampaikan rasulullah itu disebut hadis atau sunnah.

Sementara Hadits atau sunnah Nabi saw telah disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci al-Qur'an. Berbeda dengan al-Qur'an yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi saw secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak zaman Nabi saw masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, sebagian besar hadis Nabi saw tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan pengkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis, salah seorang khalifah Bani Umayyah.

Hal yang disebutkan terakhir, didukung oleh beberapa faktor lainnya, oleh sekelompok kecil (minoritas) umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi saw sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Dalam wacana ilmu hadis, dikenal dengan kelompok Inkar al-Sunnah. Kelompok ini dan faham-fahamnya berkembang timbul tenggelam dalam sejarah umat Islam menjadi kelompok minoritas.

Untuk membuka wawasan secara global tentang wacana pengingkaran terhadap sunnah rasulullah saw, maka dalam bab ini akan mengupas secara singkat tentang Inkar Sunnah.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Ingkar Sunah

Sebelum penulis menjelaskan pengertian ingkar sunah menurut istilah, terlebih dahulu akan diuraikan secara *lughawi* (kebahasan). Kata *inkar sunnah*, terdiri atas dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Menurut Ahmad Warson Munawwir, kata *inkar* berasal dari *ankara*, *yunkiru*, *inkaaran*, yang berarti sulit, tidak mengakui, atau mengingkari. Anton Maulana Muhammad memberikan definisi ingkar sebagai berikut: Ingkar berarti menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkar dan tidak menepati. Anton Maulana Muhammad memberikan contoh: ia berusaha membela diri dengan mengingkari tuduhan yang diberikan kepadanya. Mengingkari dalam pengertian di atas, berarti tidak mengakui (menyangkal).

Sedangkan pengertian as-Sunnah menurut bahasa, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardson Munawwir yaitu; 1) As-sunnah dengan makna jalan., 2) As-sunnah dengan makna tabiat (watak)., 3) As-sunnah dengan makna al-hadis.

Masyfuk Zuhdi memberikan ta'rif al-sunnah menurut bahasa, yaitu "jalan yang ditempuh". Hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi saw.:

Artinya: "*Barang siapa yang memelopori mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, maka baginya mendapat pahala atas perbuatan itu dan menerima pahala Orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang Siapa memelopori mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat*" (HR. Bukhari dan Muslim)

As-Sunnah Menurut Istilah

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dari segi yang berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Menurut ahli hadis, seperti yang dikutip oleh M.M. Azami, *sunnah* adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi Muhammad saw, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya. Dengan pengertian ini, menurut mayoritas ulama, *sunnah* adalah sinonim dengan hadis.

Menurut ahli-ahli *ushul fiqih*, sunah adalah sabda Nabi saw. Yang bukan berasal dari Al-quran, pekerjaan atau ketetapan. Sedangkan Masyfuk Zuhdi memberikan definisi sunah menurut istilah, yaitu sebagai berikut. "*Sunah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya atau selain itu.*"

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan ingkar sunah adalah orang-orang yang tidak mengakui (mengingkari) akan keberadaan *al-sunnah* atau *al-hadits* sebagai sumber hukum dalam Islam. M.Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan para pengingkar *al-sunnah*, baik oleh mereka yang hidup pada zaman *al-syafi'i* maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumentasi yang jumlahnya banyak itu, ada yang berupa argumen-argumen naqli (Alquran dan hadis) dan ada yang berupa argumen-argumen *non-naqli*.

a. Argumen-Argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli* ialah alasan ingkar sunah yang menggunakan dalil, baik dari Al-quran maupun dari hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka berpaham *inkar al-sunnah* ternyata telah mengajukan *al-sunnah (al-hadits)* sebagai argumen membela paham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-quran yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut.

1. Al-quran (Q.5. A-Nahl: 89):

Artinya: "Dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu" (Hasbi al-Shiddieqi, 1992: 414).

2. Alquran (Q.5. Al-An'am 38):

"Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab".

Menurut para pengingkar sunah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran telah cukup serta mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya ketentuan lain, misalnya dari *al-sunnah*. Menurut mereka, salat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah sunah atau *al-hadits*, melainkan ayat-ayat Alquran, misalnya Surat Al-Baqarah ayat 238, Surat Hud ayat 114, Surat Al-Isra ayat 78 dan 110, Surat Thaha ayat 130, Surat Al-Haj ayat 77, Surat A-Nur ayat 58, dan Surat Al-Rum ayat 17-18 (M. syuhudi Ismail, 1994: 161).

3. Sejumlah riwayat hadis, antara lain berbunyi sebagai berikut,

Artinya: "Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikanlah dengan kitabullah; jika Sesuai dengan

kitabullah, maka hal itu berarti aku telah mengatakannya, dan suatu yang menyalahi Alquran, berarti aku berarti tidak mengatakannya”.

b. Argumen-argumen non-aqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *non-naqli* ialah argumen-argumen yang tidak berupa Alquran atau hadis-hadis Nabi. walaupun sebagian argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Alquran ataupun al-hadits, tetapi Karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argumen-argumen tersebut dimasukkan ke dalam argumen-argumen *non-naqli*.

Di antara argumen *non-naqli* yang diungkapkan oleh pengingkar sunah tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Alquran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang mengerti secara langsung tanpa harus bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran.
- b. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunah, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadis Nabi.
- c. Asal mula hadis nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian, karena hadis-hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat.

2. Perkembangan Ingkar Sunnah

Sebelumnya telah disinggung bahwa pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memerhatikan kedudukan sunah, tetapi mereka masih bersifat perorangan. kemudian, menjelang akhir abad kedua, muncullah golongan yang mengingkari Sunah yang tidak di-*mutawatir*-kan saja.

Ada beberapa golongan yang menyikapi sunah Nabi secara universal, dan ada pula yang menolak hadis karena diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Golongan yang pro dan kontra terhadap Sunah ialah golongan khawarij, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syi'ah. Mengenai sikap-sikap golongan tersebut di bawah ini akan penulis uraikan secara sekilas, yaitu sebagai berikut.

a. Sikap Khawarij terhadap Sunah

Golongan Khawarij memakai sunah dan mempercayainya sebagai sumber hukum Islam, hanya saja ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tertentu, khususnya setelah peristiwa *tabkim*. As-Siba'i, seperti yang dikutip oleh M.M. Azmi mengemukakan bahwa Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang berbeda itu, sebelum terjadinya perang saudara antara sahabat, menganggap semua sahabat Nabi dapat dipercaya, kemudian mereka mengkafirkan 'Ali, Utsman, para pengikut Perang Onta, dua orang urusan perdamaian, orang-orang yang menerima keputusan perdamaian (*tabkim*), dan orang-orang yang membenarkan salah seorang atau utusan perdamaian tadi.

b. Sikap Syi'ah terhadap Sunah

Sebagian besar golongan syi'ah, yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang masih berbeda dalam lingkungan islam, mendiskualifikasikan (menganggap tidak cakap dan mampu) kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Serta umumnya para

sahabat yang menjadi pengikut mereka ini, Mu'awiyah dan Amr ibnu 'Ash, serta sahabat lain terlibat dalam perampasan kekhalifahan 'Ali. Lebih jauh, kaum Syi'ah sesungguhnya mendiskualifikasikan kecuali beberapa orang yang dikenal kecintaannya kepada Ali menolak *al-sunnah* umumnya dari sahabat, kecuali yang diturunkan oleh para pengikut Ali.¹

Jadi jelas, bahwa sejak masa lalu, umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan dijadikannya berbagai sumber hukum islam yang wajib dipatuhi. Pada masa lalu juga Sudah terdapat sejumlah kelompok yang menolak hadis, tetapi hal itu lenyap pada akhir abad ke-3. Penolakan hadis (*al-sunnah*) ini muncul kembali pada abad ke-13 hijriah yang lalu, akibat pengaruh penjajahan Barat.

c. Ingkar Sunah Masa Kini

Sesudah abad kedua Hijriyah, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kelompok muslim mana yang menolak hadis, sedangkan mereka yang menolak hadis tempo dulu, tepatnya pada abad kedua itu, sampai kira-kira sebelas abad berikutnya, menurut Muhammad Musthafa, tidak kedengaran ada yang menolak *al-hadits*. Barulah setelah negara-negara Barat menjajah negara Islam, mereka mulai menyebar benih-benih busuk untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Pada saat itulah, di Irak muncul orang yang menolak *al-sunnah*, sedang di Mesir, hal itu muncul pada masa Muhammad Abduh. Ini menurut kesimpulan Abu Royyah, apabila hal itu benar. Imam Muhammad Abduh mengatakan bahwa umat Islam saat ini tidak mempunyai pimpinan lain, kecuali Alquran. Islam yang benar adalah Islam tempo dulu, sebelum munculnya perpecahan dalam tubuh muslimin.

¹ Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 104

3. Penyebab Ingkar Sunnah

Dalam uraian tentang perkembangan *inkar al-Sunnah*, penulis telah menerapkan bahwa latar belakang timbulnya ingkar sunnah adalah karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- a. Salah paham terhadap penafsiran Alquran. Hal ini terlihat dalam memahami Surat al-An' am ayat 38:

Artinya: *Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab (Alquran)*”.

Di samping adanya salah faham terhadap penafsiran Surat al-An'am tersebut, mereka (para penganjur sunnah) terlalu sempit dalam meneliti Alquran. Hal ini terbukti dengan adanya pemikiran yang terlalu parsial, mereka mengambil ayat-ayat Alquran hanya sebagian saja, bila diteliti secara cermat, ternyata dalam Alquran sendiri, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti *al-sunnah*.

Untuk memperjelas alasan tersebut, penulis kutip firman Allah Untuk dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

Artinya: “Apa-apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”.

Surat Al-Hasyr ayat 7 di atas memberikan penjelasan bahwa apa yang datang dari Rasulullah, dalam hal ini *al-hadits*, hendaknya konsekuensinya kaum muslimin harus menerima apa-apa yang disabdakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. selaku Rasulullah.

- b. Faktor dari sebab-sebab adanya ingkar sunnah ialah terkait dengan adanya larangan Nabi, yang nota benanya adalah sabda Nabi (yang berarti) *al-hadits*. Jadi, mereka sesungguhnya termasuk orang-orang yang kebingungan. Di satu sisi, mereka tidak berpedoman kepada *al-sunnah* (*al-hadits*), namun menjadikan *al-hadits* sebagai salah satu argumen.

- c. Mereka merasa angkuh dan gengsi. Dikatakan angkuh dan gengsi Karena pada prinsipnya para pengingkar sunah tidak mengakui ayat lain atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Oleh Karena itu, mereka termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan Abdurahman al-Bagdadi mengatakan mereka ini sebetulnya termasuk orang-orang kafir, dan bentuk-bentuk kekafiran Ini seharusnya diberantas.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkar Sunah

Imam Baihaqi, seperti yang dikemukakan oleh Jalaludin as-suyuti telah menguraikan suatu bab tentang penjelasan oleh sebagian orang yang bersikap menolak sunah Rasulullah, yaitu yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hadisnya dinilai dha'if Maksudnya, dengan hadis tersebut untuk menolak sunah Rasulullah itu dan terbatas hanya menerima Alquran saja. Selanjutnya, Jalaludin As-Suyuthi mengemukakan bahwa asy-Syafi'i mengatakan, sebagian mereka yang bersikap menolak sunah Rasulullah saw. berargumentasi Kepada saya melalui suatu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

“Sesuatu yang datang kepadamu dariku maka bandingkanlah olehmu dengan kitabullah (Alquran), sesuatu yang sesuai dengan Alquran, berarti aku telah mengatakannya dan sesuatu yang menyalahi Alquran, berarti aku tidak mengatakannya.”

Dalam mengomentari hadis di atas, asy-Syafi'i berkata, "Tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis tadi, baik itu dari kalangan orang yang dipandang *majhul* (tidak dikenal)". Sedangkan bagi kaum muslimin, sudah pasti tidak akan menerima riwayat seperti itu dalam segala hal. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan di atas, bahwa umat Islam sejak zaman Nabi SAW. meyakini bahwa *al-hadits* merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Dasar utama dari keyakinan itu, menurut M. Syuhudi

Ismail adalah berbagai petunjuk Alquran, diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Alquran Surat al-Hasyr ayat 7:

Artinya: *“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*

2. Alquran surat All-Imran ayat 32:

Artinya: *“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".*

3. Alquran Surat al-Nisa ayat 80:

Artinya: *“Barang siapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah”*.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, menurut M. Syuhudi Ismail, para pengingkar sunah adalah termasuk Sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Alquran, di mana mereka tidak konsekuen dalam melaksanakan Alquran secara total dan universal.

C. Rangkuman

1. Pengertian Ingkar Sunah

Sebelum penulis menjelaskan pengertian ingkar sunah menurut istilah, terlebih dahulu akan diuraikan secara *lughawi* (kebahasan). Kata *inkar sunnah*, terdiri atas dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Menurut Ahmad Warson Munawwir, kata *inkar* berasal dari *ankara*, *yunkiru*, *inkaaran*, yang berarti sulit, tidak mengakui, atau mengingkari. Anton Maulana Muhammad memberikan definisi ingkar sebagai berikut: Ingkar berarti menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkar dan tidak menepati. Anton Maulana Muhammad memberikan contoh: ia berusaha membela diri dengan

mengingkari tuduhan yang diberikan kepadanya. Mengingkari dalam pengertian di atas, berarti tidak mengakui (menyangkal).

Sedangkan pengertian as-Sunnah menurut bahasa, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardson Munawwir yaitu; 1) As-sunnah dengan makna jalan., 2) As-sunnah dengan makna tabiat (watak)., 3) As-sunnah dengan makna al-hadis.

Masyfuk Zuhdi memberikan ta'rif al-sunnah menurut bahasa, yaitu "jalan yang ditempuh". Hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi saw.:

Artinya: *"Barang siapa yang memelopori mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, maka baginya mendapat pahala atas perbuatan itu dan menerima pahala Orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang Siapa memelopori mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat"* (HR. Bukhari dan Muslim)

As-Sunnah Menurut Istilah

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dari segi yang berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Menurut ahli hadis, seperti yang dikutip oleh M.M. Azami, *sunnah* adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi Muhammad saw, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya. Dengan pengertian ini, menurut mayoritas ulama, *sunnah* adalah sinonim dengan hadis.

Menurut ahli-ahli *ushul fiqih*, sunah adalah sabda Nabi saw. Yang bukan berasal dari Al-quran, pekerjaan atau ketetapannya. Sedangkan Masyfuk Zuhdi memberikan definisi sunah menurut istilah, yaitu sebagai berikut. *"Sunah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya atau selain itu."*

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan ingkar sunah adalah orang-orang yang tidak mengakui (mengingkari) akan keberadaan *al-sunnah* atau *al-hadits* sebagai sumber hukum dalam Islam. M.Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan para penganhkar al-sunnah, baik oleh mereka yang hidup pada zaman al-syafi'i maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumentasi yang jumlahnya banyak itu, ada yang berupa argumen-argumen naqli (Alquran dan hadis) dan ada yang berupa argumen-argumen *non-naqli*.

a. Argumen-Argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli* ialah alasan ingkar sunah yang menggunakan dalil, baik dari Al-quran maupun dari hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka berpaham *inkar al-sunnah* ternyata telah mengajukan *al-sunnah* (*al-hadits*) sebagai argumen membela paham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-quran yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut.

1. Al-quran (Q.5. A-Nahl: 89):

Artinya: “*Dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu*” (Hasbi al-Shiddieqi, 1992: 414).

2. Alquran (Q.5. Al-An'am 38):

“*Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab*”.

Menurut para penganhkar sunah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran telah cukup serta mencakup segala sesuatu berkenan dengan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya ketentuan lain, misalnya dari *al-sunnah*. Menurut mereka, salat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah sunah atau *al-hadits*, melainkan ayat-ayat Alquran, misalnya Surat Al-Baqarah ayat 238, Surat

Hud ayat 114, Surat Al-Isra ayat 78 dan 110, Surat Thaha ayat 130, Surat Al-Haj ayat 77, Surat A-Nur ayat 58, dan Surat Al-Rum ayat 17-18 (M. syuhudi Ismail, 1994: 161).

3. Sejumlah riwayat hadis, antara lain berbunyi sebagai berikut,

Artinya: "*Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikanlah dengan kitabullah; jika Sesuai dengan kitabullah, maka hal itu berarti aku telah mengatakannya, dan suatu yang menyalahi Alquran, berarti aku berarti tidak mengatakannya*".

b. **Argumen-argumen non-aqli**

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *non-naqli* ialah argumen-argumen yang tidak berupa Alquran atau hadis-hadis Nabi. walaupun sebagian argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Alquran ataupun al-hadits, tetapi Karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argument-argumen tersebut dimasukkan ke dalam argumen-argumen *non-naqli*.

Di antara argumen *non-naqli* yang diungkapkan oleh pengingkar sunah tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Alquran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang mengerti secara langsung tanpa harus bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran.
- b. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunah, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadis Nabi.

- c. Asal mula hadis nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian, karena hadis-hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat.

2. Perkembangan Ingkar Sunnah

Sebelumnya telah disinggung bahwa pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memerhatikan kedudukan sunnah, tetapi mereka masih bersifat perorangan. kemudian, menjelang akhir abad kedua, muncullah golongan yang mengingkari Sunnah yang tidak di-*mutawatir*-kan saja.

Ada beberapa golongan yang menyikapi sunnah Nabi secara universal, dan ada pula yang menolak hadis karena diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Golongan yang pro dan kontra terhadap Sunnah ialah golongan khawarij, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syi'ah. Mengenai sikap-sikap golongan tersebut di bawah ini akan penulis uraikan secara sekilas, yaitu sebagai berikut.

a. Sikap Khawarij terhadap Sunnah

Golongan Khawarij memakai sunnah dan mempercayainya sebagai sumber hukum Islam, hanya saja ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tertentu, khususnya setelah peristiwa *tabkim*. As-Siba'i, seperti yang dikutip oleh M.M. Azmi mengemukakan bahwa Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang berbeda itu, sebelum terjadinya perang saudara antara sahabat, menganggap semua sahabat Nabi dapat dipercaya, kemudian mereka mengkafirkan 'Ali, Utsman, para pengikut Perang Onta, dua orang urusan perdamaian, orang-orang yang menerima keputusan perdamaian (*tabkim*), dan orang-orang yang membenarkan salah seorang atau utusan perdamaian tadi.

b. Sikap Syi'ah terhadap Sunnah

Sebagian besar golongan syi'ah, yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang masih berbeda dalam lingkungan islam, mendiskualifikasikan (menganggap tidak cakap dan mampu) kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Serta umumnya para sahabat yang menjadi pengikut mereka ini, Mu'awiyah dan Amr ibnu 'Ash, serta sahabat lain terlibat dalam perampasan kekhalifahan 'Ali. Lebih jauh, kaum Syi'ah sesungguhnya mendiskualifikasikan kecuali beberapa orang yang dikenal kecintaannya kepada Ali menolak *al-sunnah* umumnya dari sahabat, kecuali yang diturunkan oleh para pengikut Ali.²

Jadi jelas, bahwa sejak masa lalu, umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan dijadikannya berbagai sumber hukum islam yang wajib dipatuhi. Pada masa lalu juga Sudah terdapat sejumlah kelompok yang menolak hadis, tetapi hal itu lenyap pada akhir abad ke-3. Penolakan hadis (*al-sunnah*) ini muncul kembali pada abad ke-13 hijriah yang lalu, akibat pengaruh penjajahan Barat.

c. Ingkar Sunah Masa Kini

Sesudah abad kedua Hijriyah, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kelompok muslim mana yang menolak hadis, sedangkan mereka yang menolak hadis tempo dulu, tepatnya pada abad kedua itu, sampai kira-kira sebelas abad berikutnya, menurut Muhammad Musthafa, tidak kedengaran ada yang menolak *al-hadits*. Barulah setelah negara-negara Barat menjajah negara Islam, mereka mulai menyebar benih-benih busuk untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Pada saat itulah, di Irak muncul orang yang menolak *al-sunnah*, sedang di Mesir, hal itu muncul pada masa Muhammad Abduh. Ini menurut kesimpulan Abu Royyah, apabila hal itu benar. Imam Muhammad Abduh mengatakan bahwa umat Islam saat ini

² Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 104

tidak mempunyai pimpinan lain, kecuali Alquran. Islam yang benar adalah Islam tempo dulu, sebelum munculnya perpecahan dalam tubuh muslimin.

3. Penyebab Ingkar Sunnah

Dalam uraian tentang perkembangan *inkar al-Sunnah*, penulis telah menerapkan bahwa latar belakang timbulnya ingkar sunah adalah karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- a. Salah paham terhadap penafsiran Alquran. Hal ini terlihat dalam memahami Surat al-An' am ayat 38:

Artinya: *Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab (Alquran)*".

Di samping adanya salah faham terhadap penafsiran Surat al-An'am tersebut, mereka (para penganhkar sunah) terlalu sempit dalam meneliti Alquran. Hal ini terbukti dengan adanya pemikiran yang terlalu parsial, mereka mengambil ayat-ayat Alquran hanya sebagian saja, bila diteliti secara cermat, ternyata dalam Alquran sendiri, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti *al-sunnah*.

Untuk memperjelas alasan tersebut, penulis kutip firman Allah Untuk dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

Artinya: "Apa-apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".

Surat Al-Hasyr ayat 7 di atas memberikan penjelasan bahwa apa yang datang dari Rasulullah, dalam hal ini *al-hadits*, hendaknya konsekuensinya kaum muslimin harus menerima apa-apa yang disabdakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. selaku Rasulullah.

- b. Faktor dari sebab-sebab adanya ingkar sunah ialah terkait dengan adanya larangan Nabi, yang nota benenya adalah sabda Nabi (yang berarti) *al-hadits*. Jadi, mereka sesungguhnya

termasuk orang-orang yang kebingungan. Di satu sisi, mereka tidak berpedoman kepada al-sunnah (al-hadits), namun menjadikan al-hadits sebagai salah satu argumen.

- c. Mereka merasa angkuh dan gengsi. Dikatakan angkuh dan gengsi Karena pada prinsipnya para pengingkar sunah tidak mengakui ayat lain atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Oleh Karena itu, mereka termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan Abdurahman al-Bagdadi mengatakan mereka ini sebetulnya termasuk orang-orang kafir, dan bentuk-bentuk kekafiran Ini seharusnya diberantas.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkar Sunah

Imam Baihaqi, seperti yang dikemukakan oleh Jalaludin as-suyuti telah menguraikan suatu bab tentang penjelasan oleh sebagian orang yang bersikap menolak sunah Rasulullah, yaitu yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hadisnya dinilai dha'if Maksudnya, dengan hadis tersebut untuk menolak sunah Rasulullah itu dan terbatas hanya menerima Alquran saja. Selanjutnya, Jalaludin As-Suyuthi mengemukakan bahwa asy-Syafi'i mengatakan, sebagian mereka yang bersikap menolak sunah Rasulullah saw. berargumentasi Kepada saya melalui suatu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

“Sesuatu yang datang kepadamu dariku maka bandingkanlah olehmu dengan kitabullah (Alquran), sesuatu yang sesuai dengan Alquran, berarti aku telah mengatakannya dan sesuatu yang menyalahi Alquran, berarti aku tidak mengatakannya.”

Dalam mengomentari hadis di atas, asy-Syafi'i berkata, "Tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis tadi, baik itu dari kalangan orang yang dipandang *majhul* (tidak dikenal)". Sedangkan bagi kaum muslimin, sudah pasti tidak akan menerima riwayat seperti itu dalam segala hal. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan di atas,

bahwa umat Islam sejak zaman Nabi SAW. meyakini bahwa *al-hadits* merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Dasar utama dari keyakinan itu, menurut M. Syuhudi Ismail adalah berbagai petunjuk Alquran, diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Alquran Surat al-Hasyr ayat 7:

Artinya: "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya"

2. Alquran surat Al-Imran ayat 32:

Artinya: "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

3. Alquran Surat al-Nisa ayat 80:

Artinya: "Barang siapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah".

Berdasarkan dalil-dalil di atas, menurut M. Syuhudi Ismail, para pengingkar sunah adalah termasuk Sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Alquran, di mana mereka tidak konsekuen dalam melaksanakan Alquran secara total dan universal.

D. Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah
2. tuliskan dalil-dalil naqli yang mereka gunakan untuk membela faham mereka
3. bagaimana sikap atau respon khawarij terhadap sunnah
4. bagaimana sikap atau respon syi'ah terhadap sunnah
5. sebutkan hal-hal yang melatar belakangi timbulnya ingkar sunnah

E. Penilaian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah

Jawaban

ingkar sunnah menurut istilah, terlebih dahulu akan diuraikan secara *lughawi* (kebahasaan). Kata *inkar sunnah*, terdiri atas dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Menurut Ahmad Warson Munawwir, kata *inkar* berasal dari *ankara, yunkiru, inkaaran*, yang berarti sulit, tidak mengakui, atau mengingkari. Anton Maulana Muhammad memberikan definisi ingkar sebagai berikut: Ingkar berarti menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkar dan tidak menepati. Anton Maulana Muhammad memberikan contoh: ia berusaha membela diri dengan mengingkari tuduhan yang diberikan kepadanya. Mengingkari dalam pengertian di atas, berarti tidak mengakui (menyangkal).

Sedangkan pengertian as-Sunnah menurut bahasa, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardson Munawwir yaitu; 1) As-sunnah dengan makna jalan., 2) As-sunnah dengan makna tabiat (watak)., 3) As-sunnah dengan makna al-hadis.

Masyfuk Zuhdi memberikan ta'rif al-sunnah menurut bahasa, yaitu "jalan yang ditempuh". Hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi saw.:

Artinya: "Barang siapa yang memelopori mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, maka baginya mendapat pahala atas perbuatan itu dan menerima pahala Orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang Siapa memelopori mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat"

2. tuliskan dalil-dalil naqli yang mereka gunakan untuk membela faham mereka

Jawaban

Argumen dari ayat-ayat Al-quran yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut.

1. Al-quran (Q.5. A-Nahl: 89):

Artinya: “Dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu” (Hasbi al-Shiddieqi, 1992: 414).

2. Alquran (Q.5. Al-An'am 38):

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab”.

3. bagaimana sikap khawarij terhadap sunnah

Jawaban

Golongan Khawarij memakai sunah dan mempercayainya sebagai sumber hukum Islam, hanya saja ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tertentu, khususnya setelah peristiwa *tabkim*. As-Siba'i, seperti yang dikutip oleh M.M. Azmi mengemukakan bahwa Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang berbeda itu, sebelum terjadinya perang saudara antara sahabat, menganggap semua sahabat Nabi dapat dipercaya, kemudian mereka mengkafirkan 'Ali, Utsman, para pengikut Perang Onta, dua orang urusan perdamaian, orang-orang yang menerima keputusan perdamaian (*tabkim*), dan orang-orang yang membenarkan salah seorang atau utusan perdamaian tadi.

4. bagaimana sikap syi'ah terhadap sunnah

Jawaban

Sebagian besar golongan syi'ah, yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang masih berbeda dalam lingkungan islam, mendiskualifikasikan (menganggap tidak cakap dan mampu) kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Serta umumnya para

sahabat yang menjadi pengikut mereka ini, Mu'awiyah dan Amr ibnu 'Ash, serta sahabat lain terlibat dalam perampasan kekhalifahan 'Ali. Lebih jauh, kaum Syi'ah sesungguhnya mendiskualifikasikan kecuali beberapa orang yang dikenal kecintaannya kepada Ali menolak *al-sunnah* umumnya dari sahabat, kecuali yang diturunkan oleh para pengikut Ali.³

Jadi jelas, bahwa sejak masa lalu, umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan dijadikannya berbagai sumber hukum islam yang wajib dipatuhi. Pada masa lalu juga Sudah terdapat sejumlah kelompok yang menolak hadis, tetapi hal itu lenyap pada akhir abad ke-3. Penolakan hadis (*al-sunnah*) ini muncul kembali pada abad ke-13 hijriah yang lalu, akibat pengaruh penjajahan Bara

5. Sebutkan hal-hal yang melatar belakangi timbulnya ingkar sunnah

Jawaban

latar belakang timbulnya ingkar sunah adalah karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- a. Salah paham terhadap penafsiran Alquran. Hal ini terlihat dalam memahami Surat al-An' am ayat 38:

Artinya: *Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab (Alquran)*”.

Di samping adanya salah faham terhadap penafsiran Surat al-An'am tersebut, mereka (para penganjur sunah) terlalu sempit dalam meneliti Alquran. Hal ini terbukti dengan adanya pemikiran yang terlalu parsial, mereka mengambil ayat-ayat Alquran hanya sebagian saja, bila diteliti secara cermat, ternyata dalam Alquran sendiri, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti *al-sunnah*.

³ Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 104

Untuk memperjelas alasan tersebut, penulis kutip firman Allah Untuk dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

Artinya: “Apa-apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”.

Surat Al-Hasyr ayat 7 di atas memberikan penjelasan bahwa apa yang datang dari Rasulullah, dalam hal ini *al-hadits*, hendaknya konsekuensinya kaum muslimin harus menerima apa-apa yang disabdakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. selaku Rasulullah.

- b. Faktor dari sebab-sebab adanya ingkar sunah ialah terkait dengan adanya larangan Nabi, yang nota benenya adalah sabda Nabi (yang berarti) *al-hadits*. Jadi, mereka sesungguhnya termasuk orang-orang yang kebingungan. Di satu sisi, mereka tidak berpedoman kepada al-sunnah (al-hadits), namun menjadikan al-hadits sebagai salah satu argumen.

Mereka merasa angkuh dan gengsi. Dikatakan angkuh dan gengsi Karena pada prinsipnya para pengankar sunah tidak mengakui ayat lain atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Oleh Karena itu, mereka termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan Abdurahman al-Bagdadi mengatakan mereka ini sebetulnya termasuk orang-orang kafir, dan bentuk-bentuk kekafiran Ini seharusnya diberantas.

F. Rujukan

1. Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.
2. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

3. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
4. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi', Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
5. Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
6. Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
7. Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
8. Jalal al-Din Ismail, Buhus fi 'Ulum al-Hadis (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, Ilmu Hadis... h. 100.
9. Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
10. M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis, Cet. I; Paramadina, 2000.
11. M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : Thoha Putra, 1994.
12. M. Ibrahim al-Hafnawi, Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
13. Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadis, Malang: UIN-Press, 2007.
14. Mudasir, Ilmu Hadits, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
15. Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.

16. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-sunnah Qabl al-Tadwin* Beirut: Dar al-Fikr, 1981. lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
17. Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun...* h. 112., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.
18. Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-muhadditsun* (beirut: Dar al-Khithab al-‘Arabi, 1984.
19. Muhammad Ahmad dan Mudzakir, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
20. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, ‘Ulumuh wa Musthalahuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
21. Muhammad musthafa ‘Azmi, *memahami ilmu hadis; telaah metodologi hadis* Jakarta: Lentera, 1995.
22. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.,
23. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
24. Mustafa al-Siba’I, *As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri’*, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949.
25. Musthafa ‘Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997..., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...*
26. Musthafa ‘Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.
27. Musthafa ‘Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 31., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.
28. Nur al-Din’Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H./ 1997M), h. 404., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 84

29. Nuruddin Itr, *ulumul al-hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
30. Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta : LESFI, 2003.
31. Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut, Dar al ‘Ilm li al-Malayin, 1969).
32. Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...h. 49.*, lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
33. Sohari Sahrani, *Ulumul*. Lihat juga di [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/10 /Muh%20Nurkhalid.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/10/Muh%20Nurkhalid.pdf) di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:35
34. Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995).
35. Subhi Ibrahim al-Salih, *‘Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
36. Subhi shalih, *ulumul al-hadits wa musthalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al Malayin, 1988. lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis..*, lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur’an dan Hadis*.
37. Subhi shalih, *ulumul al-hadits...h. 33.*, lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.
38. Zeid B. Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

G. Bacaan yang di anjurkan

15. Nur Cholish Madjid, *Islam, Doktrin dan peradaban*, Jakarta: Yayaan Wakaf Paramadina, 1992.
16. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

17. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
18. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi', Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
19. Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
20. Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh, Bandung: Pustaka.
21. Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
22. Jalal al-Din Ismail, Buhus fi 'Ulum al-Hadis (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, Ilmu Hadis... h. 100.
23. Jalaludin as-Suyuti, Tadrib ar-Rawy, Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956.
24. M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-H{akim dalam Menentukan Status Hadis, Cet. I; Paramadina, 2000.
25. M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : ThoHa Putra, 1994.
26. M. Ibrahim al-Hafnawi, Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah, Cairo : Dar al-Wafa, 1991.
27. Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadis, Malang: UIN-Press, 2007.

TENTANG PENULIS



Muslehuddin, M.Pd. adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, lahir di Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tanggal 07 Juni 1992, dia menyelesaikan Pendidikan Jenjang S1 tahun 2015 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Jenjang S2 (Magister) tahun 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dan sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor). adapun Program studi yang diambil S1, S2 dan S3 adalah Pendidikan Agama Islam (PAI).



Nurmaidah, M.Pd.I adalah dosen tetap PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, setelah tamat pesantren jam'iyah islamiyyah tanggerang dan darut tafsir bogor, perempuan betawi ini melanjutkan studi di UIN Jakarta Prodi Tafsir Hadist, Fak. Ushuluddin yang dilanjutkan dengan akta-IV Pendidikan di FTK UIN Jakarta 2003. Magister diraih tahun 2016 dan sejak 2019 tercatat sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Muslimat NW NTB, BKOW Provinsi NTB, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) NTB, Dharmawanita UIN Mataram dan Majelis Ta'lim Darul Hikmah.



Zahraini, M.Pd.I adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, lahir di kediri Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 April 1978, menyelesaikan pendidikan jenjang S1 tahun 2002 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, Jenjang S2 (Magister) tahun 2016 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, dan sedang menempuh Pendidikan jenjang S3 (Doktor). adapun Program studi yang diambil S1, S2 dan S3 adalah Pendidikan Agama Islam (PAI).